

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 4 SK Nomor 105/E/KPT/2022

Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Fakhry Amin, Getah Ester Hayatulah; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari,
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi *Open Legal Policy* dalam Putusan MK No. 90
90/PUU-XXI/2023

Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza; Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Efektivitas *E-Court* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta

Ryan Alan Firnanda, Zaidah Nur Rosidah; Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Mas
Said Surakarta

Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman *Online* Ilegal di Era Revolusi 4.0

Tedi Sutadi Rahmad, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Konsep *Disruptive Marketing* dalam Menanggulangi Praktik Jual Rugi oleh Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi
Online

Ayusiva Anggraini, F. Yudhi Priyo Amboro, Rafinus Hotmaulana Hutauruk;

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Penggunaan *Click-Wrap Agreement* Pada *E-Commerce*: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian
Elektronik

Imelda Martinelli, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, Majolica Ocarina Fae;

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Pengaturan dan Kedudukan Debitur Wanprestasi dalam Proses Eksekusi Penjualan Objek Hak Tanggungan Milik
Pihak Ketiga Secara di Bawah Tangan

Kasiani, Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pengaturan Akad *Mukhabarah bil Mudharabah* dalam Kerja Sama Pertanian Tebu di Indonesia Perspektif
Epistemologi

Dyah Ochtorina Susanti, Auliya Safira Putri;

University of Jember, Islamic State University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab di Indonesia

Nayla Husnul Hayati, Sri Laksmi Anindita; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Implikasi Putusan *World Trade Organization* terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa

Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, Elza Syarif; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbabilitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur





JURNAL SUPREMASI

Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024

Artikel yang tercakup dalam **Jurnal Supremasi Edisi Maret, 2024** ini membahas beragam isu penting dalam bidang hukum yang relevan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia dan di level internasional. Setiap artikel dalam jurnal ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca dalam memahami berbagai aspek hukum yang relevan dengan konteks Indonesia dan permasalahan global saat ini.

Semoga menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, peneliti, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang tertarik dalam studi hukum. Selamat membaca!

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat: Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Reviewers

- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)
Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Universitas Jember)
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)
Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)
Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)
Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (STPN Yogyakarta)
Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, PhD (Universitas Udayana)
Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)
Erry Fitriya Primadhany (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. (Universitas Lancang Kuning)
Imam Sujono, S.H. M.H. (Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya)
Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H. (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)
Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., M.M. (Univ. Krisnadwipayana)
Kornelius Benuf, S.H., M.H. (Universitas Diponegoro)
Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Surabaya)

Editor in Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Board of Editors:

- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)
M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Dr. Fakhurrrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)
Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)
Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)
Moh Alfaris, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ali Rahman S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia 1-14
Fakhry Amin, Getah Ester Hayatulah;
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Universitas Krisnadwipayana
- Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: 15-27
Studi *Open Legal Policy* dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023
Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza; Universitas Terbuka
- Efektivitas *E-Court* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta 28-42
Ryan Alan Firmanda, Zaidah Nur Rosidah; UIN Raden Mas Said Surakarta
- Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0 43-56
Tedi Sutadi Rahmad, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang;
Universitas Internasional Batam
- Konsep *Disruptive Marketing* dalam Menanggulangi Praktik Jual Rugi oleh Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online 57-72
Ayusiva Anggraini, F. Yudhi Priyo Amboro, Rafinus Hotmaulana Hutauruk;
Universitas Internasional Batam
- Penggunaan *Click-Wrap Agreement* Pada *E-Commerce*: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik 73-86
Imelda Martinelli, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, Majolica Ocarina Fae; Universitas Tarumanagara
- Pengaturan dan Kedudukan Debitur Wanprestasi dalam Proses Eksekusi Penjualan Objek Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Secara di Bawah Tangan 87-104
Kasiani, Weppy Susetiyo; Universitas Islam Balitar
- Pengaturan Akad *Mukhabarah bil Mudharabah* dalam Kerja Sama Pertanian Tebu di Indonesia Perspektif Epistemologi 105-116
Dyah Ochtorina Susanti, Auliya Safira Putri; University of Jember, Islamic State University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab di Indonesia 117-130
Nayla Husnul Hayati, Sri Laksmi Anindita; Universitas Indonesia
- Implikasi Putusan *World Trade Organization* terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa 131-149
Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, Elza Syarief; Universitas Internasional Batam

Template Jurnal Supremasi

POLITIK HUKUM PENGATURAN KAMPANYE BERBASIS KEADILAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Fakhry Amin, Getah Ester Hayatulah; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari,
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana;

E-mail: fakhry.amin2@gmail.com, getahetha@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum di Indonesia sebagai pilar demokrasi memandang kampanye politik sebagai sarana utama untuk memperkenalkan calon pemimpin dan partai politik. Kendati demikian, kampanye harus didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum yang adil untuk menjaga integritas demokrasi. Tantangan utama muncul dalam menjaga keadilan kampanye, terutama terkait transparansi dana kampanye. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum terkait kampanye dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan-perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, memiliki tujuan untuk menjaga keadilan dalam kampanye politik, meskipun masih terdapat hambatan implementasi, seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, kurangnya transparansi dalam pengaturan dana kampanye, dan akses media yang tidak merata. Isu penyebaran informasi palsu atau hoaks juga menjadi perhatian dalam kampanye politik.

Kata Kunci: Kampanye, Partai Politik, Keadilan, Politik Hukum, KPU.

Abstract

General elections in Indonesia as a pillar of democracy, view political campaigns as the main means of introducing candidates and political parties. However, campaigns must be based on the principles of justice and fair law to maintain the integrity of democracy. Major challenges arise in maintaining campaign fairness, especially regarding campaign fund transparency. This research uses normative legal methods by analyzing legal norms related to campaigns in general elections. The results show that laws and regulations, such as Law No. 7/2017 on General Elections and KPU Regulation No. 23/2018, aim to maintain fairness in political campaigns, although there are still implementation barriers, such as unequal access to resources, lack of transparency in campaign fund arrangements, and uneven media access. The issue of spreading false information or hoaxes is also a concern in political campaigns.

Keywords: Campaign, Political Party, Justice, Political Law, KPU.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan landasan utama dalam menjalankan prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, kampanye politik memegang peranan penting sebagai sarana untuk mengenalkan calon-calon pemimpin dan partai politik kepada masyarakat pemilih.¹ Namun, penting untuk diakui bahwa pelaksanaan kampanye politik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang adil guna menjaga integritas proses demokrasi itu sendiri. Agar semua peserta pemilihan memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada publik.

¹ Antonius Beny Wijayanto et al., "Peran Serta Mewujudkan dalam Umat Katolik Pemilu yang Berkualitas," *Serial Buku Pengawasan Partisipatif 1* (2017): 50.

Tantangan timbul dalam menjaga keadilan dalam kampanye politik, terutama terkait dengan pengaturan dana kampanye. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang pendanaan partai politik, yang kemudian berkaitan dengan dana kampanye. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye, yang dapat merugikan peserta pemilihan dengan sumber daya terbatas.² Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Kurangnya keterbukaan dalam mengungkapkan sumber dan penggunaan dana kampanye dapat mengakibatkan keraguan di antara pemilih dan masyarakat umum.³

Peserta pemilihan dengan sumber daya terbatas dapat merasa tidak adil jika pesaing mereka dapat mengakses dana yang tidak terungkap dengan cara yang tidak adil. Selain itu, rendahnya transparansi dapat membuka pintu bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana kampanye. Tanpa pengawasan yang efektif dan keterbukaan yang memadai, ada risiko bahwa dana kampanye dapat digunakan untuk tujuan pribadi atau tidak sah, daripada untuk mempromosikan *platform* politik yang sebenarnya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya untuk memperkuat transparansi dalam pendanaan dan penggunaan dana kampanye.⁴

Dalam upaya menjaga keadilan dalam kampanye politik, sejumlah peraturan perundang-undangan telah diterapkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan utama pengaturan pemilihan umum di Indonesia.⁵ Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kampanye, termasuk batasan-batasan mengenai waktu, tempat, dan cara kampanye agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara peserta pemilihan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah batasan-batasan terkait waktu, tempat, dan cara pelaksanaan kampanye.⁶

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran sentral dalam mengatur pelaksanaan kampanye politik yang adil dan berkeadilan.⁷ Salah satu

² and Suripno Suripno. Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, "Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia," *Heliyon. Elsevier Ltd.* 8, no. 12 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>.

³ Anik Iftitah, ed., *Hukum Pemilu di Indonesia*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁴ Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022).

⁵ and Uun Dewi Mahmudah Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar," *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/793>.

⁶ Anik Iftitah, ed., *Hukum Tata Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

⁷ Fakhry Amin, "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu," in *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

peraturan yang relevan adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur tentang batasan biaya kampanye, larangan penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), serta alokasi waktu kampanye yang merata bagi setiap calon. Pertama, peraturan ini mengatur tentang batasan biaya kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah distorsi kompetisi yang timbul akibat perbedaan sumber daya finansial yang signifikan antara calon-calon yang bersaing. Kedua, peraturan ini melarang penggunaan isu SARA dalam kampanye politik. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan isu-isu yang sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan dalam rangka memanipulasi opini publik atau memicu perpecahan sosial.

Pengaturan kampanye berbasis keadilan juga melibatkan isu-isu pendukung seperti pendanaan kampanye dan akses media. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Partai Politik, mengatur tentang pendanaan partai politik dan kampanye, dengan tujuan mencegah dominasi pembiayaan dari pihak-pihak tertentu sehingga tidak melencengkan prinsip keadilan dalam kompetisi politik.⁸ Dengan mengendalikan sumber pembiayaan kampanye, undang-undang ini berupaya menghindari potensi pengaruh yang tidak seimbang dari entitas atau individu tertentu dalam proses politik.⁹ Hal ini membantu menjaga kesetaraan peluang antara berbagai partai politik yang bersaing, serta mencegah terjadinya pelanggaran prinsip keadilan akibat dominasi finansial.

Selain pendanaan kampanye, akses media juga merupakan elemen penting dalam aspek keadilan dalam kompetisi politik. Keterbatasan akses media dapat menguntungkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar untuk mendominasi ruang publik dan menyebarkan pesan mereka.¹⁰ Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan akses yang adil dan setara bagi semua peserta kampanye menjadi esensial dalam mencapai proses politik yang adil dan demokratis. Secara keseluruhan, pengaturan kampanye berbasis keadilan tidak hanya berkaitan dengan apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga melibatkan peraturan-peraturan yang mendukung pendanaan yang adil dan akses media yang setara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, diperlukan analisis mendalam tentang politik hukum yang mengatur kampanye politik berbasis keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji implementasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menciptakan keadilan dalam kampanye politik, dan merumuskan rekomendasi untuk

⁸ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.

⁹ Takhasasu Adkha, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175–88.

¹⁰ Nur Imam Subono et al., "Pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg)," 2017, 30–341.

perbaiki sistem yang lebih efektif dan adil. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama terkait dengan aspek keadilan dan berkeadilan dalam proses kampanye?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam menciptakan keadilan dalam kampanye politik di Indonesia, termasuk terkait dengan pengaturan dana kampanye, akses media, dan isu-isu pendukung lainnya?

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi perbaikan sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, serta menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara politik, hukum, dan keadilan dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif¹¹ untuk mengkaji aspek politik hukum dalam pengaturan kampanye berbasis keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan penelitian ini fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, regulasi, dan peraturan yang terkait dengan kampanye dalam konteks pemilihan umum. Di mana peraturan-peraturan hukum yang mengatur kampanye dalam pemilihan umum akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang berkaitan dengan konsep keadilan.

Sumber bahan penelitian dalam konteks ini dapat mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, serta literatur-literatur hukum¹² yang membahas politik hukum dan kampanye pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, bahan-bahan seperti laporan dan dokumen resmi terkait pemilihan umum, panduan interpretasi hukum, dan riset sebelumnya juga bisa menjadi sumber yang berharga dalam penelitian ini. Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan regulasi kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia.¹³

Proses analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pertama, data dari dokumen-dokumen hukum dan literatur akan diorganisir dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama yang muncul, seperti pengaturan kampanye, prinsip-prinsip demokrasi, dan konsep keadilan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap

¹¹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹² E. Dyah, O, S., & A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Sinar Grafika, 2015).

¹³ M. H. Hakim, R., & Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, no. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

hubungan antara pengaturan kampanye politik dalam pemilihan umum dan aspek keadilan yang terkandung dalam norma-norma hukum yang ada.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Kampanye Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi tahap krusial yang dapat mempengaruhi arah dan hasil demokrasi. Untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam proses kampanye, peraturan perundang-undangan telah diatur dengan seksama.¹⁵ Melalui undang-undang dan regulasi yang berlaku, upaya dilakukan untuk menciptakan iklim kompetisi politik yang sehat dan bermartabat. Pada tahap ini, akan diperbincangkan implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam menjaga integritas kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, pembahasan akan mencakup berbagai aspek penting, seperti keadilan, partisipasi masyarakat, pengawasan, serta konsekuensi pelanggaran.

Kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan aspek keadilan dan berkeadilan yang merata. Pasal 280 ayat (1) menegaskan bahwa kampanye harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan santun, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa semua peserta kampanye memiliki peluang yang setara untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada publik.

Aspek keadilan dan berkeadilan dalam proses kampanye turut diatur lebih lanjut oleh Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Pasal ini menekankan bahwa kampanye harus dijalankan tanpa adanya diskriminasi dan penghinaan terhadap pihak-pihak tertentu. Selain itu, norma-norma agama, adat, budaya, dan hukum yang berlaku juga harus dijunjung tinggi selama proses kampanye berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat kampanye yang kontroversial atau merugikan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu juga memiliki peran yang signifikan dalam memastikan keadilan dalam proses kampanye. Pasal ini secara tegas melarang penggunaan uang negara, barang, atau fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya

¹⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

¹⁵ Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar."

publik demi kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga setiap peserta kampanye dapat bersaing dengan seajar tanpa adanya keuntungan tidak adil.¹⁶

Dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, serta etika dalam kampanye politik, Undang-Undang ini berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan sehat dalam perdebatan politik. Melalui ketentuan tersebut, diharapkan kampanye politik dilakukan dengan cara yang santun dan tidak diskriminatif, serta tetap menghormati dan memperhatikan nilai-nilai agama, adat, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lancar dan transparan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, baik dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan suku, diharapkan pemilihan umum akan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip keadilan dan berkeadilan selama proses kampanye politik. Pasal 3 ayat (1) dari peraturan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kampanye secara terbuka, umum, dan tidak diskriminatif.¹⁷ Oleh sebab itu, semua calon atau pasangan calon memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye mereka kepada publik. Selanjutnya, pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa setiap pasangan calon berhak mendapatkan alokasi waktu yang seimbang dan proporsional dalam media massa. Prinsip ini menjamin bahwa setiap peserta pemilihan mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengenalkan diri dan visi-misi mereka kepada pemilih tanpa adanya dominasi satu pihak.

Dalam upaya menciptakan lingkungan kampanye yang adil, KPU juga mengatur batasan-batasan terkait iklan kampanye. Misalnya, Pasal 45 ayat (1) mengharuskan iklan kampanye dalam berbagai bentuk seperti iklan cetak, elektronik, dan luar ruang untuk mencantumkan informasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas iklan tersebut.¹⁸ Hal ini bertujuan agar publik dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pesan kampanye yang disampaikan. Selain itu, peraturan-peraturan ini juga mengatur larangan-larangan yang harus dihindari dalam kampanye politik. Larangan-larangan tersebut mencakup hal-hal seperti kampanye yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau unsur diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 16 ayat (2) dengan tegas melarang peserta kampanye untuk menggunakan isu-isu sensitif ini sebagai sarana kampanye, sehingga

¹⁶ Febry Chrisdanty, "Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu," *Maksigama Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2015): 1-8.

¹⁷ Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu DI Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, 2016.

¹⁸ BPKP, *Akuntabilitas Dana Kampanye Rendah*, 2020.

lingkungan kampanye tetap menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan dan menghindari potensi konflik.¹⁹

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan iklim kampanye yang adil, terbuka, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta kebhinekaan. Dengan menjaga keadilan dan berkeadilan dalam kampanye politik, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lebih transparan dan bermartabat, serta memberikan kesempatan setara bagi semua peserta untuk berkompetisi secara sehat.

Implementasi peraturan-peraturan terkait pemilu di atas, meskipun telah ditetapkan, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh peserta pemilu memiliki akses yang sama terhadap media dan kampanye politik. Untuk mengatasi tantangan ini, KPU perlu menjalankan pengawasan yang sangat ketat guna mencegah ketidaksetaraan akses dan pelanggaran aturan.²⁰

Selain peran aktif KPU, partisipasi serta kontribusi masyarakat juga memiliki peran yang krusial dalam memastikan integritas proses pemilu. Melalui partisipasi aktif, masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau dan melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam kampanye politik.²¹ Perkembangan teknologi dan munculnya media baru telah menciptakan masyarakat digital, yang tidak lagi terbatas oleh batas-batas ruang dan waktu sehingga peranannya akan signifikan.²² Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik dapat terjaga dengan lebih baik. Keberadaan mekanisme pelaporan pelanggaran kampanye oleh masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengawasi tindakan peserta pemilu yang berpotensi melanggar aturan.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan-peraturan ini dilakukan oleh berbagai pihak, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mahasiswa jurusan hukum yang turut terlibat dalam proses pemantauan. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses kampanye politik berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²³ Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kampanye, tindakan sanksi dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus pelanggaran

¹⁹ Choirul Anam, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 6, no. 2 (September 2018): 113-18, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.

²⁰ Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 2019.

²¹ Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013).

²² Fakhry Amin et al., "Digital Society: Masa Depan, Tantangan Bagi Nasionalisme," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (January 2023): 147, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1792>.

²³ Ahsanul Minan, "Perihal Penegakan Hukum Pemilu," 2019.

yang serius, bahkan diskualifikasi peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye bisa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran sentral dalam mengawasi jalannya kampanye politik dan menangani segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi selama masa kampanye. Fungsinya meliputi pemantauan, investigasi, dan penanganan aduan terkait pelanggaran kampanye.²⁴ Dengan penerapan pengawasan yang ketat dan efisien, tujuan utama adalah memastikan bahwa kompetisi politik dalam pemilihan umum di Indonesia berlangsung secara adil dan jujur. Semua peserta pemilihan harus memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi, serta dijamin kesempatan yang merata dalam menjalankan kampanye politik mereka.

Melalui implementasi yang kokoh dan konsisten terhadap peraturan-peraturan ini, diharapkan kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia dapat berlangsung dalam koridor yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi yang inklusif dan kesetaraan peluang, dijunjung tinggi dalam rangka mencapai proses politik yang bermartabat. Dengan demikian, proses pemilihan umum dapat menjadi wadah bagi aspirasi rakyat yang beragam, dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

B. Hambatan dalam Menciptakan Keadilan dalam Kampanye Politik di Indonesia

Meskipun peraturan-peraturan yang mengatur kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia telah dirancang untuk menjaga aspek keadilan dan berkeadilan, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks kampanye politik di Indonesia, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat upaya menciptakan keadilan dalam proses demokratis dan partisipasi yang merata. Salah satu hambatan utamanya adalah adanya ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kampanye yang efektif. Fenomena ini secara nyata dapat melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam demokrasi, di mana setiap calon seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan bersaing dalam pemilihan.

Perbedaan dalam besarnya sumber daya finansial menjadi faktor dominan yang memengaruhi dinamika kampanye politik. Calon dengan sumber daya yang lebih besar memiliki keunggulan dalam mengakses media massa yang memiliki jangkauan luas, teknologi kampanye modern yang efisien, dan infrastruktur dukungan yang kuat. Mereka dapat lebih mudah memasarkan visi, misi, dan rencana kerja mereka kepada pemilih potensial melalui iklan, debat publik, dan berbagai platform online. Di sisi lain, calon dengan sumber daya terbatas cenderung kesulitan untuk bersaing secara merata dalam hal pemetaan pesan, penjangkauan massa, dan dampak visual.

²⁴ Radian Syam, "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif," *Jurnal Etika & Pemilu* 7, no. 2 (2021).

Ketidaksetaraan akses ini merugikan demokratisasi yang sehat dan merata, karena potensi suara dan preferensi pemilih dari beragam latar belakang dapat terabaikan. Akibatnya, kampanye yang seharusnya menjadi sarana untuk menjalankan kontestasi ide dan solusi bagi masalah-masalah masyarakat, dapat berubah menjadi pertarungan finansial. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dalam kampanye politik, langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangi dampak ketidaksetaraan sumber daya ini. Bisa melalui regulasi yang membatasi total pengeluaran kampanye, memberikan akses yang lebih merata terhadap platform-media yang signifikan, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, upaya untuk mencapai proses demokratis yang inklusif dan keadilan yang berkelanjutan dapat lebih berhasil direalisasikan.²⁵

Hambatan selanjutnya terkait dengan pengaturan dana kampanye dalam proses pemilu. Walaupun telah ada upaya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengatur batasan-batasan dalam penggunaan dana kampanye, tantangan masih tetap ada dalam hal potensi penggunaan dana yang tidak adil atau kurang transparan oleh sebagian calon atau partai. Ketidaksetaraan masih dapat muncul karena beberapa pihak memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya finansial. Akibatnya, hal ini bisa memberikan mereka keunggulan yang tidak seimbang dalam upaya meraih dukungan publik.

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap dana kampanye dapat merongrong prinsip kesetaraan dalam kompetisi demokratis. Meskipun batasan jumlah dana kampanye telah ditetapkan, namun masih ada celah untuk praktik yang mengarah pada keunggulan yang tidak adil. Para calon atau partai yang memiliki akses lebih besar terhadap dana dapat dengan lebih mudah menggelar kampanye yang lebih masif, mencakup lebih banyak wilayah, dan menggunakan alat promosi yang lebih mahal. Sebaliknya, pihak-pihak dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk bersaing dengan cara yang sama.²⁶

Selain itu, kurangnya transparansi dalam sumber dan penggunaan dana kampanye juga bisa merongrong integritas proses demokratis. Jika dana yang digunakan tidak dilaporkan dengan jelas atau berasal dari sumber yang tidak jelas, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan mengundang spekulasi tentang pengaruh yang mungkin terjadi di balik layar. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengaturan dana kampanye benar-benar mengedepankan prinsip kesetaraan, adil, dan transparansi.²⁷ Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap pelaporan dana kampanye menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang merusak integritas pemilu. Selain itu, pemberian akses yang lebih merata terhadap

²⁵ M.A Dr. Anang Anas Azhar, *Pencitraan Politik Elektoral*, *Warta ISKI*, vol. 5, 2017.

²⁶ Fadli Ramadhani, "Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 3 (2020).

²⁷ Galuh Cahya Nusantara, "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-99.

dukungan finansial bagi semua calon atau partai juga perlu dipertimbangkan, sehingga setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pesan dan visi mereka kepada publik.

Akses media juga menjadi hambatan penting dalam mencapai keadilan dalam kampanye politik. Walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diamanatkan untuk menjamin kebebasan pers, realitasnya akses yang merata ke media untuk semua calon atau partai belum selalu terjamin.²⁸ Terdapat ketidakseimbangan dalam pemberitaan politik di berbagai media, dimana beberapa di antaranya cenderung memberikan porsi yang tidak seimbang dalam meliput berita politik, yang pada akhirnya memberikan keunggulan tak adil kepada pihak-pihak tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan terdistorsinya informasi yang sampai kepada publik, menghambat pemilih untuk membuat keputusan yang informan dan berimbang.

Tak hanya itu, maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial semakin memperburuk situasi ini. Persebaran informasi palsu bisa dengan cepat menjadi viral dan mempengaruhi persepsi publik dengan cara yang tidak adil. Informasi palsu ini sering kali tidak diverifikasi dengan baik sebelum disebar, dan bisa mengaburkan pandangan publik tentang calon atau partai tertentu.²⁹ Dalam konteks kampanye politik, hal ini dapat merusak reputasi dan citra kandidat atau partai, serta merugikan proses demokrasi secara keseluruhan.

Untuk mencapai keadilan dalam kampanye politik, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengawasi dan mengatur media, baik tradisional maupun sosial, agar memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang bersaing. Langkah-langkah seperti pemantauan pemberitaan politik yang lebih ketat, kampanye edukasi untuk mendorong literasi media di kalangan publik, serta kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil dapat membantu mengurangi dampak negatif dari akses media yang tidak setara dan penyebaran informasi palsu dalam kampanye politik.³⁰

Ketidaksetaraan akses informasi merupakan isu yang sangat serius dalam konteks masyarakat saat ini. Salah satu dampak utamanya adalah keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap visi, program, dan rencana aksi dari para kandidat atau pemimpin potensial. Hal ini terjadi akibat minimnya penyediaan informasi yang mudah diakses dan objektif bagi semua lapisan masyarakat. Walaupun langkah-langkah telah diambil untuk memastikan transparansi, seperti melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tantangan tetap ada dalam usaha untuk menjamin akses yang setara bagi semua pihak.³¹ Meskipun

²⁸ Muhammad Fajri Siregar, "Memetakan Kebijakan Media di Indonesia oleh Yanuar Nugroho Riset Kerjasama Antara Didukung Oleh," 2013.

²⁹ Hanny Dila and Yovita Putri, "Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19," *Peran Masyarakat Dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19* 1, no. 1 (2021).

³⁰ Bekti Nugroho Samsuri, "Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas," *Dewan Pers*, 2013, 1-345.

³¹ Ponco Budi Sulisty, *Remaja Dan Media Sosial: Studi Resepsi Pesan-Pesan Politik Jelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta Tahun 2017, Media Dan Komunikasi Politik*, 2018.

informasi tersedia secara resmi, kendala-kendala seperti keterbatasan akses fisik, keterampilan digital yang tidak merata, dan hambatan bahasa masih menghalangi sebagian besar masyarakat dari merasakan manfaat penuh dari upaya transparansi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang lebih luas untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, sehingga demokrasi dapat berfungsi secara lebih efektif dan partisipatif.

Penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks merupakan salah satu isu serius dalam konteks publik dan politik. Hoaks memiliki potensi besar untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon-calon tertentu, terutama dalam konteks pemilihan umum. Meskipun upaya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.³²

Undang-undang tersebut seharusnya menjadi alat penting dalam memitigasi penyebaran hoaks, tetapi terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menegakkan undang-undang ini secara konsisten dan adil, tanpa terkesan memihak atau membatasi kebebasan berbicara. Terkadang, undang-undang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu untuk menyensor atau menghambat informasi yang tidak mendukung mereka. Selain itu, lingkungan digital yang cepat dan kompleks membuat sulitnya mengidentifikasi sumber sebenarnya dari informasi yang tersebar. Hoaks dapat dengan mudah diberikan kedok yang meyakinkan, sehingga sulit bagi masyarakat umum untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak.³³

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa langkah konkret perlu diambil. Pertama, diperlukan peningkatan pengawasan dan transparansi terhadap dana kampanye politik. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan ketat yang mengharuskan partai dan calon untuk secara terbuka melaporkan sumber dana kampanye mereka serta pengeluarannya. Sanksi yang tegas harus diberlakukan sebagai efek jera terhadap pelanggaran dalam hal ini, sehingga mendorong kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi risiko adanya pengaruh tidak sehat dalam proses demokrasi.

Kedua, perlu diupayakan akses yang setara bagi semua calon atau partai terhadap media massa. Ini bisa diwujudkan melalui regulasi yang memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses waktu siar dan liputan media. Selain itu, perlu diberikan insentif kepada media untuk memberikan pemberitaan yang seimbang dan obyektif mengenai seluruh calon atau partai, sehingga pemilih dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat.

³² Febriansyah Putra and Haldi Patra, "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 1 (March 2023): 95-102, <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.

³³ Arie Elcaputera and Ari Wiryadinata, "Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu," *Electoral Research*, 2019, 1-20.

Ketiga, diperlukan peningkatan edukasi politik, khususnya di daerah-daerah terpencil. Pendidikan mengenai proses demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta pemahaman tentang peran lembaga-lembaga politik dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat di wilayah-wilayah yang seringkali terpinggirkan. Selain itu, pendidikan tentang kritisisme terhadap informasi di media sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk secara kritis mengevaluasi informasi yang mereka terima di media sosial, sehingga dapat mengidentifikasi dan menghindari penyebaran berita palsu atau manipulatif yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi beberapa hambatan dalam proses demokrasi, seperti pengaruh uang dalam politik, ketidaksetaraan akses media, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Namun, penting untuk diingat bahwa upaya ini harus diikuti dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil, guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari langkah-langkah tersebut.

PENUTUP

Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kampanye politik dalam pemilihan umum di Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memiliki tujuan yang kuat untuk menjaga aspek keadilan, kesetaraan, dan etika dalam proses kampanye. Melalui pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye yang jujur, terbuka, dan menghormati nilai-nilai demokrasi serta kebhinekaan, diharapkan pemilihan umum dapat berlangsung dalam suasana yang transparan dan bermartabat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting dalam menjaga implementasi aturan ini, dengan pengawasan yang ketat terhadap kampanye dan penanganan pelanggaran. Dengan demikian, proses pemilihan umum dapat menjadi wadah bagi aspirasi rakyat yang beragam dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam konteks kampanye politik di Indonesia, hambatan-hambatan seperti ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, pengaturan dana kampanye yang belum cukup efektif, ketidaksetaraan akses media, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan proses demokratis yang adil dan inklusif. Keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan mengimplementasikan regulasi yang ketat, mendorong akses media yang merata, meningkatkan edukasi politik, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, diharapkan upaya untuk mencapai keadilan dalam kampanye politik dapat berbuah hasil positif, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkha, Takhasasu. "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175–88.
- Amin, Fakhry. "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu." In *Ilmu Perundang-Undangan*, edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Amin, Fakhry, Suyatmo Suyatmo, Yustina Sri Ekwandari, Muh. Safar, and Usmaedi Usmaedi. "Digital Society: Masa Depan, Tantangan Bagi Nasionalisme." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (January 2023): 147. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1792>.
- Anam, Choirul. "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 6, no. 2 (September 2018): 113–18. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.
- BPKP. *Akuntabilitas Dana Kampanye Rendah*, 2020.
- Chrisdanty, Febry. "Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu." *Maksigama Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2015): 1–8.
- Dila, Hanny, and Yovita Putri. "Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19." *Peran Masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Mengenai Covid-19* 1, no. 1 (2021).
- Dr. Anang Anas Azhar, M.A. *Pencitraan Politik Elektoral*. Warta ISKI. Vol. 5, 2017.
- Dyah, O, S., & A'an, E. *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Sinar Grafika, 2015.
- Elcaputera, Arie, and Ari Wirya Dinata. "Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu." *Electoral Research*, 2019, 1–20.
- Febriansyah Putra, and Haldi Patra. "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 1 (March 2023): 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiis Pelita Harapan* V, no. 3 (2013). https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- — —, ed. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- — —, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Junaidi, Veri. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013.
- Jurdi, Syarifuddin. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 2019.
- Kusdarini, Eny, Anang Priyanto, Sri Hartini, and Suripno Suripno. "Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia."

- Heliyon. Elsevier Ltd.* 8, no. 12 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>.
- Minan, Ahsanul. "Perihal Penegakan Hukum Pemilu," 2019.
- Nusantara, Galuh Cahya. "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.
- Ramadhanil, Fadli. "Peneliti Hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 3 (2020).
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2011).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.
- Saihu, Mohammad. *Penyelenggara Pemilu di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, 2016.
- Samsuri, Bekti Nugroho. "Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas." *Dewan Pers*, 2013, 1–345.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019).
<https://doi.org/https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/793>.
- Siregar, Muhammad Fajri. "Memetakan Kebijakan Media di Indonesia oleh Yanuar Nugroho," 2013.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Subono, Nur Imam, Aditya Perdana, Cecep Hidayat, Hurriah, and Delia Wildianti. "Pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg)," 2017, 30–341.
- Sulistyo, Ponco Budi. *Remaja dan Media Sosial: Studi Resepsi Pesan-Pesan Politik Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2017*. Media dan Komunikasi Politik, 2018.
- Syam, Radian. "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif." *Jurnal Etika & Pemilu* 7, no. 2 (2021).
- Wijayanto, Antonius Beny, Yohanes Aris Retnanto, Cyprianus LiLik krismantoro Putro, Veronika Santi Prasetyaningsih, and Monica Devi Krisnasari. "Peran Serta Mewujudkan dalam Umat Katolik Pemilu yang Berkualitas." *Serial Buku Pengawasan Partisipatif* 1 (2017): 50.

MASALAH BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN: STUDI *OPEN LEGAL POLICY* DALAM PUTUSAN MK NO. 90 90/PUU-XXI/2023

Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza;

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka;

E-mail: hanifh@ecampus.ut.ac.id, sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, meliza@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Judicial review Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan 2 putusan yang berbeda yaitu putusan ditolak dan putusan dikabulkan. Pada putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibat dikabulkannya *judicial review* tersebut menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, demikian juga Pasal *a quo* merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas pengujian pasal yang bersifat *open legal policy* dengan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perkara *judicial review* dengan undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus mengabulkan, karena kebijakan hukum terbuka tersebut merupakan ranah legislatif dan eksekutif. Mahkamah memiliki memang kemerdekaan dalam memutus perkara, namun Mahkamah juga memiliki kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu atas perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian and interpretator of constitutions* harus nyata di laksanakan oleh para Hakim Konstitusi tidak hanya sebagai sebutan saja namun pelaksanaannya berbeda.

Kata Kunci: Batas Usia, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Judicial review of Article 169 letter (q) of Law No. 7/2017 on General Elections resulted in 2 different decisions, namely the decision was rejected and the decision was granted. Case Number 90/PUU-XXI/2023 is a decision that was granted by the Constitutional Court. As a result of the granting of the judicial review, it caused uproar in the community, as well as the Article A quo is part of an open legal policy. The purpose of this research is to find out the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on the testing of articles that are open legal policy by comparing previous Constitutional Court decisions. The research method used is normative juridical research. The result of the research is that judicial review cases with laws that are open legal policies are not the domain of the Constitutional Court to decide to grant, because the open legal policy is the domain of the legislature and the executive. The Court has indeed independence in deciding cases, but the Court also has the independence not to do something about the case. The Constitutional Court as the guardian and interpretator of constitutions must be actually implemented by the Constitutional Court Judges not only as a designation but different implementation.

Keywords: Age Limit, Presidential and Vice Presidential Candidates, Constitutional Court Decision.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, salah satunya yaitu Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

(Pasal 24C ayat (1)). Kewenangan ini kemudian disebut sebagai kewenangan *judicial review*.¹

Pengujian undang-undang atau yang biasa masyarakat mengenalnya *judicial review*. Terdapat suatu pertanyaan mengapa suatu undang-undang yang telah dibahas bersama antar lembaga yaitu lembaga legislatif (DPR), dan lembaga eksekutif (Presiden) masih diperlukan pengujian pada lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dalam menguji sebuah UU terhadap UUD NRI tahun 1945 merupakan kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi karena putusan yang dikeluarkannya bersifat final dan mengikat sama halnya sebuah undang-undang. Putusan yang menyatakan bahwa aturan-aturan dalam bagian tertentu dari undang-undang tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 56 UU MK secara spesifik memiliki tiga bentuk: permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima². Bahkan saat ini terdapat beberapa varian baru lagi selain varian putusan di luar Pasal 56 UU MK. Berikut contoh putusan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan amar dikabulkan, dengan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat,³ putusan yang menunda pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru⁴.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memiliki lima fungsi dalam menjalankan tugasnya, antara lain mengontrol keputusan yang dibuat berdasarkan sistem demokrasi, menjadi penafsir tertinggi konstitusi, membela hak-hak konstitusional warga negara, dan membela hak asasi manusia⁵. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menafsirkan konstitusi sebagaimana tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sepatutnya setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Sebab membangun kesetiaan terhadap setiap putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri⁶.

Saat ini ada tiga cara untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan adalah yang pertama. Jenis kepatuhan kedua adalah kepatuhan identifikasi, di mana seorang individu atau organisasi hanya mengikuti sebuah keputusan karena kekhawatiran bahwa hubungan positif lembaga tersebut dapat terancam. Ketiga, ketaatan yang terinternalisasi, di mana seorang individu atau organisasi mematuhi suatu keputusan karena keputusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang

¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 7B, Pasal 24C.

² Syukri Aqsy'ari et.al. 2013. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10 (4): 675-708.

³ T. I. Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.

⁴ Mohammad Mahrus Ali et.al 2015 "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12 (3): 631-62.

⁵ Maruarar Siahaan 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 7.

⁶ Novendri M. Nggilu 2019 "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16 (1), h. 51-52.

mereka anut.⁷ Tiga jenis ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang atau lembaga terhadap suatu lembaga yudikatif pengawal konstitusi. Namun yang terjadi sampai dengan sekarang ini belum semua yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah di taati atau di tindaklanjuti oleh seseorang atau lembaga negara yang bersangkutan. Robert A. Car berpendapat bahwa MK memiliki peran yang sangat signifikan dalam membenahi sistem perpolitikan karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi. Atas hal tersebut, sudah menjadi kewajiban seseorang atau lembaga negara untuk mematuhi putusan MK.⁸

Kewenangan mengenai menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada akhir-akhir ini menjadi polemik terutama setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian batas usia Capres dan Cawapres. Duduk perkara pada putusan ini bahwa pemohon bernama Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA). Menganggap bahwa aturan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Dirasa oleh pemohon telah merugikan sebagai warga negara dalam pemilihan umum, pemohon menilai bahwa memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta calon Wakil Presiden. Ketentuan Pasal *a quo* menurut alasan pemohon telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3).⁹

Berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan "berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" sehingga isi Pasal 169 huruf q UU *a quo* berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁰

Setelah putusan pada perkara *a quo* dibacakan, banyak akademisi hukum dan masyarakat mengkritisi amar putusan karena terjadi banyak permasalahan. Mahkamah Konstitusi dianggap secara teori hukum telah menyalahi prosedur hukum acara, dan

⁷ Fajar Laksono Suroso et.al 2013. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI." *Jurnal Konstitusi* 10 (4).

⁸ Fajar Laksono Suroso 2013 "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6 (3).

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023.

¹⁰ *Ibid.*

terjadi inkonsistensi putusan. Sebelum pembacaan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang sama dengan pengujian Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu dalam putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan menolak permohonan. Bahkan apabila ditelaah lagi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa keanehan dalam berlogika hukum. Pertama, terjadi inkonsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang sama. Kedua, *legal standing* Pemohon. Ketiga, bahwa perkara yang diuji merupakan perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, namun di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan *open legal policy* dapat dilihat pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat 5 yang berbunyi segala pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Kalimat “lebih lanjut diatur dalam undang-undang” merupakan bagian dari ketentuan kebijakan hukum terbuka yang memiliki arti segala aturan sampai dengan pelaksanaan mengenai syarat hingga tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari lembaga legislatif. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagai penafsir konstitusi atau negatif legislator.

Sebagai pelindung dan penafsir konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi hingga saat ini telah memberikan banyak putusan yang menguatkan atau membatalkan konstitusionalitas teks yang termasuk dalam bagian, pasal, dan/atau ayat Undang-Undang (UU) yang melanggar konstitusi.¹¹ Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan aktivisme dan progresivitasnya dalam sejumlah putusannya, termasuk dalam mengubah kebijakan yang dinyatakan dalam undang-undang atau menggunakan *ultra petita*. Tindakan MK di atas dianggap progresif karena tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi UU yang memiliki kemampuan untuk direkonsiliasikan dengan UUD NRI 1945, tetapi juga bertujuan untuk memajukan hukum tata negara yang hanya dapat dibangun dengan mengedepankan moral, etika, dan hak asasi manusia yang tidak tersurat di dalam teks konstitusi.¹²

Disisi lain, Mahkamah tidak selamanya bertindak aktif dalam ikut terlibat untuk mengubah kebijakan tidak sedikit juga putusan-putusan MK yang merupakan bentuk “sikap pengadilan dalam menahan diri” (*judicial restraint*) untuk menguji suatu kebijakan dengan mendalilkan bahwa kebijakan tersebut adalah dalam ranah kewenangan pembentuk UU¹³. Pada poin inilah yang menjadi persoalan akibat putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan pasal yang diujikan yaitu Pasal 169 huruf (q) UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bagian dari Pasal turunan dari Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 yang sudah sangat jelas bagian dari Pasal tersebut merupakan Pasal yang memiliki sifat *open legal policy*. Sehingga dalam tulisan ini akan membahas mengenai

¹¹ Anik Iftitah, ed., *Ilmu Perundang-Undangan*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹² (Muhammad Addi Fauzani Fandi Nur Rohman. 2019. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*).” *Justitia ET PAX Jurnal Hukum* 35 (2).

¹³ *Ibid*, h. 129.

cacat hukum pengujian pasal yang bersifat *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.¹⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer terdiri UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal hukum, buku hukum, bahan non hukum terdiri atas kamus bahasa dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Penelitian mengenai ketentuan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah banyak dilakukan oleh civitas akademik, namun penelitian secara spesifik mengenai ketentuan *open legal policy* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres masih jarang karena perkara yang diputuskan masih baru. Ketentuan *open legal policy* dalam Pasal 169 huruf (q) UU *a quo* tidak dapat berdiri sendiri apabila ditafsirkan dalam pengaturan dalam undang-undang pemilu saja, namun ketentuan *open legal policy* tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang. Sehingga aturan turunan dari Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut salah satunya yaitu Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari *open legal policy*.

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan mengenai kebijakan hukum terbuka, perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam beberapa putusannya bahwa suatu ketentuan (atau norma) masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka apabila Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa norma tersebut berada dalam ranah konstiusionalitas atau sesuai dengan UUD NRI 1945. Gagasan mengenai kebijakan hukum terbuka merupakan hal yang baru dan masih asing dalam dunia studi hukum. Selama ini, istilah "kebijakan komunal", "kebijakan publik", dan "kebijakan sosial" lebih sering digunakan dalam bidang studi kebijakan publik dibandingkan dengan istilah yang sebenarnya. Dalam disiplin ilmu kebijakan publik, istilah "kebijakan" pada dasarnya

¹⁴ Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

memiliki penafsiran yang bebas atau terbuka, karena pada dasarnya mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum tunduk pada peraturan hukum. Hal ini berbeda dengan sikap penerimaan komite reformasi hukum.¹⁶

Berikut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran terkait batasan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Tabel 1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi¹⁷

Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam putusan terkait kebijakan hukum terbuka (<i>Open Legal Policy</i>) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
<p>1) Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009</p> <p>a) Jika norma tersebut merupakan pengalihan kewenangan secara terbuka yang dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang, maka Pengadilan, dalam kapasitasnya sebagai penjaga Konstitusi, tidak dapat membatalkan undang-undang;</p> <p>b) Sebuah undang-undang tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan meskipun undang-undang dianggap cacat, kecuali jika kebijakan hukum yang dihasilkan secara nyata melanggar moral, nalar, dan ketidakadilan bagi masyarakat;</p> <p>c) Keputusan kebijakan semacam itu tidak dapat dibatalkan oleh MK selama tidak secara nyata melanggar UUD NRI Tahun 1945, tidak melampaui kewenangan lembaga legislatif, dan tidak merupakan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸</p>
<p>2) Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010</p> <p>a) UUD NRI Tahun 1945 tidak menguraikan batas usia minimum atau maksimum yang akan berlaku untuk semua jabatan pemerintah;</p> <p>b) UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan batas usia yang sah;</p> <p>c) Hal ini dilihat di bawah UUD NRI Tahun 1945 sebagai komponen dari kebijakan hukum pembuat undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan yang berbeda memiliki persyaratan usia minimum yang berbeda untuk posisi dan kegiatan pemerintah yang berbeda berdasarkan persyaratan khusus untuk setiap jabatan.¹⁹</p>
<p>3) Putusan Nomor 6/PUU-III/2005</p> <p>a) Persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik dilakukan sebagai mekanisme atau tata cara pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan, dan persyaratan tersebut sama sekali tidak menggugurkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam</p>

¹⁶ *Ibid*, h. 210.

¹⁷ Radita Ajie 2016 "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (2).

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi 26/PUU-VII/2009

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi 37-39/PUU-VIII/2010

pemerintahan, sepanjang persyaratan pencalonan melalui partai politik tersebut dilaksanakan, diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu sepanjang perbedaan yang dilakukan tidak didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik.²⁰

4) Putusan Nomor 56/PUU-X/2012

- a) Pembatasan usia untuk hakim ditetapkan oleh kebijakan hukum terbuka;
- b) Pembuat undang-undang bebas untuk memodifikasinya dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan pembangunan saat ini serta sifat, persyaratan, dan kualifikasi jabatan;
- c) Pembuat undang-undang memiliki hak untuk menentukan batasan usia;
- d) Bahwa benar Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (Pemohon I), Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (Pemohon II), dan Hakim Ad Hoc, Hakim, dan Hakim Agung lainnya memiliki usia pensiun yang berbeda, namun Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidak selalu berarti adanya perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945.²¹

5) Putusan Nomor 5/PUU-V/2007

- a) Berdasarkan Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan kebijakan untuk mengatur proses-proses yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah.
- b) Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- c) UU Pemda telah memperluas perintah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI TAHUN 1945. Hal ini merupakan kebijakan pembuat undang-undang.²²

6) Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013

- a) Mengenai persyaratan usia, Mahkamah berpendapat bahwa karena UUD NRI TAHUN 1945 tidak menetapkan batas usia tertentu untuk semua jabatan dan atvitas pemerintahan, hal ini hanyalah kebijakan hukum yang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang kapan pun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tahap perkembangan saat ini;
- b) Hal ini berada di dalam yurisdiksi pembentuk undang-undang, yang bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan dan tidak melanggar UUD NRI TAHUN 1945;
- c) Mahkamah menegaskan bahwa hal ini dapat berubah menjadi sengketa konstitusional jika aturan tersebut menimbulkan masalah kelembagaan, seperti

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

membuatnya tidak mungkin dilaksanakan, menciptakan kebuntuan hukum, atau menghambat kinerja lembaga negara yang bersangkutan. ²³
7) Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 a) Selain itu, sejumlah putusan, termasuk Putusan No. 49/PUU-IX/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 15/PUUV/2007, memandang batas usia minimum sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, yang dapat berubah sewaktu-waktu sebagai respons terhadap upaya pengujian UU atau kebutuhan pembangunan; b) Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, apapun pilihannya tidak dilarang dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945. ²⁴
8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 Bagian dari <i>open legal policy</i> , atau kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak mengikat UUD NRI tahun 1945, adalah mekanisme pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. ²⁵
9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang berkaitan dengan penentuan ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential threshold</i>), ²⁶ yang merupakan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. ²⁷
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXI/2018 a) Partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diwajibkan dalam batasan kesederhanaan tersebut untuk mengajukan angka, yang dapat berupa persentase atau jumlah tertentu; b) Mahkamah tidak menemukan pendekatan teoretis maupun praktis untuk menentukan angka ambang batas pencalonan presiden; c) Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang-menjadi sarana untuk menentukan angka tersebut ²⁸ .

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang diberi keleluasaan untuk menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban dan batasan-batasan yang telah dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bukan menjadi hak dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus suatu Pasal yang bersifat *open legal policy*. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 2014

²⁶ Weppy Susetiyo Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi 2018

membatalkannya, kecuali apabila produk tersebut *legal policy* yang telah jelas dan sangat terang melanggar moralitas, hak dari pemohon sebagai warga negara.²⁹

Berkaitan dengan suatu aturan dapat dikatakan *open legal policy* yang dimohonkan. Mahkamah Konstitusi akan menyatakan suatu norma merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang terkait 2 (dua) hal yaitu: pertama, terkait penentuan umur; kedua, terkait dengan pembentukan lembaga oleh undang-undang. Kedua jenis norma tersebut, Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan dengan sangat jelas bahwa hal tersebut merupakan bagian dari *open legal policy* apabila dilihat dari putusan-putusan sebelumnya. Terkait dengan penentuan umum, putusan Mahkamah Konstitusi telah jelas dalam pertimbangan yang melatarbelakanginya bahwa³⁰ Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan usia untuk semua jabatan dan aktivitas pemerintahan tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945; melainkan merupakan produk kebijakan legislatif, yang dapat berubah sewaktu-waktu untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan mengikuti perkembangan zaman. Pembuat undang-undang memiliki yurisdiksi penuh atas hal ini, dan keputusan apa pun yang dibuat sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah diperbolehkan.³¹

B. Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 secara hukum langsung berlaku sejak dinyatakan dan dibacakan, sehingga kekuatan putusan MK setara dengan produk undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa putusan MK bersifat final yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat final putusan MK ini berkaitan pula dengan kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

Sifat putusan pengadilan yang final dan mengikat ini mempunyai implikasi bahwa semua putusan dari MK tidak bisa di uji lagi oleh lembaga yudikatif lain bahkan didalam institusnya sendiri yaitu MK. Dampak dari putusan final dan mengikat terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengakibatkan disintegrasi hukum khusus putusan *a quo*, hal ini terjadi akibat cacatnya putusan *a quo* yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat akan tetapi oleh ke hakim yang *dissenting opinion* dalam putusan *a quo*.

Berkaitan dengan cacat hukumnya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dibahas dari berbagai sudut pandang hukum, mulai hukum acara sampai dengan cacat hukum secara teori yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo*. Cacat hukum pada penelitian ini akan dimulai dengan alasan pemohon dalam perkara *a quo* nomor 16 bahwa Pemohon adalah pendukung Gibran Rakabuming Raka, walikota Surakarta periode 2020-2025, di mana ekonomi kota ini tumbuh 6,25 persen di bawah kepemimpinannya. Sebelum masa jabatannya sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi kota ini negatif 1,74 persen. Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun bahkan berhasil membangun dan memajukan Surakarta dengan tetap menjaga kejujuran,

²⁹ *Loc.Cit*, Radita Ajie, h. 217.

³⁰ *Loc.Cit*, Radita Ajie, h. 218.

³¹ *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013.

integritas moral, dan tunduk pada kebutuhan rakyat dan bangsa.³² Pada poin alasan pemohon ini sudah terjadi keambiguitasan bahwa pemohon secara terang-terangan mengagumi sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang Walikota Surakarta dalam alasan pemohon yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Alasan tidak jelas ini dianggap sebagai bagian dari hak politik pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Bagaimana tidak dikatakan tidak jelas karena alasan permohonan ini bukan untuk dirinya sendiri, namun alasan permohonan ini untuk orang lain yang didasarkan kekaguman pemohon. Bahkan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Wahidudin Adams bahwa Apabila permohonan Pemohon tersebut secara jujur, jernih, dan sungguh-sungguh dipertimbangkan, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah, saya berkeyakinan bahwa Pemohon sesungguhnya bermaksud lebih dari sekadar agar keberlakuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang *a quo* tidak menghalangi atau melanggar "hak politik" Pemohon untuk dapat "dipilih" menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden; melainkan, permohonan Pemohon pada hakikatnya lebih, dan bahkan sangat terlihat, sebagai upaya dan strategi Pemohon untuk memastikan bahwa "hak politik" Pemohon untuk dapat "memilih" dalam Pemilu tidak menjadi terhalang/dilanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon, yaitu Gibran Rakabuming Raka, tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang *a quo* dalam bentuk pemaknaan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota" secara konstitusional dan tipologis termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.³³

Perlu disadari bahwa politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memiliki nuansa politis yang kuat.³⁴ Atas dasar itulah seharusnya pengisian Hakim Konstitusi memiliki jiwa kenegarawanan karena penyelesaian permasalahan yang memiliki nuansa politis tidak dapat diselesaikan oleh para hakim yang tidak memiliki jiwa dan komitmen seperti itu. Demikian juga pada perkara putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sudah sangat terlihat bagaimana karakter masing-masing hakim dalam memandang suatu perkara yang memiliki muatan politis.

Hal ini terlihat dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan bahwa tiga perkara (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) merupakan permohonan atau perkara gelombang pertama dari belasan permohonan pengujian batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari dua belas perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama yang menjalani sidang pleno untuk mendengarkan keterangan para pihak, yaitu Presiden dan DPR. Delapan Hakim Konstitusi hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 19 September 2023 untuk memutus perkara nomor 29-51-55/PUU-

³² *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

³³ *Ibid.*

³⁴ Mantry Sonny Muhammad Aziz hakim, dkk. 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Optik Politik Hukum. Malang: CV Nuswantara.

XXI/2023, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah tercatat RPH tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, enam Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon dan mempertahankan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun, sembilan Hakim Konstitusi hadir dalam RPH berikutnya, yang berfokus pada Perkara Nomor 90-91/PUU/XXI/2023 dan tetap berpedoman pada pedoman Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Meskipun model alternatif Pemohon pada dasarnya telah dinyatakan sebagai *open legal policy*, namun beberapa Hakim Konstitusi yang telah memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dalam perkara nomor 29-51-55/PUU/XXI/2023, tiba-tiba menyatakan "ketertarikannya" terhadap model alternatif yang dimohonkan dalam petitum perkara nomor 90/PUU/XXI/2023.³⁵

Bagaimana civitas akademik dan masyarakat Indonesia tidak memberikan perhatian terhadap perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena drama-drama politik yang terjadi pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim sudah dituliskan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam putusannya. Demikian juga dengan Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka. Dapat dilihat pula kesepakatan awal Hakim Konstitusi pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim pembahasan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 keenam Hakim Konstitusi sudah sepakat bahwa Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, namun setelah masuknya Hakim Konstitusi Anwar Usman beberapa Hakim Konstitusi berubah pandangan. Dalam beberapa putusan terdahulu apabila terdapat pengujian undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka ditolak, namun Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang kepada pemohon yang akan menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka karena Mahkamah wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut apabila norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang *intolerable*, yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai rasa keadilan.

Keadilan yang diinginkan oleh pemohon perkara *a quo* memang sudah didapatkan karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini akhirnya pemohon dapat memilih tokoh yang dikaguminya yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena akibat putusan *a quo* maka dapat di calonkan sebagai wakil presiden. Namun, perkara *a quo* apabila dilihat dari sudut pandang hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum acara mahkamah konstitusi sudah jauh dari kata adil. Untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara ini, Mahkamah harus dapat meyakinkan publik, khususnya pemohon, bahwa terkadang independensi

³⁵ *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

kekuasaan kehakiman diorganisir dalam bentuk "kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu", yang merupakan konsep yang sulit untuk dipahami karena pada dasarnya manusia lebih tertarik untuk melakukan sesuatu daripada tidak melakukan sesuatu.³⁶

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 sangat besar berimplikasi terhadap hukum dan politik di negara Indonesia. Akibat putusan *a quo* tersebut sudah sangat jelas dengan adanya pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewedahi permasalahan politik agar dapat diselesaikan secara hukum. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan Batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Akibat putusan ini implikasi sangat panjang akan terjadi salah satunya terkait dengan rapuhnya benteng demokrasi dalam negara. Proses seperti putusan *a quo* akan menjadi sebuah penguat bahwa demokrasi dapat di tawar yang kemudian dapat melegalkan kepentingan tertentu³⁷.

PENUTUP

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu kecacatan dalam masalah hukum di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi *the guardian and interpretator of constitution* akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan penjaga dan penginterpretasi konstitusi. Masalah batas usia capres dan cawapres yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa menjadi permasalahan akibat pasal yang diuji merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang seharusnya bukan ranah yudikatif untuk memutusnya. Meskipun, Mahkamah Konstitusi dapat membuat sebuah putusan akibat dari *judicial review* undang-undang yang merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang secara nyata melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai rasa keadilan bagi pemohon maupun masyarakat. Namun tidak sama sekali ditemukan dalam pertimbangan hukum hakim mengenai persoalan melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan permohonan tersebut secara nyata dan jelas hanya ditujukan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai cawapres.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo. "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.
- Fajar Laksono Suroso. "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013).
- Fajar Laksono Suroso et al. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).

³⁶ *Loc.Cit* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

³⁷ Satria Ardhi, Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> dikutip tanggal 18 Desember 2023, pukul 13.00 WIB.

- Iftitah, Anik, ed. *Ilmu Perundang-Undangan*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, 2002.
- Mantry Sonny, M. A. hakim, et al. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Optik Politik Hukum*. CV Nuswantara, 2021.
- Mardian Wibowo. "Menakar Konstitusional sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Mohammad Mahrus Ali et al. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631-662.
- Muhammad Addi Fauzani, F. N. R. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia ET PAX Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019).
- Novendri M. Nggilu. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Radita Ajie. "Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).
- Satria Ardhi. "Pandangan Pakar UGM terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres." [*https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-](https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan)
- Syukri Asy'ari et al. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675-708.

EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Ryan Alan Firnanda, Zaidah Nur Rosidah; Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta; Jl. Pakis-Wonosari, Kepanjen, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah 57471;

E-mail: ryanabdussallam94@gmail.com; zaidahnurr@yahoo.com

Abstrak

E-Court sebagai sistem peradilan elektronik yang terbentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA 3/2018) jo PERMA 1 Tahun 2019, mengatur *e-filing* (pendaftaran), *e-payment* (pembayaran), *e-summons* (pemanggilan), dan *e-litigation* (persidangan). Penerapan terobosan dan inovasi digitalisasi terhadap sistem peradilan di Indonesia tersebut, urgen diketahui efektivitasnya, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menimbang Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Melalui penelitian hukum empiris di Pengadilan Agama Surakarta, diketahui bahwa pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta belum bisa tercapai secara maksimal diterima oleh masyarakat yang berperkara, dan masih mempunyai banyak kendala yang harus diperbaiki.

Kata Kunci: Efektivitas, *E-Court*, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Abstract

E-Court as an electronic justice system formed based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 (PERMA 3/2018) jo PERMA 1 of 2019, regulates *e-filing* (registration), *e-payment* (payment), *e-summons* (summons), and *e-litigation* (trial). The application of digitalization breakthroughs and innovations to the justice system in Indonesia is urgent to know its effectiveness, especially in the aspect of sharia economic dispute resolution, considering Indonesia as the largest Muslim country in the world. Through empirical legal research at the Surakarta Religious Court, it is known that the implementation of *e-court* in sharia economic dispute resolution at the Surakarta Religious Court has not been optimally accepted by the litigants, and still has many obstacles that must be corrected.

Keywords: Effectiveness, *E-Court*, Sharia Economic Disputes, Religious Courts.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi informasi dalam era modern mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan hampir seluruh aspek kehidupan manusia kini mengandalkan teknologi informasi. Keberagaman inovasi dan dinamika baru dalam dunia teknologi menjadi ciri khas utamanya. Pemanfaatan teknologi informasi dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, dan perbankan. Laju pertumbuhan teknologi informasi juga mendorong semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi.¹ Regulasi mengenai pengelolaan teknologi informasi dalam administrasi negara² dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹ S. Nasution, M. K. M., Sitompul, O. S., & Nasution, "Perspektif Hukum Teknologi Informasi," *Dies Natalis Ke-60 Fakultas Hukum USU* 4 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.

² Anik Iftitah, ed., *Hukum Administrasi Negara*, Oktober 20 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.

Informasi dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, kini tengah melakukan inovasi untuk kemajuan peradilan di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2019, aturan dalam Perma tersebut diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1 Tahun 2019). Secara umum, cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya terbatas pada administrasi perkara, sementara PERMA 1 Tahun 2019 tidak hanya mencakup administrasi perkara secara elektronik, tetapi juga mencakup pelaksanaan persidangan secara elektronik.⁴

Kelahiran PERMA 1 Tahun 2019 merupakan langkah inovatif dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (reformasi peradilan) dengan menyatukan peran teknologi informasi (IT) dan hukum acara (*IT for judiciary*). Sebelumnya, pengadministrasian perkara dilakukan secara manual. Namun, dengan diterbitkannya PERMA tersebut, pengadministrasian perkara secara manual secara bertahap digantikan dengan penerapan pengadministrasian secara elektronik, yang lebih dikenal dengan istilah *e-court*.⁵

Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya potensi munculnya permasalahan atau sengketa antara penyedia layanan dan masyarakat yang menjadi pelanggan.⁶ Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa, dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kredibilitas dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga peradilan atau lembaga non-peradilan. Dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga non-peradilan, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.⁷ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Badan Peradilan Agama semakin menonjol perannya. Ini disebabkan oleh peningkatan kewenangan absolut

³ dan Zainal Azwar Roni Pebrianto, Ikhwan, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)," *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 181-197.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.

⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁶ Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," *Mimbar Hukum* 20, no. No. 1 (2008): 112.

⁷ *Ibid.*

Peradilan Agama dalam menangani sejumlah perkara tertentu. Secara lebih rinci, perbedaan mendasar ini mencakup kepercayaan yang semakin meningkat dari masyarakat dan negara Indonesia terhadap peradilan agama untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan zakat, infaq, ekonomi syariah, dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Adanya perkara-perkara tersebut menjelaskan bahwa peradilan agama kini lebih diandalkan dan dihargai dalam menangani keragaman kasus yang melibatkan aspek-aspek keagamaan dan hukum Islam.⁸

Ekonomi syariah merujuk pada perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai sektor seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.⁹ Dengan kata lain, ekonomi syariah mencakup berbagai instrumen dan lembaga keuangan yang beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatannya.¹⁰

Wewenang peradilan agama dalam sektor ekonomi syariah mencakup seluruh aspek dari bidang ekonomi syariah. Penafsiran ini didasarkan pada definisi ekonomi syariah itu sendiri, yang dijelaskan dalam pasal tersebut sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, segala tindakan atau kegiatan yang terkait dengan bidang ekonomi dan dilakukan berdasarkan prinsip syariah masuk dalam cakupan wewenang peradilan agama. Jenis-jenis yang diuraikan dalam rincian tersebut hanya bersifat contoh, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kasus-kasus lain dalam berbagai bentuk di sektor tersebut, selain dari yang telah dijelaskan.¹¹

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang biasa menangani kasus setiap tahunnya mencapai 1400 perkara, diantaranya setiap tahunnya ada 5 sampai 10 perkara ekonomi syariah.¹² Terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam menggunakan aplikasi *e-court* seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara secara elektronik, jaringan internet yang tidak stabil, ketidakpatuhan para pihak, ketidakhadiran

⁸ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42-58.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Ekonomi Syariah*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹¹ dan Seproni Hidayat Neni Hardiati, Sindi Widiana, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485-497.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-surakarta/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>) diakses pada 16 November 2022.

para pihak dalam e-litigasi, kuasa hukum atau pengacara tidak paham dengan sistem *e-court* atau e-litigasi dan keterbatasan waktu dalam dalam persidangan e-litigasi.¹³

Berikut data para pihak yang berperkara khususnya pada perkara ekonomi syariah yang menggunakan *e-court* dan manual di Pengadilan Agama Surakarta dari akhir tahun 2021 sampai bulan September tahun 2022.¹⁴

No.	Bulan/Tahun	Perkara Ekonomi Syariah	E-Court	Manual
1	Desember/2021	6	6	-
2	Juli/2022	1	1	-
3	Agustus/2022	-	-	-
4	September/2022	1	1	-

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, diketahui bahwa minat masyarakat terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta sangat minim. Hal ini mendorong peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut permasalahan ini melalui penelitian yang lebih mendalam, dengan tujuan mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan terkait efektivitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta, khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah yang memiliki angka kasus paling rendah di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana keefektifan *e-court* dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga memiliki karakter evaluatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan melibatkan observasi terhadap realitas di lapangan, khususnya terkait dengan perkara yang akan dianalisis, dengan fokus pada implementasi aspek hukum.¹⁵ Sehingga, penulisan ini lebih difokuskan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data primer dan sekunder.¹⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data utama dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petugas *e-court*, Hakim, Panitera, Advokat, pihak yang berperkara

¹³ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44–58, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

¹⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

secara *e-court*, dan pihak yang berperkara secara manual yang terkait dengan *e-court* pada kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data dengan merujuk pada tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Surakarta

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta dengan segala ketentuan hukum acara perdata dapat dilakukan secara *e-court* karena berperkara dengan *e-court* jauh lebih efisien, dimana pendaftaran bisa dilakukan secara perseorangan, dan tahap selanjutnya dibantu petugas *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta.¹⁷

1. Tahapan Pendaftaran Akun *E-Court* (*E-Filling*)

Pendaftaran *e-court* bisa dilakukan dengan mendaftarkan akunnya terlebih dahulu ke aplikasi *e-court* atau dengan cara masuk link <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.¹⁸ Selanjutnya, pemilihan pengadilan tempat pendaftaran perkara dilakukan dengan login, dan setiap pendaftaran dapat melibatkan advokat atau non-advokat (insidentil). Dr. Dzanurusyamsi, M.H., hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, menjelaskan bahwa apabila pengguna terdaftar (advokat) ingin mendaftar dan memperoleh akun, langkahnya adalah melakukan registrasi sebagai pengguna, melakukan login, mengisi identitas seperti nama lengkap, alamat kantor, nomor telepon, dan organisasi. Selanjutnya, pengguna harus melengkapi data yang diperlukan, seperti Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat. Setelah semua tahapan tersebut, pengguna harus menunggu konfirmasi dari Pengadilan Tinggi Agama. Jika Pengadilan Tinggi Agama belum memverifikasi, akun tersebut tidak dapat digunakan untuk proses beracara.¹⁹

Sementara itu, proses pendaftaran bagi non-advokat dapat dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan dan menuju ke meja layanan *e-court*. Pendaftaran sebagai pengguna perseorangan dapat dilakukan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas lainnya. Jika yang mewakili lembaga atau badan usaha, serta jaksa sebagai pengacara negara, harus melampirkan kartu pegawai, surat kuasa, atau tugas resmi. Jika berperan sebagai kuasa insidentil dan akan mengajukan perkara, selain KTP, surat kuasa khusus juga harus dilengkapi dengan izin insidentil dari Ketua

¹⁷ Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=147) diakses pada 17 November 2022.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

Pengadilan. Setelahnya, pihak Pengadilan akan memberikan username dan password untuk login, dan kemudian pendaftar dapat mendaftarkan perkara yang akan diurus.²⁰ Semua berkas untuk berperkara menggunakan format pdf/scanan yang dikirimkan melalui email para pihak ke Pengadilan Agama Surakarta, dari mulai gugatan replik, duplik hingga sampai putusan.

2. Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (*E-Payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara secara daring, langkah selanjutnya adalah membaca besaran panjar biaya yang harus dibayarkan. Setelah itu, pendaftar dapat mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara dan mendapatkan Virtual Account dari bank mitra Pengadilan Agama. Bank-bank mitra tersebut meliputi Bank BTN, BNI, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti Mobile Banking, SMS Banking, dan Internet Banking. Waktu pembayaran yang disediakan adalah 1x24 jam, dan jika melewati batas waktu tersebut, pendaftaran harus dimulai kembali dari awal.²¹

3. Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Sistem E-Court (*E-Summon*)

Hasil wawancara dengan hakim ekonomi syariah Pengadilan Agama Surakarta bahwa dalam proses pemanggilan para pihak secara elektronik oleh juru sita/juru sita pengganti melalui sistem informasi pengadilan kepada domisili elektronik para pihak atas perintah hakim.²² Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi,²³ dan panggilan elektronik hanya dilakukan kepada penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis, setelah itu tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.

4. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, Bapak Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H., menjelaskan bahwa dalam sidang e-litigasi, pada sesi pertama kehadiran Penggugat dan Tergugat tetap diperlukan. Ketika masuk ke sidang, kedua belah pihak diminta untuk menjelaskan identitas mereka oleh majelis hakim. Selanjutnya, hakim berupaya mendamaikan keduanya untuk mencapai kesepakatan damai. Proses selanjutnya melibatkan verifikasi keaslian berkas gugatan yang telah diunggah ke e-court, yang dilakukan selama sidang e-litigasi. Setelah itu, ketua majelis memberikan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dikutip dari (https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=147) diakses pada 17 Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

²² Pasal 12 *jo* pasal 13 Perma Nomor 3 Tahun 2018

²³ Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2018

kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan memutuskan apakah akan menunda persidangan.²⁴

Sidang berikutnya melibatkan pertanyaan terkait hasil mediasi, dan hakim tetap berupaya untuk mencapai kesepakatan damai di antara para pihak. Setelah perdamaian berhasil dicapai, persidangan dilanjutkan menggunakan e-court. Para pihak kemudian diminta untuk menandatangani dokumen yang perlu disetujui, dan selanjutnya jadwal persidangan berikutnya disusun hingga mencapai tahap putusan. Proses e-litigasi dimulai dengan serangkaian acara, termasuk jawaban, replik, dan duplik dari para pihak, serta pembuatan kesimpulan, hingga akhirnya membaca putusan.²⁵ Dalam sidang yang memiliki agenda pembuktian, para pihak yang terlibat harus hadir di pengadilan. Sebelumnya, mereka harus mengunggah bukti tertulis, seperti akta otentik, akta di bawah tangan, dan dokumen lain yang termasuk sebagai alat bukti hukum perdata berbentuk surat. Selain bukti yang diunggah ke *e-court*, berkas jawaban, replik, dan duplik dari para pihak juga harus disiapkan. Hal ini diperlukan karena untuk menghadiri sidang pembuktian, mereka harus menunjukkan file asli dari proses jawaban, replik, dan duplik untuk membuktikan kevalidan dokumen yang telah diunggah.

Proses pembacaan putusan dilakukan oleh Hakim Ketua Majelis yang membuka persidangan dan membacakan putusan seperti biasa. Namun, ketua majelis memiliki tanggung jawab untuk menggugah file putusan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebelum Panitera Pengganti mencetaknya. Setelah itu, dokumen dicetak dan diberikan kepada Panitera untuk ditandatangani, diunggah kembali ke *e-court*, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai alamat domisili yang telah tercatat.²⁶

B. Faktor Kendala Penerapan E-Court pada Kasus Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta

Hasil penelitian menemukan permasalahan-permasalahan baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya substantif sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Beracara secara Elektronik

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa proses beracara secara elektronik merupakan prosedur berbasis online dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini mengharuskan pemahaman dan keterampilan yang baik dalam menggunakan perangkat teknologi. Secara keseluruhan, masyarakat di Surakarta yang mengunjungi Pengadilan Agama Surakarta masih kurang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai untuk menggunakan layanan beracara secara elektronik. Karena pemahaman yang masih terbatas dan keterbatasan terhadap

²⁴ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Temanggung," *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017): 38–46.

teknologi, masyarakat menganggap beracara secara elektronik justru membuat proses menjadi rumit dan sulit.²⁷

2. Jaringan Internet

Permasalahan teknis yang juga menjadi hambatan dalam implementasi layanan beracara secara elektronik adalah ketersediaan layanan internet yang memadai. Kelancaran persidangan elektronik atau e-litigasi sangat tergantung pada ketersediaan jaringan internet yang memadai, baik di kantor Pengadilan Agama Surakarta maupun di wilayah tempat tinggal para pihak yang terlibat. Meskipun Kabupaten Kota Surakarta memiliki akses internet yang relatif baik, namun banyak pihak yang terlibat dalam perkara mengeluhkan ketidakstabilan jaringan internet, sehingga mempengaruhi kelancaran proses persidangan elektronik.²⁸

3. Pemanggilan Para Pihak

Persidangan secara elektronik memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak. Dalam proses beracara secara elektronik pemanggilan diistilahkan *dengan e-summons*, dimana sudah terjadwal dan pemanggilan dilakukan secara online melalui akun para pihak yang sudah terdaftar dalam aplikasi *e-court*. Ketentuan pemanggilan tersebut tertuang dalam Pasal 15-18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kendala yang terjadi pada pemanggilan para pihak adalah ketika para pihak tidak hadir sehingga menjadi kendala jalannya e-litigasi tidak bisa dilanjutkan.²⁹

4. Ketidapatuhan Para Pihak

Dalam persidangan secara e-litigasi para pihak tentunya harus mengerti dan paham terhadap sistem pada *e-court*, sehingga banyak terjadi ketika persidangan e-litigasi yang sudah dijadwalkan para pihak sering sekali kelupaan pada hari itu ada persidangan secara e-litigasi, karena persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Surakarta di batasi waktunya yaitu maksimal pukul 14.00 WIB, sehingga kendala seperti ini harus dikomunikasikan kembali oleh petugas *e-court* Pengadilan Agama Surakarta dengan para pihak yang berperkara.³⁰

5. Ketidapahaman Kuasa Hukum/Pengacara dalam E-Litigasi

Di dalam persidangan e-litigasi banyak sekali pengacara atau kuasa hukum para pihak kurang mengetahui dan kurang pemahaman terhadap jalannya proses persidangan dengan e-litigasi pada sistem *e-court*, sehingga terjadi yang awalnya persidangan e-litigasi bisa dilakukan dikantor maupun tempat tinggalnya masing-masing para pengacara/kuasa hukum justru datang ke Pengadilan Agama Surakarta dan meminta bantuan kepada petugas *e-court*. Kendala ini menjadi evaluasi kepada para kuasa hukum/pengacara untuk melekat terhadap teknologi, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi khususnya pada persidangan elektronik.³¹

²⁷ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

C. Efektivitas Penerapan *E-Court* Melalui Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat mahkamah agung.³² Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut diungkapkan bahwa sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif, sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun definisi cepat tidak dijabarkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun dapat diartikan bahwa hal tersebut berhubungan dengan waktu penyelesaian perkara yang menjadi sengketa antara pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.³³

Penggunaan administrasi perkara secara elektronik di pengadilan juga sejalan dengan prinsip-prinsip umum peradilan yang berkualitas. Prinsip peradilan terbuka untuk umum tercermin dalam penerapan administrasi perkara elektronik, di mana dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat umum. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan lembaga peradilan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan perubahan regulasi yang memberikan akses lebih luas kepada publik untuk mendapatkan informasi dan layanan unggul dari lembaga publik. Dalam konteks ini, aparat peradilan perlu membuka diri terhadap perubahan dan bersifat adaptif terhadap perkembangan di sekitarnya.

Peneliti menganalisis realitas yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Surakarta dengan merujuk pada prinsip-prinsip peradilan berikut:

1. Asas Sederhana

Prinsip kesederhanaan mengartikan bahwa prosedur yang digunakan haruslah jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit. Yang terpenting dalam hal ini adalah agar setiap pihak dapat menyampaikan keinginannya dengan tegas dan pasti (tanpa perubahan yang sering terjadi), dan penyelesaian dilakukan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan pasti. Fleksibilitas dalam penerapan hukum acara juga diperlukan untuk kepentingan semua pihak yang menginginkan proses yang sederhana.³⁴ Di bagian lain, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa konsep kesederhanaan merujuk pada prosedur yang terang, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan. Ini mencakup pengurangan

³² Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding* (Malang: Setara Press, 2013).

³³ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).

formalitas-formalitas yang diwajibkan atau dibutuhkan selama beracara di Pengadilan, sehingga meminimalkan kerumitan proses hukum.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses panggilan sidang menggunakan e-court bagi pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan dilakukan tanpa perlu melakukan delegasi ke pengadilan setempat. Ini karena panggilan secara elektronik tidak terbatas oleh wilayah hukum, sehingga dapat langsung dikirimkan secara elektronik kepada pihak yang bersangkutan. Walaupun secara konsep beracara *e-court* sesuai dengan asas sederhana, namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Surakarta mengalami kesulitan dalam mengikuti proses beracara secara *e-court*.

2. Asas Cepat

Asas cepat ini tidak hanya berarti pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu atau dua jam, tetapi lebih kepada pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, hakim diharapkan tidak terburu-buru dalam pemeriksaan persidangan sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Meskipun pemeriksaan tidak boleh lambat, hal itu tidak berarti harus tergesa-gesa. Pemeriksaan harus dilakukan secara seksama, cermat, wajar, rasional, dan objektif, serta memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada semua pihak yang berperkara.³⁶

Proses pendaftaran perkara melalui *e-court* menjadi lebih efisien, karena pihak berperkara, khususnya pengguna terdaftar, tidak perlu mendatangi pengadilan secara langsung. Bagi pengguna lain, cukup mendaftarkan akun di pengadilan setempat untuk mengakses *e-court*, menghindari antrian panjang di pengadilan, dan melakukan pendaftaran perkara dalam waktu 10 hingga 15 menit dengan mengunggah berkas melalui sistem *e-court* serta melakukan pembayaran biaya perkara ke bank. Setelah itu, pendaftaran akan diverifikasi oleh pengadilan, dan pihak pendaftar akan memperoleh nomor perkara. Dalam kontras, beracara secara manual mengharuskan pendaftar datang langsung ke pengadilan, menghabiskan waktu lama untuk antrian, dan proses panjang dilakukan di pengadilan. Setelah pembayaran di bank, pendaftar harus kembali ke pengadilan untuk konfirmasi pembayaran biaya perkara sebelum mendapatkan nomor perkara. Dengan penjelasan tersebut, penerapan asas cepat di Pengadilan Agama Surakarta terlihat positif, karena peraturan *e-court* sudah diimplementasikan secara maksimal.

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan.³⁷ Biaya ringan dalam konteks ini mengacu pada minimnya biaya yang dibebankan, hanya termasuk yang benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara.

³⁵ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

³⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2012).

Tarif harus transparan dan seefisien mungkin, dan setiap pembayaran di pengadilan harus didokumentasikan dengan tanda terima.

Dalam aspek biaya ringan *e-court*, pertama, biaya panggilan menjadi lebih terjangkau, karena biaya panggilan untuk penggugat hampir setengahnya lebih murah, bahkan nol rupiah. Ini terjadi karena panggilan untuk penggugat dilakukan secara elektronik (*e-summon*), tanpa keharusan hadir langsung di alamat rumah penggugat. Sementara itu, pihak tergugat masih dipanggil secara manual dengan menandatangani alamat rumah sesuai yang telah didaftarkan penggugat pada awalnya.

Kedua, para pihak memiliki opsi untuk memilih persidangan manual atau e-litigasi, tergantung pada lokasi relatif pengadilan Agama Surakarta. Jika kedua pihak berada di wilayah tersebut, persidangan dapat dilakukan secara manual, sementara jika di luar wilayah tersebut, persidangan dapat dilakukan secara telekonferensi dengan konfirmasi dan pengiriman berkas untuk persidangan. Dalam konteks beracara secara manual, pertama, biaya panggilan tidak hanya berlaku bagi tergugat tetapi juga untuk penggugat, karena panggilan dilakukan secara manual dengan mendatangi alamat rumah para pihak berperkara. Hal ini menyebabkan biaya perkara yang lebih besar, seperti biaya transportasi menuju Pengadilan Agama Surakarta, dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara elektronik.

Ketiga, para pihak yang berperkara secara manual secara otomatis melakukan persidangan tatap muka dengan hadir di pengadilan sesuai dengan ketentuan ketua pengadilan dan hakim, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi selama persidangan berlangsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, asas biaya ringan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Surakarta, dengan memperhatikan perbedaan biaya antara pihak yang berperkara, dan penggunaan *e-court* dapat menjadi opsi efisien bagi pihak yang kurang mampu. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Surakarta telah menerapkan asas biaya ringan dengan mewajibkan penggunaan *e-court* untuk semua perkara yang masuk. *E-court*, pada dasarnya, hadir untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat di era teknologi, menyediakan layanan berbasis elektronik, termasuk pendaftaran perkara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summon*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*), serta putusan secara online.³⁸

Eksistensi *e-court* yang baru diterapkan tiga tahun lalu telah membawa kemajuan signifikan bagi sistem peradilan di Indonesia. *E-court* merupakan implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan dalam menghadapi era kemajuan teknologi. Meskipun demikian, responsivitas lembaga peradilan tetap diperlukan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam implementasi *e-court*. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.³⁹

³⁸ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

³⁹ *Ibid.*

E-Court, dalam tujuannya, merupakan inovasi untuk meningkatkan sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi, dengan fokus pada pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks keadilan pada zaman teknologi ini, masih terdapat tantangan, terutama terkait pemenuhan asas penyelenggaraan peradilan dan kurangnya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan peradilan. Oleh karena itu, eksistensi lembaga peradilan harus mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan, terutama dalam hal registrasi, administrasi, dan penyempurnaan sistem *e-court*.⁴⁰

D. Teori Efektivitas Hukum Penerapan *E-Court* dalam Pnyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan suatu hukum dapat diukur melalui 5 (lima) faktor yang ditentukan. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada konten dari masing-masing faktor tersebut. Dengan merinci analisis di atas, yang telah diuraikan secara komprehensif, penulis akan melakukan kritik dan menyimpulkan mengenai efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada indikator efektivitas berikut:⁴¹

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dibuat tentunya agar sistem di ranah pengadilan Agama bisa berjalan secara sistematis, tidak bertentangan dan tentunya bernilai dan berdampak positif bagi masyarakat dalam hal ini *e-court* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dapat memudahkan dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat, secara realitanya di Pengadilan Agama Surakarta sudah baik dan tersistematis sebagai layanan terpadu.⁴²

2. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, disini yang dimaksud berarti kinerja pegawai Pengadilan Agama Surakarta, kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di pengadilan sebagai tolak ukur keefektivitasnya suatu sistem *e-court*. Penempatan kinerja harus sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai tersebut, secara realitanya di Pengadilan Agama Surakarta sudah sesuai dengan kapasitas dan kualitas pegawainya yang cukup baik dapat mengontrol berjalannya sistem *e-court*.⁴³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sistem *e-court* merupakan terobosan teknologi canggih yang menjadikan sarana dan fasilitas sebagai faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan *e-court*. Kondisi geografis

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

⁴² Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

⁴³ *Ibid.*

suatu pengadilan juga memiliki peranan penting, termasuk aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat, ketersediaan sinyal yang kuat untuk penggunaan daring, serta kelengkapan peralatan di Pengadilan Agama. Kerjasama yang baik dengan bank untuk pembayaran biaya perkara juga diperlukan agar terhindar dari kesalahan komunikasi dan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, di Pengadilan Agama Surakarta, masih terdapat kendala sistem seperti *error* dan *server* yang sering tidak berfungsi. Namun, pihak Pengadilan Agama Surakarta terus berupaya memperbaiki kelemahan sistem demi menciptakan layanan yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat.⁴⁴

4. Faktor Masyarakat

Keefektifan implementasi suatu peraturan dapat dianggap baik jika subjek hukum, yaitu masyarakat, mematuhi dan melaksanakannya dengan baik. Peraturan terkait penggunaan *e-court* adalah suatu ketentuan yang bukan bersifat memaksa atau mengharuskan, tetapi mengingat perkembangan zaman, masyarakat diharapkan untuk mengikuti tren modernisasi. Meskipun demikian, praktek penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya kurang memahami dan tidak akrab dengan sistem *e-court* tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait *e-court*. Oleh karena itu, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta masih perlu perbaikan lebih lanjut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap suatu aturan sering kali menciptakan suatu budaya hukum. Dalam pandangan masyarakat, budaya hukum ini dapat menciptakan kebiasaan yang sejalan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Meskipun *e-court* telah diterapkan di Pengadilan Agama Surakarta, penerapannya masih kurang meresap dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang masih cenderung menggunakan metode manual, merasa lebih menguasai prosedur-prosedur lama, dan menganggap penggunaan *e-court* memerlukan keahlian dan kemampuan khusus dalam berperkara. Beberapa pihak, terutama yang berusia lanjut, mungkin merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan teknologi modern, sehingga lebih memilih menggunakan metode manual yang dianggap lebih familiar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan dan membiasakan masyarakat dengan penggunaan *e-court*.⁴⁵

E-Court pada dasarnya bertujuan untuk memberikan prinsip keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya *e-court*, semua pihak yang memiliki perkara di lembaga peradilan memiliki hak yang sama di mata hukum. Layanan yang disediakan oleh *e-court*, khususnya di Pengadilan Agama Surakarta, diupayakan agar sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara. Prinsip ini sesuai dengan konsep utilitarianisme, yang mendorong modifikasi sistem hukum menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terpenting, kehadiran *e-court* diharapkan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

dapat menciptakan kepuasan, manfaat, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan.⁴⁶

Efektivitas persidangan elektronik bisa terwujud jika hakim dan seluruh aparatur yang ada di peradilan memahami tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui peningkatan kemampuan dan profesionalitas yang terlihat dari kreatifitas, inovasi, dan responsifitas terhadap semua pembaharuan yang ada. Masyarakat menjadi indikator dalam mengukur tingkat efektivitas suatu hukum.⁴⁷ Dalam konteks ini, terletak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara umum terhadap suatu hukum yang diterapkan. Suatu peraturan akan efektif jika maksud dibuatnya peraturan tersebut dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.

PENUTUP

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih perlu peningkatan efektivitas. Untuk mencapai pengadilan agama yang berkualitas, diperlukan sinergi dan pembenahan. Fasilitas sarana prasarana perlu diperbaiki dan diperkuat, kontrol sistem *e-court* harus ditingkatkan untuk menangani masalah seperti *error* atau jaringan internet lemah dengan lebih efisien. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan, seperti menempelkan poster-poster yang menjelaskan prosedur *e-court* agar masyarakat lebih memahami informasinya. Selain itu, aktif mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh Mahkamah Agung dapat menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kerjasama dengan pengadilan lain, sehingga terwujud pengadilan yang lebih modern dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hamzah, Moh. Amir. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press, 2013.

⁴⁶ Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁴⁷ Djoko Wicaksono R, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.

- Harahab, Yulkarnain. "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah." *Mimbar Hukum* 20, no. No. 1 (2008): 112.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42-58.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Administrasi Negara*. Oktober 20. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- — —, ed. *Hukum Ekonomi Syariah*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kumalaeni, Faizatush Sholikhah dan Dewi. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Temanggung." *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017): 38-46.
- Kusumo, Sudikno Merto. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nasution, M. K. M., Sitompul, O. S., & Nasution, S. "Perspektif Hukum Teknologi Informasi." *Dies Natalis Ke-60 Fakultas Hukum USU* 4 (2014).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.
- Neni Hardiati, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485-497.
- R, Djoko Wicaksono. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Roni Pebrianto, Ikhwan, dan Zainal Azwar. "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)." *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 181-197.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DI ERA REVOLUSI 4.0

Tedi Sutadi Rahmad, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang;

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Riau, Indonesia;

E-mail: tedisutadi.rahmad@gmail.com, ampuan.situmeang@gmail.com, christine@junimart-girsang.com

Abstrak

Lembaga pinjaman *online* merupakan produk hasil revolusi 4.0. Kemunculannya banyak membawa dampak positif di bidang perekonomian namun di sisi lain juga memunculkan beberapa masalah diantaranya penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang intimidatif, dan masalah-masalah lainnya yang ditimbulkan oleh lembaga pinjaman *online* yang tidak berizin atau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi perlindungan hukum pada konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, ada persoalan substansi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0 yang berimplikasi pada ketidakefektifannya peraturan yang sudah ada. Karenanya, sangat urgen untuk membentuk peraturan baru yang mampu mengatur secara khusus, tegas, dan menyeluruh sehingga tercipta hukum yang responsif, guna menciptakan kenyamanan dan keamanan pada konsumen lembaga pinjaman *online* di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman *Online* Ilegal, Revolusi 4.0.

Abstract

Online lending institution is a product of the 4.0 revolution. Its emergence has had many positive impacts on the economy, but on the other hand it has also raised several problems including misuse of personal data, intimidating collecting, and other problems caused by unlicensed or illegal online lending institutions. This study aims to identify the urgency of legal protection for consumers of illegal online lending institution. The method used in this study is normative juridical method by examining library materials or secondary data. The results showed that there are substance problems in legal protection for consumers of illegal online loan institutions in the era of revolution 4.0 which has implications for the ineffectiveness of existing regulations. Therefore, it is urgent to form new regulations that are able to regulate specifically, firmly, and thoroughly so as to create responsive laws, in order to create comfort and security for consumers of online lending institutions in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Online lending, Revolution 4.0.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia secara naluriah selalu menginginkan perubahan. Perubahan-perubahan itu dimaksudkan untuk mempermudah kehidupannya. Seperti halnya yang terjadi saat ini, kemudahan dapat terlihat dari mudahnya kita untuk memperoleh hiburan, berbelanja, pembayaran, dan lain sebagainya hanya dengan sentuhan tangan. Aplikasi yang kita butuhkan dengan mudah bisa diunduh melalui *play store*. Hal-hal tersebut merupakan dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah sebutan untuk tingkat perkembangan industri teknologi di dunia.¹ Pada

¹ Andiana Moedasilir, "Perjalanan revolusi industry 4.0 dan contohnya di Indonesia", <https://majoo.id/solusi/detail/industri-40>, diunduh tanggal 8 November 2022.

revolusi industri keempat ini, tampak perubahan-perubahan pada teknologi yang bersifat digital seperti perkembangan elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomasi. Perubahan yang dimaksud ditunjukkan dengan banyaknya inovasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya bidang keuangan.

Pinjaman *online* hadir sebagai inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan teknologi dengan layanan jasa keuangan. Kehadirannya diharapkan mampu memudahkan segala bentuk transaksi keuangan mulai dari pembayaran, peminjaman online (*lending*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan perencanaan keuangan (*personal finance*).² Manfaat dari adanya pinjaman online dapat dirasakan oleh pelaku usaha yaitu dapat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan kemudahan untuk mengontrol dan mengakses alur informasi terkait keuangan. Sedangkan bagi negara, tentunya dapat meningkatkan perekonomian karena perputaran uang menjadi lebih cepat.

Salah satu produk pinjaman di era revolusi 4.0 yang paling populer di kalangan masyarakat adalah pinjaman *online*. Masyarakat dengan mudah melihat iklan pinjaman online dari aplikasi whatsapp, youtube, maupun media sosial lainnya. Iklan-iklan tersebut tentunya mempengaruhi masyarakat untuk mencoba kemudahan yang ditawarkan. Selain itu, pinjaman online sekarang ini dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi maupun website. Berbeda dengan pengajuan pinjaman pada bank konvensional, pengajuan pinjaman melalui lembaga pinjaman online dirasa lebih praktis karena peminjam dapat memperoleh pinjaman hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam asalkan ada cukup banyak pelaku bisnis dan investor yang berminat. Jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan bank yang harus menunggu hingga bulanan. Keuntungan lain yang bisa membuat masyarakat lebih memilih lembaga pinjaman online adalah syaratnya yang mudah yaitu tanpa memerlukan aset atau jaminan.

Menurut data OJK per tanggal 2 Maret 2022, terdapat total jumlah lembaga pinjaman online yang sudah mendapatkan izin sebanyak 102 perusahaan.³ Total tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dan tentunya masalah yang dapat timbul juga besar. Terlebih jika yang diakses ternyata merupakan lembaga pinjaman online ilegal. Jumlah perusahaan pinjaman online yang terdaftar hingga 19 Februari 2020 berjumlah 161 perusahaan, sedangkan yang ilegal jumlahnya mencapai ribuan.⁴ Kasus-kasus seperti suku bunga yang terlalu tinggi, penagihan utang yang tidak sesuai standar, dan penyebaran data pribadi sangat mungkin ketika terjadi gagal bayar. Kejadian seperti ini seharusnya banyak mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kepentingan orang banyak. Namun sayangnya perlindungan untuk konsumen belum dilakukan

² M. Abdurrahman H. Al Habsyi, M. Daffa Alfandy, Wahyu laksana Mahdi, "Urgensi pembentukan UU teknologi finansial sebagai perlindungan hukum konsumen dari penagihan intimidatif kreditur P2P Lending", *Recht Studiosum Law Review*, Volume 1 No. 2 Tahun 2022 hal.29

³ Admin, "Penyelenggara fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, diunduh tanggal 8 November 2022

⁴ Pembangunan, U., & Budi, P. (2022). 1,2,3). 4(2), 503–515.

secara maksimal. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bertujuan untuk mengatur sistem penyelenggaraan hingga melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang pada perusahaan pinjaman *online*. Walaupun telah terdapat regulasi yang mengatur, permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh *lending* baik yang legal maupun yang illegal cukup banyak merugikan masyarakat khususnya konsumen. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang pinjaman online.⁵ Hal ini menjadi penting untuk diteliti agar dapat diketahui solusi untuk mengatasinya, karena sejatinya hukum harus bersifat *living law*.

Rumusan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada apa yang menjadi urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan metode hukum normatif⁶ ini dilakukan dengan studi literatur, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, teori-teori, dan asas-asas⁷ yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. UU Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK);

Pembentukan POJK ini bertujuan untuk mengatur sistem penyelenggaraan hingga melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang pada perusahaan *fintech*. POJK ini meliputi: kelembagaan; pendaftaran;

⁵ Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology P2P *lending* dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol.2 No.2.

⁶ Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁷ Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

perizinan; batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan korban.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 9. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit; dan
 10. SEOJK 18/SEOJK.02/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum. Data ini penulis peroleh dari:
- 1) Berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,
 - 2) Berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan
 - 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

Peneliti melakukan studi kepustakaan baik itu melalui literatur yang penulis miliki sendiri maupun dari literatur yang telah tersedia di perpustakaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih dalam untuk menjamin ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan, teori dan konsep.⁸ Cara analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya terkait perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal di era revolusi 4.0.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lembaga Pinjaman *Online* Ilegal di Era Revolusi 4.0.

Revolusi 4.0 berdampak besar bagi industri di Indonesia yaitu pada cara beroperasi dan cara memberikan pelayanan khususnya pada bidang keuangan. Industri keuangan dituntut untuk cepat beradaptasi jika ingin berhasil. Alasannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengurangi biaya operasional.⁹ Alasan-alasan tersebut dapat kita lihat dalam wujud aplikasi atau website

⁸ Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.

⁹ Hari Sutra Disemadi, "Fenomena *Predatory Lending*: Suatu kajian penyelenggaraan bisnis fintech P2P lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia", *Pandecta*, Volume 16 No.1 Tahun 2021, h. 58

yang mudah diakses tanpa perlu meninggalkan rumah untuk mendapatkan layanan keuangan.

Lembaga pinjaman *online* merupakan solusi yang praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah “perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Maksudnya peminjam akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Syarat pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan sederhana. Di antara prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, pengguna harus masuk ke website terlebih dahulu
2. Kemudian pengguna harus mendaftar pada form pendaftaran yang disediakan
3. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut
4. Pinjaman yang berhasil lolos diposting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan dana yang cepat. Syarat yang diperlukan antara lain KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki Rekening Bank. Kemudian berkas difoto lalu diupload. Begitu juga dengan cara pembayarannya cukup mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.¹⁰

Terdapat tiga peran utama dalam lembaga pinjaman *online*, yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman, yang kemudian membentuk hubungan hukum masing-masing. Menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dalam perjanjian pinjam meminjam online, penyelenggara berperan sebagai lembaga jasa keuangan yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dan berkewajiban mendaftarkan serta memperoleh izin dari OJK.

Pemberi pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, adalah individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang akibat perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Pemberi pinjaman berperan sebagai pihak yang menyediakan dana kepada peminjam yang membutuhkan, dengan perantaraan penyelenggara.

Penerima pinjaman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, adalah individu atau badan hukum yang memiliki utang akibat perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang membutuhkan dana dan dihubungkan dengan pemberi pinjaman oleh penyelenggara. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penerima

¹⁰ Erna Priliyasi, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Majalah Hukum Nasional* 2 Tahun 2019, h. 10.

pinjaman dapat berupa warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara. Hubungan hukum diantara ketiganya muncul karena kesepakatan terhadap perjanjian yang dibuat. Antara penyelenggara dan penerima pinjaman ada hubungan hukum yang terbentuk sejak pengguna menyatakan setuju terhadap segala ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan penyelenggara. Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi ketika pemberi pinjaman telah mengikatkan diri untuk memberikan pinjaman.¹¹

Hubungan masing-masing pihak dengan penyelenggara merupakan tahap awal. Perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman sudah setuju untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Peran dari penyelenggara di sini hanya mempertemukan keduanya. Lalu perjanjian dengan penyelenggara akan diperkuat dengan diberikannya konfirmasi bahwa terjadi persetujuan untuk memberikan pinjaman pada formulir pendanaan. Sedangkan bagi penerima dan pemberi pinjaman berlaku perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

B. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0.

Penyebaran lembaga pinjaman *online* yang sedemikian cepatnya menuntut hadirnya hukum yang responsif, mengharuskan pemerintah untuk membentuk hukum yang mampu melindungi penggunanya, sehingga konsumen pinjaman *online* mendapatkan perlindungan hukum. Hukum yang responsif artinya hukum yang mampu menjawab setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.¹² Hukum responsif, berperan sebagai fasilitator dari berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial.¹³ Perlindungan hukum tersebut akan membantu memaksimalkan lembaga pinjaman *online* dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini juga merupakan hak bagi konsumen lembaga pinjaman *online* untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks penelitian ini, konsumen adalah pengguna dari aplikasi lembaga pinjaman *online*. Konsumen menikmati jasa layanan pinjaman sehingga dapat digunakan untuk memajukan usahanya.

Hak-hak konsumen lembaga pinjaman *online* adalah sesuatu yang berhak konsumen dapatkan selama mengakses layanan keuangan dari lembaga pinjaman *online*. Hak konsumen keuangan antara lain mendapatkan informasi, mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan pelayanan yang andal, mendapatkan perlindungan keamanan data,

¹¹ *Ibid* h. 13.

¹² Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³ Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No, 119.

dan mengajukan aduan bila ada masalah.¹⁴ Diharapkan konsumen dapat menikmati layanan keuangan dengan tenang apabila hak-hak tersebut benar-benar terwujud.

Proses pengajuan pinjaman secara online dapat dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi atau mengakses situs web penyedia layanan. Setelah itu, peminjam akan menemui syarat dan prosedur yang perlu dipenuhi, yang kemudian akan ditampilkan oleh platform tersebut. Setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, peminjam hanya perlu mengisi biodata diri dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam waktu yang sangat singkat, proses pengajuan pinjaman akan segera diproses, dan dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening peminjam setelah disetujui. Pada saat konsumen lembaga pinjaman online mengajukan pinjaman, konsumen diharuskan untuk mengupload data diri agar pinjaman dapat dicairkan. Proses ini merupakan proses yang wajar untuk mengidentifikasi identitas konsumen. Data diri tersebut diantaranya adalah KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki Rekening Bank. Data-data itu kemudian harus dipindai (*scan*) dan diunggah (*upload*) oleh konsumen melalui aplikasi pinjaman *online* yang akan digunakan. Tujuannya selain untuk mengetahui identitas diri konsumen, juga untuk memastikan bahwa konsumen mampu untuk membayar cicilan dan memiliki riwayat pinjaman yang baik. Dengan cara tersebut diharapkan tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

Namun, dampak negatif yang timbul dari situasi tersebut adalah potensi penyebaran data pribadi peminjam yang diinput secara daring,¹⁵ karena proses verifikasi pada pinjaman online meminta izin dari penerima pinjaman untuk mengakses seluruh data peminjam. Hal ini menimbulkan risiko tinggi terhadap penyalahgunaan data pribadi peminjam. Praktik penagihan yang menggunakan metode kontak konsumen secara paksa, bahkan mencapai tingkat ancaman dan teror terhadap peminjam dan masyarakat di sekitarnya, menjadi salah satu masalah serius. Calon peminjam kadang-kadang terpaksa menerima segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Mengingat meningkatnya jumlah kasus pinjaman *online* yang dilaporkan saat ini, banyak korban yang telah mengadakan masalah ini kepada aparat penegak hukum dan OJK.

Timbul tambahan masalah ketika ternyata lembaga pinjaman *online* yang digunakan ilegal. Tentu saja konsumen tidak ingin data pribadinya disalahgunakan tetapi konsumen tidak dapat mengontrol penyebaran data pribadinya. Bagaimanapun data pribadinya harus dilindungi karena termasuk dalam hak-hak konsumen. Faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran data pribadi adalah penjualan data konsumen oleh pihak penyelenggara, diberikannya data pribadi pada pihak ketiga, pencurian pada aplikasi

¹⁴ Admin, "Apa saja hak kamu sebagai konsumen", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, 5 November 2022.

¹⁵ S. Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI* 27, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

pinjaman, konsumen membuka tautan yang diberikan oleh oknum, virus *malware*, dan *hacker*.¹⁶

Contoh kasus konsumen yang menjadi korban lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi industri 4.0 mencakup pengalaman seorang individu yang diintimidasi oleh para pelaku pinjaman ilegal, yang melakukan pemerasan agar korban membayar pinjaman uang yang diambil melalui tiga aplikasi pinjaman *online* ilegal. Kejadian tersebut terjadi di Provinsi Lampung, di mana seorang yang disebut sebagai saudara Bds mengalami serangkaian ancaman melalui telepon. Korban merasa trauma akibat intimidasi tersebut dan memutuskan untuk tidak lagi mengambil risiko dengan melakukan peminjaman uang secara online. Setiap hari, para pelaku menagih pembayaran kepada korban, bahkan jika keterlambatan pembayaran hanya sebentar saja. Korban menerima banyak pesan dan SMS melalui telepon dan media sosial yang meminta pembayaran uang, dan pelaku juga menggunakan berbagai tindakan, termasuk membuat grup chat di mana data diri korban dan Kartu Tanda Penduduk korban dilampirkan, dengan tujuan untuk mengetahui alamat rumah serta keluarga dan saudara korban. Kejadian ini membuat korban merasa sangat takut, dan sebagai akibatnya, korban berkeputusan untuk tidak lagi terlibat dalam pinjaman ilegal. Sebelumnya, pelaku menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat melalui aplikasi, namun begitu terjadi keterlambatan pembayaran, para pelaku menghubungi korban dengan nada kasar dan memberikan ancaman serius.¹⁷

Hal demikian terjadi oleh karena kurangnya pengetahuan secara lengkap tentang lembaga pinjaman *online* ilegal. Hal demikian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konsumen asal akses tanpa memeriksa kelegalan aplikasi yang dipakai. Biasanya lembaga pinjaman *online* ilegal cenderung lebih mudah untuk memberikan pinjaman. Konsekuensinya, konsumen diberikan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi. Kenyataan ini akan sangat memberatkan konsumen untuk memenuhi prestasi.

Untuk mencegah maraknya penggunaan lembaga pinjaman *online* ilegal, pemerintah melalui OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Topik yang dibahas dalam sosialisasi berkaitan dengan aspek legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya. Di masa depan, diharapkan kasus-kasus yang disebabkan oleh lembaga pinjaman *online* ilegal berkurang.

Masyarakat sebagai konsumen (nasabah) perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian serta mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menghindari berbagai risiko, terutama terkait pinjaman online yang kerap menjadi sarana pelaku penipuan dan

¹⁶ Andri Sumitra & Adlina, "Perlindungan konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia", *Juripol*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022, h. 295.

¹⁷ Rahmadani, U. K. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Hukum* 20, 3, 39.

¹⁸ Thomas Dewaranu & Noor Halimah Anjani Ajisatria Suleiman, *Menciptakan Konsumen yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia*, Makalah Kebijakan No. 47 (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2022).

kejahatan lainnya. Dalam hal ini, OJK diharapkan memberikan dukungan kepada korban dan mengambil tindakan tegas terhadap lembaga yang merugikan konsumen. OJK dapat melarang lembaga terkait melakukan kegiatan usahanya secara sementara, dan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidakperbaikan, penutupan usaha perlu dipertimbangkan.

OJK juga akan melibatkan proses hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen dengan mengajukan gugatan di pengadilan terhadap pihak yang mengalami kerugian.¹⁹ Teguran dapat diberikan oleh OJK kepada penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap melanggar peraturan, dengan harapan mereka segera memperbaikinya. Selanjutnya, OJK akan menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peristiwa pinjaman online, dan mengambil tindakan hukum jika terbukti merugikan konsumen atau masyarakat.

Dalam pengawasan dan regulasi bisnis di sektor jasa keuangan, perlu memperhatikan peraturan-peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbareng Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang relevan.

Mengenai lembaga pinjaman *online* ilegal, OJK sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimuat dalam Pasal 7 menyatakan “Bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK” yang apabila penyelenggara lembaga pinjaman online tidak mendaftarkan, maka akan dikenai sanksi administratif seperti yang diatur pada Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yaitu :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Pencabutan izin menjadi sanksi terberat karena apabila izin dicabut maka penyelenggara tidak bisa mengoperasikan lembaga pinjaman online miliknya lagi. Itu artinya sanksi tersebut hanya akan dirasakan oleh lembaga pinjaman online yang sudah berizin. Pada pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi administratif maupun pidana bagi yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* yang belum berizin.

Tersedianya regulasi ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Selama ini layanan pinjam meminjam uang secara online kerap mengecoh dan menimbulkan risiko, oleh karena itu, aturan ini diharapkan tidak hanya mengeluarkan peraturan semata, melainkan juga memberikan perlindungan yang sesuai bagi konsumen. Penting bahwa larangan dan sanksi yang diterapkan harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat Indonesia secara luas, terutama ketika

¹⁹ OJK, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Otoritas Jasa Keuangan, 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.

regulasi yang dibuat tidak secara langsung terkait dengan masalah *fintech*. Setiap penyelenggara *fintech* menantikan peraturan ini, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam industri ini dan telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan. Memberikan sanksi yang efektif akan menciptakan efek jera terhadap praktik-praktik kejahatan di industri *fintech* yang dapat merugikan masyarakat. Regulasi hukum yang tepat dan jelas menjadi kunci utama untuk mencegah pelaku *fintech* mengeksploitasi celah hukum. Setiap penyelenggara *fintech* diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun peraturan tersebut belum secara spesifik terkait dengan *fintech*.

Setiap perusahaan *fintech* wajib memiliki badan hukum dan mendapatkan registrasi dari OJK agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dalam transaksi pinjam meminjam melalui *fintech*, perjanjian yang dijalankan harus memastikan bahwa jaminan kredit yang diberikan sebanding dengan jumlah pinjaman, sehingga risiko dana yang besar dapat diminimalkan. Jaminan kredit menjadi bukti bahwa peminjam dana akan menerima dana sesuai dengan tahapan atau tingkat pinjaman yang telah disetujui. Hal ini membantu mengurangi risiko gagal bayar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi.

Selain itu, untuk melindungi data pribadi konsumen, UU ITE memberikan perlindungan yang mencakup pembatasan akses ilegal oleh pihak ketiga, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan melarang penggunaan data tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang menegaskan bahwa penggunaan informasi yang melibatkan data pribadi seseorang harus didasarkan pada persetujuan dari individu tersebut, dan setiap individu yang hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Pada intinya, untuk mengakses data pribadi konsumen, penyelenggara lembaga pinjaman online wajib mendapatkan izin dari konsumen yang bersangkutan. Konsumen yang data pribadinya digunakan tanpa izin maka berhak untuk menggugat.

Penyelenggara lembaga pinjaman *online* sebenarnya sudah diberi kewajiban dalam hal mengelola data pribadi konsumen. Kewajiban itu meliputi pengelolaan data pribadi dari mulai sejak didapatkan hingga dimusnahkan. Pasal mengenai kewajiban dalam pengelolaan data pribadi tersebut terdapat pada Pasal 26 huruf a Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Namun jika dalam prosesnya penyelenggara gagal untuk melindungi data pribadi konsumennya dengan menjaga kerahasiaannya, maka penyelenggara harus memberitahu pemilik data pribadi tersebut secara tertulis sesuai dengan pasal 26 huruf e.

Selain itu, dalam konteks kepentingan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi 4.0, terdapat regulasi POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data dan kelancaran transaksi dalam lingkungan keuangan digital. Perlindungan data nasabah menjadi prioritas, mengingat

adanya potensi tindak kejahatan di sektor pinjaman *online* yang melibatkan dana transaksi dari berbagai lapisan masyarakat.²⁰

Pihak perbankan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah selama mereka melakukan transaksi.²¹ POJK ini juga mencakup ketentuan terkait penyediaan dana, penyampaian informasi yang akurat, serta pemberian layanan dengan cepat dan tepat. Regulasi ini memuat peraturan pelanggaran yang harus dipatuhi oleh perusahaan pinjaman online. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada penerapan sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha.

Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan ini harus dipatuhi oleh perusahaan pinjaman *online*, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan POJK dapat merugikan perusahaan tersebut, termasuk risiko ketidakjelasan status perusahaan atau ketiadaan izin usaha. Sanksi yang diberikan oleh OJK tidak hanya terbatas pada administratif, tetapi juga dapat melibatkan tindakan pidana sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan di sektor jasa keuangan.²²

Dalam pembentukan peraturan yang akan mengakomodasi batasan yang berkaitan dengan penagihan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini sebagai rumusan batasan yaitu:

- a. Memperhatikan prinsip dasar perlindungan konsumen
 1. Transparasi
 2. Perlakuan yang adil
 3. Keandalan
 4. Kerahasiaan dan keamanan data
 5. Penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau
 6. Tata cara penagihan yang baik tanpa adanya unsur intimidasi (tambahan dari penulis)
- b. Ketentuan mekanisme penagihan
 1. Proses penagihan dilakukan di saat waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati kedua belah pihak;
 2. Proses penagihan harus ditujukan langsung kepada debitur yang bersangkutan;
 3. Proses penagihan tidak boleh dengan cara yang mengintimidasi;
 4. Kreditur dilarang menggunakan data pribadi debitur sebagai alat untuk menagih pinjaman;
 5. Kreditur dilarang menggunakan kata-kata yang tidak pantas saat melakukan penagihan.

²⁰ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

²¹ Akhmad Yasin, "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1621/pdf>.

²² K. Benuf, S. Mahmudah & Ery, A. P. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Teknologi di Indonesia*. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.

c. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam aturan pelaksanaannya.²³

Selain POJK No.77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018, OJK juga mengeluarkan SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut hanya sebagai upaya tata kelola dan menyikapi terkait manajemen risiko yang timbul dari transaksi pinjaman *online*. Namun belum ada pembahasan mengenai penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh transaksi pinjaman *online* baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin pada pasal-pasal nya.

Keefektifannya dari peraturan-peraturan yang membahas mengenai data pribadi dirasa kurang optimal karena peraturan tersebut masih tersebar di berbagai peraturan. Di samping itu, peraturan yang ada hanya membahas mengenai sanksi bagi yang sudah berizin tanpa konsekuensi bagi yang belum berizin. Oleh karena itu perlu disusun suatu undang-undang yang secara khusus dapat memberikan perlindungan data pribadi.

Selain dari penyalahgunaan data pribadi, masalah lain seperti penagihan yang intimidatif juga perlu ditindaklanjuti. Macam-macam cara penagihan yang intimidatif antara lain penagihan dengan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan dengan kata kasar yang disertai pelecehan seksual, dan penagihan dengan teror kepada seluruh kontak nomor konsumen.²⁴ Penagihan dengan cara-cara seperti ini tentu sangat mengganggu dan menyengsarakan masyarakat.

Berbekal masalah itu, penulis menyadari bahwa perlu dibentuk peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Di dalam peraturan itu akan dibahas mengenai batasan-batasan perlindungan konsumen dan mengatur secara jelas mengenai tata cara penagihan yang harus ditaati. Peraturan ini juga harus mencakup perlindungan hukum yang tidak hanya preventif namun juga represif seperti ancaman pidana. Hal ini dikarenakan pada POJK Nomor 77/2016 belum mengakomodasi tata cara penagihan yang harus ditaati oleh perusahaan P2P *lending*.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman *online* ilegal, masih belum dilakukan secara efektif. Peraturan-peraturan yang sudah ada masih belum mampu meng-*cover* semua permasalahan yang ditimbulkan oleh lembaga pinjaman online terlebih pada lembaga pinjaman *online* ilegal. Tidak ada dampak yang berarti pada sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pinjaman *online* ilegal, karena sanksi terbesar hanya sebatas pencabutan izin. Selain itu, juga masih belum diakomodirnya ketentuan mengenai tata cara penagihan dan batasannya. Pemerintah harus menghadirkan hukum yang berdaya responsif, mampu mengatasi masalah di masyarakat, sehingga urgen mengupayakan lahirnya peraturan yang mengatur secara khusus

²³ *Op.Cit*, h. 39.

²⁴ K. Putri, P. A., & Rinaldi, *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)* (CV. Mega Press Nusantara, 2023), [https://repository.uir.ac.id/22480/1/Pinjaman Online Ilegal.pdf](https://repository.uir.ac.id/22480/1/Pinjaman%20Online%20Ilegal.pdf).

mengenai data pribadi, membentuk petugas pengawas khusus untuk mengawasi pelanggaran pada lembaga pinjaman *online*, dan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan aplikasi lembaga pinjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiana Moedasir, "Perjalanan revolusi industri 4.0 dan contohnya di Indonesia", <https://majoo.id/solusi/detail/industri-40>, diunduh tanggal 8 November 2022.
- Admin, "Penyelenggara fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, diunduh tanggal 8 November 2022.
- Ajisatria Suleiman, Thomas Dewaranu & Noor Halimah Anjani. *Menciptakan Konsumen yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia. Makalah Kebijakan No. 47*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2022.
- Iftitah, Anik. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- — —, ed. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- OJK. "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." Otoritas Jasa Keuangan, 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. CV. Mega Press Nusantara, 2023. <https://repository.uir.ac.id/22480/1/Pinjaman-Online-Ilegal.pdf>.
- Situmeang, S. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Yasin, Akhmad. "Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara Dan Pribadi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1621/pdf>.
- Pembangunan, U., & Budi, P. (2022). 1,2,3). 4(2), 503–515.
- Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology P2P lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.2 No.2*.
- M. Abdurrahman H. Al Habsyi, M. Daffa Alfandy, Wahyu Laksana Mahdi, "Urgensi pembentukan UU teknologi finansial sebagai perlindungan hukum konsumen dari penagihan intimidatif kreditur P2P Lending", *Recht Studiosum Law Review*, Volume 1 No. 2 Tahun 2022.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta: Granit.
- Hari Sutra Disemadi, "Fenomena *Predatory Lending*: Suatu kajian penyelenggaraan bisnis fintech P2P lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia", *Pandecta*, Volume 16 No.1 Tahun 2021.
- Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online", *Majalah Hukum Nasional* 2 Tahun 2019.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No, 119.
- Admin, "Apa saja hak kamu sebagai konsumen", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> , 5 November 2022.
- Andri Sumitra & Adlina, "Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia", *Juripol*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022.
- Rahmadani, U. K. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Hukum* 20, 3, 39.
- Muhammad Firman Al Ghani, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022.
- K. Benuf., S. Mahmudah & Ery, A. P. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Teknologi di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.

KONSEP *DISRUPTIVE MARKETING* DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK JUAL RUGI OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE

Ayusiva Anggraini, F. Yudhi Priyo Amboro, Rafinus Hotmaulana Hutauruk; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam; Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
E-mail: ayusivaanggraini6599@gmail.com, yudhi.amboro@gmail.com,
rafinus.hutauruk@yahoo.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan transportasi *online* berbasis aplikasi di Indonesia, menjawab kebutuhan masyarakat akan moda transportasi berbasis aplikasi. Namun, tingginya kompetisi antar penyedia transportasi *online* berbasis aplikasi, memunculkan strategi promosi jual rugi (*predatory pricing*). Untuk mengetahui praktik jual rugi oleh perusahaan penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi terhadap pasar bersangkutan dan *disruptive market* dalam perpektif hukum, maka dilakukan penelitian hukum normatif. Hasilnya, ketidakjelasan pengaturan yang mengatur terhadap konsep harga promosi sebagai strategi pemasaran pada perusahaan transportasi berbasis *online* menjadi penyebab munculnya praktik *predatory pricing* yang melanggar pasal Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sekaligus menjadi cerminan hukum yang kalah lari kencang dengan kemajuan teknologi (tidak sesuai dengan sifat hukum yang *living law*). Menimbang hal tersebut, konsep *disruptive marketing* urgen diaplikasikan para penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi, tanpa melanggar prinsip dan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Jual Rugi, Legalitas, Transportasi *Online* Berbasis Aplikasi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Disruptive Marketing*.

Abstract

The rapid development of app-based online transportation in Indonesia addresses the public's need for application-based transportation modes. However, intense competition among app-based transportation providers has led to the emergence of predatory pricing strategies. To investigate these practices and their implications for the relevant market and disruptive market from a legal perspective, a normative legal research was conducted. The results reveal regulatory ambiguities concerning promotional pricing concepts in online transportation companies, which have led to predatory pricing practices violating Article 20 of Law Number 5 of 1999. This discrepancy reflects legal frameworks lagging behind technological advancements, contrary to the concept of living law. Considering this, the urgent application of disruptive marketing by app-based transportation providers is essential to foster innovation without infringing upon the principles and laws of fair competition.

Keywords: Predatory Pricing, Legality, App-based Online Transportation, Unfair Competition, Disruptive Marketing.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi dan teknologi di era industri 4.0 saat ini telah berdampak pada segala aspek kehidupan manusia termasuk pada gaya hidup dalam penggunaan transportasi. Eksistensi teknologi informasi saat ini berimplikasi pada mobilitas sebagian orang untuk berkomunikasi dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan nyaman. Salah satunya dibidang transportasi yang terkena dampak perkembangan layanan teknologi menggunakan internet dimana sistem transportasi konvensional seperti ojek dan taksi, yang awalnya konvensional menjadi transportasi *online* berbasis aplikasi. Eksistensi tersebut semakin jelas dengan adanya data

bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 setara dengan 150 juta orang atau menempati ranking ketiga di Asia Pasific setelah China dan India, dimana Indonesia menempati rangking pertama untuk wilayah ASEAN. Pada bulan Januari 2019, total koneksi global ada sekitar 7,676 miliar, dimana koneksi menggunakan “*mobile device*” sekitar 5,112 miliar atau setara dengan 67%. Jumlah pengguna *smartphone* di Indonesia meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan *income*, *gross domestic product (GDP)*, *purchasing power parity (PPP)*, serta sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada tingkat yang berbeda, orang yang lebih muda dan lebih berpendidikan memanfaatkan internet seluler, terutama melalui *smartphone*.¹

Transportasi *online* berbasis aplikasi mulai marak beredar di Indonesia pada tahun 2014 dengan kemunculan layanan transportasi *online* bernama Uber, tahun 2015 juga hadir transportasi online berbasis aplikasi yaitu Gojek di Indonesia, kemudian disusul dengan transportasi *online* berbasis aplikasi bernama Grab.² Dengan model *business* berbasis teknologi, transportasi *online* telah menjelma menjadi idola mobilitas bagi sebagian besar penduduk Indonesia terutama kalangan generasi milenial. Sebagai salah satu varian dari *e-commerce*, kelebihan utama dari transportasi *online* adalah baik *driver* dan *customer* sama-sama mengetahui dimana posisi masing-masing serta kisaran biayanya yang akan dikeluarkan *customer*.³

Di Indonesia sendiri ada keunikan dengan adanya pergeseran dari ojek konvensional ke ojek *online*. Pemain utama di sektor *online* ojek adalah *Go-Ride* dari Gojek dan *Grab-Bike* dari Grab. Lebih lanjut, teknologi yang kolaboratif dengan menggunakan *smartphone*, tren *e-Commerce* juga mengalami penyesuaian menjadi *mobile commerce (m-Commerce)*. Para generasi milenial dapat dengan mudah melakukan order transportasi *online* hanya dengan menggunakan *smartphone* mereka. Perkembangan *m-Commerce* juga mengalami peningkatan pesat di Indonesia. Pada skema aplikasi *mobile* transportasi *online*, pelanggan akan melakukan *order* melalui aplikasi *mobile* yang dilengkapi dengan teknologi *Location-Based Service (LBS)*. *LBS* adalah salah satu layanan yang aktif bertindak untuk mengubah posisi entitas sehingga dapat mendeteksi lokasi objek dan menyediakan layanan sesuai dengan lokasi objek yang dikenal. Posisi *consumer* akan dibaca oleh sistem sesuai dengan posisi spasial *gadget* yang ter-*install* aplikasinya. *Order* yang dibuat oleh pelanggan akan di-*broadcast* ke semua *driver* yang berada pada radius terdekat. Jika *driver* yang mendapatkan notifikasi menerima *order* tersebut, maka baik *consumer* dan *driver* akan mengetahui posisi masing-masing di aplikasi *mobile* yang bersangkutan.⁴

¹ Abdillah, L. A. (2019). “Analisis Aplikasi Mobile Transportasi Online Menggunakan User Experience Questionnaire pada Era Milenial dan Z”, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, Vol.9 No.2. 2019. Hlm.204.

² Ochtorina Susanti, Nur Shoimah. (2019). “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online”. *Jurnal Supremasi*, Vol. 9 No.1. 2019. hlm.1-18.

³ Dyah Ochtorina Susanti and Siti Nur Shoimah, “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online,” *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (2019): 1-18, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.574>.

⁴ *Ibid*, hlm. 206.

Aplikasi transportasi online di Indonesia, berkembang luar biasa banyaknya. Berikut beberapa diantaranya:

a. Gojek

Gojek adalah pelopor aplikasi ojek online di Indonesia, karena semenjak kemunculan Gojek, semakin banyak aplikasi ojek online lainnya yang bermunculan. Gojek merupakan aplikasi karya anak bangsa yang berdiri pertama kali di Jakarta pada tahun 2010.⁵ Aplikasi ini menyediakan layanan antar-penumpang menggunakan roda dua (Go Ride) dan roda empat (Go Car), juga pesan-antar makanan (Go Food), kirim barang (Go Send), GO-TIX untuk membeli tiket bioskop atau pertunjukan lainnya, dan GO-MART untuk berbelanja apa saja kebutuhan pengguna aplikasi tersebut.

b. Grab

Grab sebagai aplikasi transportasi online yang menyediakan layanan GrabCar, GrabTaxi, GrabBike, dan GrabExpress untuk pengiriman paket dan dokumen. Grab pertama kali hadir di Malaysia dengan produk grab taxi pada oktober 2012, dan pada bulan mei 2014 grab hadir di Indonesia dan menjadi salah satu bisnis populer di Indonesia.

c. Anterin

Sebagai aplikasi transportasi dan pengiriman/pengantaran barang pertama di dunia yang menggunakan metode lelang harga. Dimana pengguna bebas memilih siapa saja driver yang memberikan harga terbaik dan terdekat.

d. Maxim

Sebagai transportasi online asal Rusia yang sudah hadir di Indonesia pada tahun 2018.

Layanan transportasi online maxim terus mengembangkan layanan dan sudah hadir di 47 kota di Indonesia. Maxim menyediakan layanan ojek online dan taksi online, dimana pengguna bisa memesan layanan secara terjadwal melalui fitur reservasi.⁶

e. Okejek

Meski tidak setenang Gojek dan Grab, Okejek dengan layanan yang cukup lengkap seperti pemesanan makanan dan mengirim barang, selain layanan ojek. Aplikasi Oke Jack sudah cukup menyebar di beberapa kota yang ada di Indonesia.

f. inDrive

⁵ Mabruri Pudyas Salim. "Profil PT Gojek Indonesia, sejarah, alamat kantor, dan produk layanannya". <https://www.liputan6.com/hot/read/5154461/profil-pt-gojek-indonesia-sejarah-alamat-kantor-dan-produk-layanannya#:~:text=PT%20Gojek%20Indonesia-Sejarah%20PT%20Gojek%20Indonesia,menggunakan%20aplikasi%20seperti%20sekarang%20ini>. Diakses tanggal 25 Juni 2023.

⁶ Galih Setiadi. "Profil Maxim Ojek Online Rusia Pendirinya Bukan Orang Sembarangan". <https://www.motorplus-online.com/read/253169907/profil-maxim-ojek-online-rusia-pendirinya-bukan-orang-sembarangan>. Diakses pada Tanggal 25 Juni 2023.

Sebuah aplikasi taksi dan ojek online yang telah hadir lebih dari 30 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu kelebihan layanan dari inDrive adalah pengguna aplikasi dapat memilih tarif dan pengemudi.⁷

Pesatnya perkembangan transportasi *online* berbasis aplikasi di Indonesia, menjawab kebutuhan selera masyarakat akan moda transportasi yang nyaman, mudah dan praktis pemesanannya melalui genggaman (*smartphone*), lebih murah, dan aman. Keberadaan moda transportasi *online* berbasis aplikasi, meski secara normatif keberadaannya belum diatur oleh undang-undang, bukan berarti melanggar undang-undang. Ditinjau dari aspek kemanfaatan, moda transportasi *online* berbasis aplikasi justru sangat membantu masyarakat luas, terutama kalangan menengah-bawah yang terbantu mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Menimbang hal tersebut, eksistensi transportasi *online* berbasis aplikasi urgen dibutuhkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain dapat mengurangi pengangguran, memberikan tambahan penghasilan bagi yang *freelance*, membantu pemerintah mengurangi kemiskinan, dan berkontribusi pada kondisi stabilitas nasional dapat terjaga dengan baik.⁸

Perubahan yang luar biasa dari transportasi sistem konvensional menjadi *online* berbasis aplikasi ini, selaras dengan cita hukum progresif Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebut tidak kunjung mendekati keadaan idela, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku dalam hubungan "hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum".⁹

Menimbang begitu pesatnya perkembangan transportasi online berbasis aplikasi di Indonesia, perusahaan transportasi *online* berbasis aplikasi cenderung sangat kompetitif untuk tetap eksis dalam pasar bersangkutan. Apabila pelaku usaha yang tidak mampu menciptakan inovasi serta kreatifitas dalam pelayanannya maka akan sangat mudah tersingkir dengan pelaku usaha pesaing. Demi dapat menarik minat konsumen dalam menggunakan jasa transportasi *online* berbasis aplikasi, perusahaan terkait semakin banyak pula menggunakan strategi dalam bersaing demi merebut pangsa pasar. Salah

⁷ Lestiorini. "15 Aplikasi Ojek Online Terbaik dan Terpopuler di Indonesia". <https://carisinyal.com/aplikasi-ojek-online/>. diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

⁸ Warsito. "Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya bagi Pemerintahan Joko Widodo". Prosidang Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank Ke-3 (Sendu_U 3)407-411). 2017. h. 408.

⁹ M. Zulfa Aulia. "Hukum Progresif dari Satjipto Rajardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". Jurnal Hukum Vol.1 No.1. 2018. h. 166.

satu caranya dengan mengadakan promosi yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, namun hal tersebut kemudian berpeluang disalahgunakan oleh pelaku usaha jasa transportasi *online* berbasis aplikasi tersebut. Mereka kerap mengadakan promosi berlebihan dengan menetapkan harga yang berlebihan rendahnya dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga pesaing usaha lain yang tidak memiliki kekuatan finansial yang besar tidak dapat bertahan lama dalam persaingan tersebut. Dengan demikian, pelaku usaha tersebut telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan tindakan jual rugi (*predatory pricing*) sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS).

UU LPMPUTS Pasal 20 menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan praktik persaingan usaha dengan cara menetapkan harga di bawah pesaing lainnya, praktik strategi ini dilakukan dengan keinginan pelaku usaha untuk melindungi posisinya dengan cara mengurangi harga dengan tujuan meningkatkan kualitas suatu jasa yang dimiliki oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha tetap dominan dalam mempertahankan posisinya.

Untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Pasal 20 mengenai Jual rugi atau Predatory Pricing. Maka konsep Disruptive marketing diperlukan untuk tetap menjaga kestabilan persaingan pasar dalam hal ini adalah perusahaan transportasi online. Dengan konsep disruptive marketing ini, diperlukan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online agar tetap bertahan tanpa merugikan pihak lain dan tetap menjalankan bisnis perusahaan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Konsep Disruptive Marketing dalam Menanggulangi Praktik Jual Rugi oleh Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online”**.

Rumusan Masalah

Terkait hal tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk legalitas transportasi online berbasis aplikasi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik jual rugi (*predatoy pricing*) oleh penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi?
3. Bagaimana pengaruh disruptive marketing dalam menanggulangi praktek jual rugi (*predatory pricing*) oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁰ Penelitian dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”. Cetakan XI, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006). h. 13.

pendekatan hukum normatif ini dilakukan dengan studi literatur, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, teori-teori, dan asas-asas¹¹ yang berkaitan dengan praktik jual rugi oleh perusahaan penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi terhadap pasar bersangkutan dan *disruptive market* dalam perspektif hukum. Dalam penulisan ini data yang peneliti pergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian, bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.¹²

PEMBAHASAN

A. Legalitas Transportasi *Online* Berbasis Aplikasi

Perkembangan transportasi *online* berbasis aplikasi yang begitu pesat dan berhasil menjaring ribuan tenaga kerja sebagai *driver* telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan memberikan pilihan model transportasi bagi masyarakat yang mengharapkan sarana transportasi yang baik, aman, dan nyaman. Pemesanan transportasi *online* berbasis aplikasi hanya dilakukan melalui aplikasi di *smartphone*. Selain itu transportasi *online* berbasis aplikasi tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa pesan antar makanan dan berbelanja di toko-toko.¹³

Berdasarkan Teori Progresif hukum oleh Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa Menurut Satjipto Rahardjo, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebut tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertamanya dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau *primus* dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku dalam hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”.¹⁴ Dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat tentu hukum harus selaras dengan keadaan masyarakat.

¹¹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹² Anik Iftitah, “Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

¹³ M. Hasselwander, “Digital Platforms’ Growth Strategies and the Rise of Super Apps,” *Heliyon* 10, no. 5 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25856>.

¹⁴ M.Zulfa Aulia, Op.cit. hlm.166.

Hukum harus dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi setiap rakyat Indonesia. Dimana dengan teknologi yang begitu cepat berkembang membuat kebutuhan masyarakat terhadap hukum juga meningkat, dengan ini maka diperlukannya pembaharuan peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan keadaan masyarakat sebagai mana penjerlasan dari teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo tersebut.

Adapun terhadap polemik dengan keberadaan transportasi *online* berbasis aplikasi, dimana pada satu sisi keberadaan transportasi *online* berbasis aplikasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain status hukum transportasi *online* berbasis aplikasi sebagai kendaraan umum juga diperdebatkan mengingat mobil atau motor yang digunakan perusahaan adalah kendaraan pribadi (plat hitam) bukan plat kuning (kendaraan umum). Terkait hal ini, perlu kita pahami bahwa pengaturan transportasi *online* berbasis aplikasi, tidak tunduk dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), karena berdasarkan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dan Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, kendaraan sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor umum. Transportasi *online* berbasis aplikasi tunduk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang mengakomidir kendaraan roda empat dari armada transportasi *online* layaknya kendaraan umum. Jadi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 mengakui penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi. Ketentuan ini direvisi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, dimana pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan taksi *online* namun tidak terhadap ojek *online*, maka untuk ojek *online* berbasis aplikasi belum ada pengaturannya. Jadi ojek *online* (gojek, maxim, grab, dll) belum ada aturan yang mengakomidir sebagai kendaraan umum.

Selain hal tersebut di atas, juga perlu dipahami bahwa hubungan antara penyedia aplikasi dengan *driver* tidak tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak ada unsur, upah, perintah dan pekerjaan. Hubungannya merupakan hubungan kemitraan yang tunduk pada perkataan pada umumnya yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Usaha transportasi *online* berbasis aplikasi termasuk dalam aspek hukum perlindungan konsumen, yaitu hubungan yang timbul antara *driver* dengan pengguna jasa.¹⁵

Meskipun secara normatif keberadaan transportasi *online* berbasis aplikasi belum terakomodir di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama oleh undang-undang, bukan berarti melanggar undang-undang, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, moda transportasi *online* berbasis aplikasi justru sangat membantu masyarakat luas, terutama kalangan menengah-bawah yang terbantu mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Dengan adanya moda transportasi *online* berbasis aplikasi ini, menjadi

¹⁵ Sasmiar, Dkk. "Transportasi Ojek Daring Berbasis Aplikasi Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jurnal Inovatif, Vol.XII No.II. hlm. 34.

cerminan keberadaan hukum kedodoran atau belum dapat menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Hukum yang sifatnya *living law* (hukum yang hidup) ditengah-tengah masyarakat sudah selayaknya hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, hukum tidak boleh kalah lari kencang dengan kemajuan teknologi, agar tidak lapuk dimakan zaman (*veroured*).¹⁶

B. Analisis Yuridis Praktik Jual Rugi oleh Penyedia Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi

Praktik jual rugi (*predatory pricing*) oleh perusahaan penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi, dalam perspektif hukum merupakan isu hukum dalam konteks persaingan usaha. Tingginya tingkat persaingan antar perusahaan penyedia jasa transportasi *online* berbasis aplikasi dalam suatu pasar atau industri akan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang lebih variatif, baik dari segi harga, kualitas, dan inovasi. Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.¹⁷ Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sendiri tidak menjelaskan mengenai pengertian persaingan usaha, namun dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai persaingan usaha tidak sehat.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha telah terakomodir oleh adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS). Penegakan hukum persaingan usaha ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran jalannya persaingan usaha di Indonesia. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang tentu peraturan Perundang-Undangan sangat diperlukan, dimana agar tidak terjadi persaingan usaha yang dapat merugikan bahkan mematikan pelaku usaha lainnya. Praktik jual rugi dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha *incumbent* menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.¹⁸

Dengan bantuan teknologi, transportasi *online* yang merupakan sebuah bentuk transportasi yang menggunakan teknologi memiliki keunggulan dibandingkan transportasi konvensional. Keunggulan tersebut berupa kemudahan untuk diakses dimana saja, karena hanya dengan menggunakan teknologi Handphone masyarakat dapat memesan Ojek. Keunggulan ini kemudian ditingkatkan melalui kegiatan promosi-promosi yang sering digunakan untuk menarik minat konsumen. Para pelaku usaha yang menggunakan promosi sebagai strategi untuk meningkatkan pasaran merupakan hal

¹⁶ Warsito. *Op.cit.* h. 407-411.

¹⁷ Hermansyah. "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*". (Jakarta: Kencana, 2008), h.1.

¹⁸ Mustafa Kamal Rokan. "*Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*". (PT Raja Grafindo Persada, 2010).

yang biasa dilakukan dalam persaingan usaha. Namun, dewasa ini strategi promosi kerap dilakukan oleh pelaku usaha khususnya dalam hal ini adalah pelaku usaha jasa transportasi *online* yang menggunakan promosi untuk menutupi persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat, seperti praktik jual rugi atau *predatory pricing*. Pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau *predatory pricing* tersebut mengadakan promosi berupa pemberian potongan harga yang dimana potongan harga tersebut diberikan dengan cara menurunkan harga yang serendah-rendahnya dan kerap kali dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Hal ini tentu dapat merugikan pelaku usaha lain. Dengan demikian pelaku usaha lain yang tidak mampu untuk bersaing dapat mati dan pelaku usaha yang baru akan sulit untuk masuk ke pasaran tersebut.

Ciri pelaku usaha yang bertindak sebagai pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau *predatory pricing* antara lain:¹⁹

- a. Selama menjalankan praktik jual rugi, pelaku usaha akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh pelaku usaha incumbent akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing dengan tingkat efisiensi yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena keharusan pelaku usaha incumbent memenuhi kebutuhan seluruh permintaan pasar pada tingkatrendah yang diberlakukannya. Sementara pelaku usaha pesaing dapat mengatur produksinya untuk meminimalkan kerugian.
- b. Apabila sifat industri memungkinkan pelaku usaha pendatang baru dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktik *predatory pricing*. Pada praktik *predatory pricing* diberlakukan, pelaku usaha pesaing akan keluar dari pasar bersangkutan dan menginvestasikan asetnya pada industry lain. Ketika pelaku usaha incumbent menaikkan harga, maka pelaku usaha pesaing akan kembali masuk keindustri tersebut. Kondisi ini akan berlangsung terus sehingga tidak akan terjadi praktek jual rugi yang pada akhirnya merugikan konsumen.
- c. Tidak ada *sunk cost* juga tidak akan mensukseskan praktik *predatory pricing*. Dengan tidak adanya *sunk cost*, maka pelaku usaha incumbent tidak mempunyai cara untuk menaikkan biaya pada pelaku usaha pendatang. Sehingga memberlakukan harga dibawah biaya tidak akan efektif. Dalam kondisi ini praktek jual rugi hanya akan merugikan pelaku incumbent tidak mempunyai cara untuk menaikkan biaya pada pelaku usaha pendatang.
- d. Suatu pelaku usaha yang akan melakukan praktik tersebut biasanya merupakan suatu pelaku usaha yang berskala besar atau dominan didalam pasar baranyg atau jasa tersebut. Argument ini muncul karena hanya pelaku usaha besar yang mampu mengatasi kerugian, sementara pelaku usaha kecil tidak akan melakukannya.

Lebih jelasnya, praktik jual rugi (*predatory pricing*) adalah praktik menjual barang atau jasa dengan harga sangat rendah, dengan maksud menyingkirkan pesaingnya keluar dari pasar bersangkutan, atau membuat hambatan masuk ke pasar bagi pesaing baru

¹⁹ Susanti Adi Nugroho. "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*". (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). hlm 263.

yang potensial. Jika para pesaing atau pesaing yang potensial tidak dapat mempertahankan harga yang sama atau lebih rendah tanpa kerugian, kemudian Para pelaku usaha akan tersingkir dari persaingan atau memilih untuk tidak ikut bersaing dalam pasar bersangkutan. Di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS) dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Secara sederhana, dalam jual rugi dapat digambarkan ketika perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep pocket*) menjual produknya dibawah harga produksi dengan tujuan untuk menarik konsumen dan memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan persaingan tersebut, perusahaan akan menaikkan harga kembali di atas harga pasar dan berupaya mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaingnya telah keluar dari pasar).

Ada beberapa kasus *predatory pricing* yang dilakukan perusahaan penyedia jasa transportasi online di Indonesia. Contohnya, promo yang diberikan oleh Maxim. Maxim merupakan perusahaan internasional yang didirikan pada tahun 2003 oleh Kurgan Maxim Belonogov di kota Chardinsk, Russia. Di Indonesia sendiri, maxim hadir sejak 2018 dan mulai beroperasi dibawah naungan PT. Teknologi Perdana Indonesia. Maxim sedang mengembangkan layanannya dikota-kota Indonesia salah satunya di Bandung, sehingga menciptakan persaingan antar perusahaan jasa transportasi online.²⁰ Pada bulan januari 2020, pihak maxim diindikasi melakukan tindakan Praktek Jual Rugi yang dimana mereka menerapkan tarif minimum Rp3.000,- untuk 4 Kilometer pertama. Sedangkan didalam surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019, tarif minimal Rp7.000,- hingga Rp10.000,-.²¹

Untuk itu, dalam undang-undang diatur pula mengenai larangan melakukan praktik *predatory pricing* yang terdapat dalam Pasal 20 UU LPMPUTS. Dalam pasal ini diatur mengenai larangan kepada para pelaku usaha dalam melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara menetapkan harga jual dengan sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha saingannya ataupun dengan maksud untuk mematikan usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan terbitnya peraturan tersebut, pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha dengan cara yang sehat akan terlindungi oleh peraturan tersebut, dan peraturan tersebut

²⁰ Rianti Ruth, Jay Idoan, Joi Yuan. "Analisa Tingkat Kepuasan Kerja Driver Maxim terhadap Sistem Layanan Maxim Dengan Pieces Framerowk". Cogito Smart Journal. 2021. Vol.7 No.2.

²¹ Arif Budiansyah, "Lebih Murah dari Grab dan Gojek, Kenapa Maxim Terancam Suspend?". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200124084950-37-132371/lebih-murah-dari-grab-gojek-kenapa-maxim-terancam-suspend>. Diakses pada Tanggal 15 Mei 2023.

melarang setiap pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat yang dimana sudah diatur didalam Undang-Undang tersebut. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menhub pada tanggal 24 Oktober 2017 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2017. Peraturan ini dimaksudkan untuk tujuan agar mempermudah masyarakat dalam aksesibilitas akomodasi, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan akomodasi yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar serta mudah dijangkau.

Tindakan *praktik predatory pricing* sejatinya dilarang karena menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang dijualnya sekarang, tetapi di masa yang akan datang pelaku usaha akan berusaha untuk mengurangi produksinya dan menaikkan harga. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku usaha yang lemah tidak dapat masuk kedalam pasar bersangkutan dan perusahaan yang lemah akan kalah. Oleh karena itu apabila pelaku usaha yang melakukan praktek *predatory pricing*, namun tidak mengurangi produksinya dan juga tidak menaikkan harga, maka mungkin tidak akan terjadi *predatory pricing* yang bertentangan dengan hukum. Namun, akan sulit untuk dapat dibuktikan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa transportasi *online* tersebut adalah suatu strategi pemasaran yang hanya bertujuan untuk menarik minat para konsumen atau merupakan praktik *predatory pricing* yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan banyak konsumen tetapi juga untuk menjatuhkan atau mematikan pesaing-pesaingnya. Hal tersebut karena saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai kegiatan promosi tersebut. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak terdapat pengaturan tentang strategi promosi tersebut, meskipun pada pasal 20 telah diatur mengenai praktik *predatory pricing* (jual rugi).²² Hal tersebut jelas merupakan bentuk keaburan hukum dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur terhadap konsep harga promosi sebagai strategi pemasaran pada perusahaan transportasi berbasis *online* terhadap pengaturan hukum kegiatan jual rugi *predatory pricing*.

Predatory pricing ini, dalam jangka pendek sangat menguntungkan konsumen. Meskipun jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli. Karena praktik jual rugi oleh perusahaan penyedia transportasi *online* berbasis aplikasi jelas bertentangan dengan hukum persaingan usaha, berakibat hukum pada pemberian sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap perusahaan penyedia transportasi *online* berbasis aplikasi melakukan konsep promosi sebagai harga jual rugi sehingga mematikan atau menyingkirkan usaha pesaing antara lain sanksi tindakan administratif maupun sanksi pidana.

²² Ni Putu Yulley Restiti, dkk. "Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No.1, 2021. h.133.

C. Bagaimana Pengaruh *Disruptive Marketing* dalam Menanggulangi Praktek Jual Rugi (*Predatory Pricing*) oleh Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi

Berdasarkan permasalahan praktik jual rugi oleh perusahaan penyedia transportasi *online* berbasis aplikasi sebagai strategi pemasaran yang jelas bertentangan dengan hukum persaingan usaha, maka *disruptive marketing* eksis sebagai solusi dan inovasi atas permasalahan tersebut. Mempertimbangkan dalam pendekatan pemasaran tradisional, perusahaan mengembangkan produk atau layanannya yang kemudian menerapkan strategi untuk membantu menarik pelanggan baru ke bisnis mereka. Namun waktu telah berubah, saat ini konsumen yang menggerakkan pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus memasuki suasana pasar dan memberikan apa yang diinginkan konsumen, disinilah *disruptive marketing* pada perusahaan penyedia transportasi *online* berbasis aplikasi yang mengambil isyaratnya.

Persaingan antara pengemudi transportasi *online* berbasis aplikasi dengan pengemudi transportasi konvensional memang tidak dapat dihindari. Satu pihak keberadaan transportasi *online* berbasis aplikasi dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen dan di pihak lain menjadi ancaman bagi jenis transportasi konvensional. Kesenjangan ekonomi menjadikan alasan utama, para transportasi *online* berbasis aplikasi dengan mudahnya mendapatkan konsumen karena sudah mengandalkan kemajuan teknologi, tanpa harus menunggu nomor antrian untuk mendapat penumpang.

Untuk itulah, dibutuhkan pendekatan konsep *disruptive marketing* sebagai model bisnis dan bukannya pendekatan pemasaran. Sebagian besar perusahaan masih cenderung memasarkan melalui cara tradisional, yang memberi banyak kesempatan bagi perusahaan pesaing. Dalam mengatasi hal ini, produk perusahaan harus berinovasi dan memperhatikan yang diinginkan pasar.²³ *Disruptive marketing* memiliki satu dari dua tujuan yaitu merancang produk layanannya agar sesuai dengan permintaan pasar yang sedang berkembang, atau membentuk kembali produk layanan yang ada untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tidak puas dengan penawaran saat ini. Dari titik awal ini, tim pemasaran merancang kampanye periklanan dengan pesan yang mengganggu pemikiran konvensional di pasar yang ada atau berbicara dengan yang baru.²⁴

Perusahaan transportasi *online* berbasis aplikasi perlu menerapkan *disruptive marketing* yang mengubah model bisnis perusahaannya, produk atau layanan *outbound* dan pesan yang dikirim kepada konsumen. Perusahaan penyedia transportasi *online* berbasis aplikasi harus berupaya untuk berinovasi pada model bisnis yang sama dengan mengembangkan produknya dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya inovasi yang baru dapat menarik minat konsumen

²³ Ridlwan Muttaqin. "Analisis Disruptive Marketing pada Perusahaan Startup (PT.Gojek Indonesia)". Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Vol.9 No.2, 2020. h. 103.

²⁴ *Ibid.*

untuk menggunakan jasanya tanpa melakukan tindakan yang dapat mengindikasikan terjadinya praktik jual rugi atau *predatory pricing*.

Dengan keadaan masyarakat sekarang, transportasi *online* berbasis aplikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan teknologi yang memudahkan segala hal dijangkau dengan hanya menggunakan *smartphone*. Konsumen hanya perlu mengunduh aplikasi melalui handphone dan hal ini tentu mempermudah konsumen untuk memakai jasa dari perusahaan transportasi online berbasis aplikasi. Transportasi online berbasis aplikasi dapat menciptakan inovasi pada pasar baru melalui konsep *disruptive marketing*, namun juga perlu diperhatikan lebih intens untuk mempertahankan konsumen lama dan membuat konsumen lama tetap menggunakan jasanya. Kirchner *et al.* yang menemukan bahwa dimensi *disruptive marketing* berupaya dalam menciptakan sesuatu yang baru.²⁵

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pengguna aplikasi transportasi *online*, sebagai konsumen mereka mengeluhkan beberapa hal yang dialami selama menggunakan aplikasi transportasi *online*. Seperti mahalnnya tarif harga pada saat jam sibuk ataupun keadaan tertentu seperti hujan deras, keterangan nama driver dan juga plat kendaraan yang tertera pada aplikasi berbeda dengan yang aslinya, atribut driver yang tidak lengkap seperti halnya tidak menggunakan jaket dan juga tidak memberikan helm kepada konsumen. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi perusahaan transportasi online berbasis aplikasi. Dimana perusahaan transportasi online berbasis aplikasi perlu melakukan pembaharuan dan juga perbaikan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, tentu pihak perusahaan transportasi online harus mengimbangi dengan perkembangan teknologi tersebut. Seperti memperbaharui system keamanan pada aplikasi dan juga mengembangkan inovasi baru yang mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi oleh Joseph Schumpeter, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi tidak ada pertumbuhan ekonomi.²⁶ Pada teori yang dijelaskan Joseph Schumpeter dapat ditelaah bahwasanya dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan menentukan perkembangan dari ekonomi suatu negara, dalam hal ini konsep *deruptive marketing* dapat digunakan. Bahwa *disruptive marketing* merupakan pendekatan yang sangat strategis yang dimana mencoba menghilangkan Batasan dalam pasar dan memungkinkan kreativitas untuk menjadi pusat perhatian dalam mengembangkan visi baru dari produk, merek atau layanan organisasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan juga mempertahankan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan.

²⁵ *Op.Cit.*

²⁶ Dodi Chandra, Syurya Hidayat, Rosmeli. "Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi". *Jurnal Paradigma Ekonomika*, vol.12 No.2. 2017. h.69.

Diperlukannya inovasi untuk menghindari juga terjadinya praktek jual rugi atau *predatory pricing* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan dan berpotensi mematikan perusahaan sejenis. Dengan konsep *disruptive marketing* seharusnya perusahaan penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi terus melakukan inovasi dengan perkembangan teknologi dan keadaan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan tersebut terjadi sangat cepat, dan setiap perusahaan transportasi tersebut harus melakukan inovasi berdasarkan perkembangan masyarakat dan teknologi tersebut.

Disruptive marketing merupakan bagian inovasi disruptif yang memiliki peran untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengatasi masalah regulasi di beberapa pasar, karena ketika inovasi disruptif memasuki pasar, dapat mencegah monopoli, memberikan lebih banyak informasi, dan mencocokkan penawaran dan permintaan dengan lebih efisien. Pada intinya, *disruptive marketing* sebagai bagian dari konsep inovasi disruptif mengacu pada model bisnis atau teknologi baru yang mengarah pada kebutuhan untuk menilai kembali efektivitas kerangka hukum yang ada dan, jika sesuai, untuk mereformasi hukum.

Mengingat doktrin Cicero yang menyatakan bahwa setiap komunitas memiliki hukum (*ibi societas ibi ius*), yang berarti bahwa setiap kegiatan masyarakat harus memiliki undang-undang yang mengaturnya, maka patut kita kaji *disruptive marketing* dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, *disruptive marketing* tidak melanggar prinsip dan hukum persaingan usaha, mengingat *disruptive marketing* hanya salah jika jasa yang dihasilkan mengandung unsur: perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; dan adanya penyalahgunaan posisi dominan, misalnya, jika seorang pelaku usaha terbukti memiliki *predatory pricing*, distribusi wilayah, bersekongkol dengan pelaku usaha lain, atau menetapkan harga secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain (UU Anti Monopoli), dimana ketiga hal ini jelas melanggar ketentuan UU Anti Monopoli. Hukum persaingan usaha melarang tiga perilaku tersebut. Selain ketiga perilaku tersebut, persaingan usaha tidak boleh melanggar prinsip persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia, prinsip-prinsip persaingan tidak sehat adalah: persaingan tidak boleh dilakukan secara tidak jujur dengan menipu atau memberikan informasi palsu; atau melawan hukum, yang merupakan tindakan merugikan oleh pasal 1365 KUH Perdata dan menghambat persaingan usaha adalah upaya untuk mencegah masuknya pesaing ke pasar. Usaha dengan cara yang pada prinsipnya tidak jujur berkaitan dengan hubungan antara produsen dan konsumen karena melanggar Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi persyaratan empat unsur yaitu adanya pelanggaran hukum, terdapat kesalahan, terjadinya kerugian, dan ada hubungan sebab akibat.

PENUTUP

Terkait dengan polemik transportasi *online* berbasis aplikasi, terdapat dualitas antara manfaatnya bagi masyarakat dengan status hukumnya sebagai kendaraan umum. Kendati transportasi *online* mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, statusnya sebagai kendaraan umum masih diperdebatkan karena armadanya sebagian besar terdiri dari kendaraan pribadi. Namun demikian, pengaturan transportasi *online* tidak diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melainkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Kendati begitu, pengaturan tersebut belum melibatkan secara menyeluruh transportasi ojek online. Praktik jual rugi (*predatory pricing*) yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi online berbasis aplikasi harus diperhatikan. Praktek ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena dapat merugikan pesaing lainnya. Dengan memberikan promo atau potongan harga di bawah standar untuk jangka waktu yang cukup lama, perusahaan transportasi online dapat mengancam keberlangsungan pesaing lainnya. Transportasi online berbasis aplikasi memiliki peran penting dalam kebutuhan masyarakat saat ini. Dukungan teknologi yang memudahkan akses membuatnya sangat diminati oleh konsumen. Konsep *disruptive marketing* yang diadopsi oleh perusahaan ini memungkinkan terciptanya inovasi di pasar baru, meskipun perlu dipertimbangkan juga bagaimana mempertahankan konsumen yang telah ada. Pendekatan ini menekankan kreativitas untuk menciptakan visi baru dari produk atau layanan, yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk memperhatikan status hukum dan praktik bisnisnya agar dapat memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat sambil tetap menjaga keberlangsungan persaingan yang sehat di pasar.

DAFTAR PUSKATA

- Arif Budiansyah. "Lebih Murah dari Grab dan Gojek, Kenapa Maxim Terancam Suspend?" CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200124084950-37-132371/lebih-murah-dari-grab-gojek-kenapa-maxim-terancam-suspend>.
- Galih Setiadi. "Profil Maxim Ojek Online Rusia Pendirinya Bukan Orang Sembarangan." Motorplus Online. <https://www.motorplus-online.com/read/253169907/profil-maxim-ojek-online-rusia-pendirinya-bukan-orang-sembarangan>.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasselwander, M. "Digital Platforms' Growth Strategies and the Rise of Super Apps." *Heliyon* 10, no. 5 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25856>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- — —. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1.

- <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- Ochtorina Susanti, Dyah, and Siti Nur Shoimah. "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online." *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (2019): 1-18. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.574>.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ni Putu Yulley Restiti, dkk. 2021. "Pengaturan Predatory Pricing Transportasi online dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." **Jurnal Analogi Hukum,** Vol.3 No.1.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- Rianti Ruth, Jay Idoan, Jio Yuan. 2021. "Analisa Tingkat Kepuasan Kerja Driver Maxim terhadap System Layanan Maxim dengan Pieces Framework." **Cagito Smart Journal,** Vol.7 No.2.
- Ridwan Muttaqin. 2020. "Analisis Desruptive Marketing Pada Perusahaan Startup (PT.Gojek Indonesia)." *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol.9 No.2.
- Sasmiar, dkk. 2017. "Transportasi Ojek Daring Berbasis Aplikasi Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Inovatif*, Vol.XII. No.II.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadmedia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
- Warsito. 2017. "Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya bagi Pemerintah Joko Widodo." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank Ke-3*.
- Zulfa Aulia, M. 2018. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahadjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Jurnal Hukum*, Vol.1 no.1.
- Lestiorini. "15 Aplikasi Ojek Online Terbaik dan Terpopuler di Indonesia." Carisinyal. <https://carisinyal.com/aplikasi-ojek-online/>.
- Mabruri Pudyas Salim. "Profil PT Gojek Indonesia, sejarah, alamat kantor, dan produk layanannya." Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5154461/profil-pt-gojek-indonesia-sejarah-alamat-kantor-dan-produk-layanannya#:~:text=PT%20Gojek%20Indonesia,Sejarah%20PT%20Gojek%20Indonesia,menggunakan%20aplikasi%20seperti%20sekarang%20ini>.

PENGUNAAN *CLICK-WRAP AGREEMENT* PADA *E-COMMERCE*: TINJAUAN TERHADAP KEABSAHANNYA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN *ELEKTRONIK*

Imelda Martinelli, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, Majolica Ocarina Fae; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara; E-mail: imeldam@fh.untar.ac.id, hadiwibowosatria3@gmail.com, felitandreas@gmail.com, Karinafae4@gmail.com

Abstrak

Perkembangan bisnis dalam *e-commerce* menyoroti penggunaan Click-Wrap Agreement yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Namun, perdebatan mengenai keabsahan *Click-Wrap Agreement* sebagai perjanjian elektronik sering muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder. Kontrak elektronik diakui oleh hukum Indonesia, sesuai Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Implikasinya, saat konsumen menyetujui *Click-Wrap Agreement* dengan menekan tombol 'klik', keduanya terikat dan harus mematuhi isi perjanjian sesuai hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keabsahan *Click-Wrap Agreement* dan implikasinya pada hak dan kewajiban pengguna *e-commerce* perlu mendapat perhatian dalam konteks regulasi yang ada.

Kata Kunci: *Click-Wrap Agreement*, Kontrak Elektronik, Keabsahan Kontrak.

Abstract

The development of e-commerce business highlights the rapid use of Click-Wrap Agreements alongside advances in information technology. However, debates over the validity of Click-Wrap Agreements as electronic contracts often arise. This research adopts a normative approach using secondary data. Electronic contracts are recognized by Indonesian law, as stipulated in Article 18 paragraph (1) of the ITE Law. Consequently, when consumers agree to Click-Wrap Agreements by clicking the 'click' button, both parties are bound and must adhere to the terms of the agreement under the law. Therefore, the regulation regarding the validity of Click-Wrap Agreements and their implications on the rights and obligations of e-commerce users need attention within the existing regulatory framework.

Keywords: *Click-Wrap Agreement, Electronic Contract, Contract Validity.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek budaya, ekonomi, sosial dan hukum. Misalnya, dalam transaksi bisnis, tanda tangan merupakan bentuk kesepakatan yang umum dalam kontrak penjualan. Transaksi *e-commerce* menggunakan kontrak penjualan yang dikenal dengan kontrak elektronik. Edmon Makarim menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan mengintegrasikan sistem informasi berbasis komputer.¹

E-commerce tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* dibuat antara dua pihak atau lebih. Karena semuanya terjadi secara *online*, para pihak tidak harus bertemu langsung. Kontrak

¹ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 254.

elektronik adalah kontrak standar karena isi kontrak ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Perjanjian standar ini biasanya menguntungkan pengusaha.

Dasar hukum untuk melakukan transaksi *e-commerce* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tertulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia) No. 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843. Namun saat ini, bentuk perjanjian telah diubah menjadi hanya “klik” melalui penggunaan “*Click-Wrap Agreement*” untuk menandakan persetujuan atas isi perjanjian *online* standar. Perkembangan bisnis terkait penggunaan *Click-Wrap Agreement* dalam *e-commerce* semakin meningkat pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Click-Wrap Agreement adalah bentuk perjanjian elektronik yang digunakan dalam pembelian dan penjualan *online*. Dalam jual beli *online*, *Click-Wrap Agreement* digunakan sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pembelian atau penjualan secara *online*.² Namun, penggunaan *Click-Wrap Agreement* dalam *e-commerce* juga menimbulkan sejumlah masalah hukum.

Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul ketika kita membicarakan mengenai *Click-Wrap Agreement* adalah mengenai keabsahan dari *Click-Wrap Agreement* sebagai sebuah perjanjian elektronik. Dalam *Click-Wrap Agreement*, calon konsumen diwajibkan untuk menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan platform *e-commerce* dengan cara mengklik kolom persetujuan berbentuk kotak atau tombol.

Saat ini, hampir semua platform penyedia jasa *e-commerce* menggunakan metode *Click-Wrap Agreement* untuk meminta persetujuan dari calon konsumen setelah calon konsumennya mendownload aplikasi *e-commerce* tersebut dan ingin mengakses platform yang mereka kelola. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah *Click-Wrap Agreement* merupakan sebuah kontrak elektronik yang sah? Karena kontrak pada umumnya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga kontrak tersebut menjadi sah di mata hukum. Untuk memastikan keabsahan *Click-Wrap Agreement*, beberapa negara mensyaratkan *e-commerce* untuk memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, *e-commerce* harus memastikan bahwa pengguna diberi akses mudah untuk menetapkan ketentuan dan bahwa pengguna diberi waktu yang cukup untuk membaca dan memahami ketentuan tersebut sebelum menerimanya. Selain itu, *e-commerce* harus memastikan bahwa *Click-Wrap Agreement* yang ditentukan dibuat dalam bahasa yang dapat dipahami pengguna.

Namun, meskipun ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pengguna sering kali tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan memahami keseluruhan isi CWA sebelum menyetujuinya, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi

² Perritt, Henry H., Baum, Michael S. “Electronic contracting, publishing, and EDI law.” 31 Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenai-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

pengaruh CWA pada hubungan pemilik bisnis dan pengguna dalam *e-commerce*. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *Click-Wrap Agreement* pada *e-commerce*. Salah satunya adalah mengenai keabsahannya sebagai bentuk perjanjian elektronik. Namun, meskipun praktik ini telah banyak digunakan di dunia *e-commerce*, perjanjian klik tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum tentang keabsahan CWA sebagai bentuk perjanjian elektronik yang sah.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian klik tidak dapat digunakan sebagai bentuk hukum dari perjanjian elektronik karena tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh hukum.³ Penelitian tentang CWA dalam *e-commerce* penting untuk memahami keabsahan dan dampak hukum dari perjanjian ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan CWA telah meningkat di berbagai platform *e-commerce*, yang telah meningkatkan pentingnya penelitian di bidang ini. Selain itu, dengan berkembangnya perdebatan tentang legalitas CWA, penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas tentang penggunaan CWA dalam *e-commerce*. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan CWA dalam *e-commerce* dengan mempertimbangkan aspek legal dan praktis yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada dampak CWA terhadap hubungan antara pemilik bisnis dan pengguna serta hak pengguna dalam *e-commerce*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana menggunakan CWA secara efektif dalam *e-commerce* dan bagaimana memastikan bahwa hak pengguna dilindungi dalam hal ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang tertera pada latar belakang, maka untuk mengetahui serta menjamin keabsahan hukum *Click-Wrap Agreement* sebagai bentuk perjanjian elektronik, jurnal ini ditulis untuk memecahkan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai keabsahan *Click-Wrap Agreement* sebagai perjanjian elektronik?
2. Bagaimana implikasi penggunaan *Click-Wrap Agreement* terhadap hak dan kewajiban dari pengguna *e-commerce*?

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan data dan informasi yang didapatkan menggunakan studi kepustakaan dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan/*literature study*.⁴ dan menghasilkan data berupa data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan dari dokumen yang sudah jadi.⁵

³Perritt, Henry H., Baum, Michael S. "Electronic contracting, publishing, and EDI law." 31 Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* edisi 1, Jakarta: Granit, 2004, h. 61.

⁵ *Ibid*, h. 57.

Hal yang paling utama dari penelitian ini adalah penulis tidak hanya menyadur bahan data tersebut namun mengkaji dan menganalisa setiap data yang didapat dengan cermat dan komprehensif. Penelitian ini mengajarkan pembaca untuk lebih memahami kekurangan dan waspada dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi pada *penggunaan smart contract click wrap agreement* berdasarkan UU ITE.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Keabsahan *Click-Wrap Agreement* sebagai Perjanjian Elektronik

Pada era digital saat ini yang sudah semakin maju, kerap sekali banyak dilakukannya perjanjian dalam bentuk elektronik perjanjian elektronik dibuat apabila ada dilakukannya transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media lainnya. *Click-Wrap Agreement* kerap kita temui pada saat mengunduh program perangkat lunak untuk *smartphone* atau pun *gadget* canggih lainnya. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kontrak elektronik sudah diakui keabsahannya secara hukum di Indonesia.

Prinsip utama dalam sebuah perjanjian adalah kesepakatan.⁶ Dalam sebuah perjanjian, ada beberapa unsur yang terdiri dari 3 yaitu: Kata sepakat antara kedua belah pihak yang saling terkait, adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan timbulnya tujuan dan keinginan kedua belah pihak, serta perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam sebuah perjanjian, terdapat kebebasan dalam menentukan kesepakatan sebagai bagian dari proses "*Offer dan Acceptance*" pada bidang hukum.

Pada prinsipnya *Click-Wrap Agreement* adalah sebuah perjanjian lisensi bagi pengguna akhir yang biasa ditemui pada saat mengunduh sebuah program perangkat lunak tertentu yang berisikan syarat dan ketentuan dari penggunaan perangkat lunak itu sendiri. Sehingga *Click-Wrap Agreement* sebuah perangkat lunak dimana para pihak nya adalah penyedia perangkat lunak (*licensor*) dan pengguna (*licensee*).⁷

Click-Wrap Agreement adalah salah satu kontrak elektronik yang dibuat antara kedua pihak dan sudah diakui keabsahannya secara hukum di Indonesia menurut UU No. 19 pasal 17 No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. *Clickwrap agreement* adalah perjanjian yang dibuat dalam sistem elektronik dan sah menjadi bukti terjadinya perjanjian. Sebagaimana syarat sahnya sebuah perjanjian menurut KUHP Perdata pasal 1320 adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat

⁶ Rahmadi Indra. Tektona, "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391>.

⁷ Edy Santoso. (2015). Tinjauan Hukum Atas *Click Wrap Agreement* Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 7(1).

(syarat subjektif), kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subjektif), memuat suatu pokok persoalan tertentu (syarat objektif), objek tersebut bukan hal yang terlarang atau sesuai dengan ketentuan hukum (syarat objektif). Dengan demikian peraturan yang mengatur mengenai perjanjian pada umumnya berlaku pula pada *Click-Wrap Agreement* seperti contohnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara yakni syarat sahnya sebuah perjanjian beserta akibat dari hukum perjanjian.

Bentuk persetujuan dari *Click-Wrap Agreement* adalah dengan mengklik kotak bertuliskan “ *I Agree* ” sebagaimana pengertian *Click-Wrap Agreement* menurut Juliet M. Moringiello and William L. Reynolds yakni “*Click-Wrap terms call for an explicit manifestation of assent, usually by clicking on an “I agree” icon or in a small box next to the statement “I agree to the Terms and Conditions”*”.⁸ pernyataan ini dapat dikatakan kembali bahwa perjanjian lisensi yang berisi ketentuan-ketentuan yang dapat maupun yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang lisensi serta ketentuan lainnya dan bentuk persetujuan dari pemegang lisensi terhadap *clickwrap agreement* yakni adalah dengan mengklik tombol atau kotak yang terdapat kalimat “ *I Agree* ” atau “*Saya Setuju*”.



Gambar 1. Contoh Persetujuan “*I Agree*” pada *Click Wrap Agreement*

Perjanjian kontrak elektronik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Pada umumnya, saat ini seluruh kontrak dalam *e-commerce* akan menggunakan sistem *Click Wrap Agreement*. Perjanjian ini termasuk kontrak pembelian barang dan penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan secara *online* oleh

⁸ Juliet M. Moringiello and William L. Reynolds, *Electronic Contracting Cases 2009-2010* Source: The Business Lawyer, Vol. 66, No. 1 (November 2010), pp. 175-181, Published by : American Bar Association, h. 175 <http://www.jstor.org/stable/25758531> (Accessed: 3 January 2017) yang mengadopsi dari Christina L. Kunz, Maureen F. Del Duca, Heather Thayer, Jennifer Debrow, *Click- Through Agree ments: Strategies for Avoiding Disputes on Validity of Assent*, 57 Bus. Law. 401, 401 (2001)(Explaining the term “*clickwrap*”).

pihak yang terkait. Tujuan penggunaan kontrak ini adalah memastikan penjualan dan pembelian barang jasa berlangsung secara aman, nyaman, dan efisien.⁹

Syarat sahnya kontrak elektronik secara umum adalah sama menurut *Burgerlijk Wetboek* dan UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*) yakni adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak adalah subjektivitas dan objektivitas kontrak tersebut. Kontrak yang dibuat dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang tentu akan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian menurut KUHP Perdata pasal 1320 adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat (syarat subjektif), kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subjektif), memuat suatu pokok persoalan tertentu (syarat objektif), objek tersebut bukan hal yang terlarang atau sesuai dengan ketentuan hukum (syarat objektif).

a. Para Pihak dalam *Click-Wrap Agreement*

Click-Wrap license adalah kontrak yang digunakan oleh banyak perusahaan perangkat lunak untuk menjual perangkat lunak mereka melalui internet atau dalam bentuk fisik dimana perangkat lunak tersebut dapat di install (dipasang) nanti pada komputer.¹⁰ Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak. pihak dalam *clickwrap agreement* adalah penyedia atau perusahaan perangkat lunak sebagai licensor (pemberi lisensi) dengan *licensee* (penerima lisensi) yakni pengguna atau pembeli dari perangkat lunak.

b. Objek dalam *Click-Wrap Agreement*

Click wrap agreement seperti pada penjelasan sebelumnya adalah perjanjian lisensi untuk melindungi hak cipta dari program komputer atau perangkat lunak dalam bentuk sebuah kontrak yang berisikan syarat dan ketentuan guna mengatur pengguna dalam menggunakan perangkat lunak.¹¹ Objek dalam *click wrap agreement* adalah hak cipta dari perangkat lunak dalam komputer.

c. Syarat Sah Perjanjian Elektronik

⁹ Kuspaningrum E. 2011.(The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce). Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol 7 No 2., h. 64 – 76.

¹⁰ Ray August, *International Business Law: Text, Cases, and readings* Fourth Edition, Pearson Education Inc, New Jersey, 2004, h. 188.

¹¹ Karjono, *Op.cit.* h.165-165.

Perjanjian elektronik pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata Empat syarat sah perjanjian tersebut meliputi:

- a. kesepakatan para pihak;
- b. kecakapan para pihak;
- c. objek yang spesifik atau suatu hal tertentu; dan
- d. sebab yang halal.

d. Keterkaitan dengan Peraturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Perjanjian Kontrak Elektronik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Perjanjian yang sah diatur dalam PP 71/2019, berisikan antara lain: adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak, didapatkan beberapa ketentuan yang terkait, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

Namun, penting juga untuk diperhatikan bahwa pengguna tidak selalu sepenuhnya memahami isi perjanjian yang mereka setuju, terutama jika isi perjanjian ditulis dalam bahasa hukum atau bahasa yang sulit dipahami. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan atau pengembang perangkat lunak untuk membangun perjanjian yang mudah dipahami dan transparan bagi pengguna. Suatu perjanjian kontrak elektronik akan berjalan apabila ada kesepakatan para pihak atau bisa disebut dengan subjek yang melakukan kontrak elektronik tersebut, selanjutnya suatu perjanjian kontrak yang dapat disebut dengan objek, tidak akan terjadi perjanjian kontrak elektronik apabila tidak ada objek yang akan menjadi tujuan dari perjanjian seperti hak cipta dan perangkat lunak dari komputer tersebut dan tidak akan terjadi apabila tidak ada subjek yang melakukan perjanjian kontrak elektronik dari penyedia atau perusahaan dan penerima atau pembeli dan pengguna perangkat lunak tersebut. Seluruh kontrak perjanjian elektronik akan sah apabila sesuai dengan syarat sahnya perjanjian secara umum yaitu kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Sedangkan keabsahan yang lebih spesifik apabila sesuai dengan PP 71/2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³

¹² Parmitasadi I. 2021. Implementasi Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 253-264.

¹³ Pranisa K S, et al. 2021. Analisis keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media facebook advertising ditinjau berdasarkan UU No 19 tahun 2016 terhadap Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 4 no 2. 224-234.

B. Implikasi Penggunaan *Click-Wrap Agreement* terhadap Hak dan Kewajiban Pengguna *E-Commerce*

Penggunaan *e-commerce* sebagai bentuk perdagangan elektronik telah menjadi sesuatu yang masif digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam waktu yang relatif cepat dan efisiensi penggunaan. Dalam hal mencakup kebutuhan para pengguna dalam menikmati berbagai manfaat dari fitur yang ada pada suatu laman belanja elektronik, perusahaan pemilik laman akan memberikan sebuah perjanjian untuk mengatur hubungan kontrak yang disebut dengan *Click-Wrap Agreement*. Terhadap pengguna *platform*-nya, terdapat beberapa hal dalam perjanjiannya yang mencakup hak dan kewajibannya, antara lain keterikatan kontrak, perlindungan data pribadi, keterbatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, perubahan syarat dan ketentuan, serta penggunaan *software*.

Sebelum mengetahui terlebih lanjut mengenai *Click-Wrap Agreement*, perlu diketahui terlebih dahulu klausula baku yang perlu diterapkan pada suatu perjanjian. Klausula baku ini memiliki kedudukan sebagai memperjelas posisi dengan hak dan kewajiban bagi para pihak. Klausula baku yang berisi aturan-aturan yang harus dituliskan pada perjanjian sebagai suatu posisi yang menyatakan ini dicatut dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:¹⁴

- a) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Pernyataan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Pernyataan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, pada peraturan yang sama disebutkan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat

¹⁴ Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak" *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1 (2015): 78.

dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti¹⁵. Dengan demikian, dalam pembahasan ini pula perlu diketahui apabila *click-wrap agreement* tersebut telah memenuhi syarat klausula baku untuk menetapkan kedudukannya sebagai yang sah di mata hukum.

Eksistensi *Click-Wrap Agreement* sendiri telah diakui secara sah menurut hukum. Sebelum hak dan kewajiban tersebut dapat diimban oleh seorang pengguna dalam memanfaatkan segala fitur yang tersedia pada suatu platform belanja elektronik, seorang pengguna perlu mengetahui terlebih dahulu keseluruhan isi perjanjian sebelum menekan tombol klik “I Agree” atau “I Accept” pada *Click-Wrap Agreement* dikarenakan menurut M. Arsyad Sanusi, apabila pengguna web telah memberikan sinyal persetujuannya atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan perjanjian akan menghasilkan perjanjian atau kontrak *Click-Wrap* ini otomatis terbentuk.¹⁶

Hal ini pula memenuhi pendapat Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan suatu kesepakatan terjadi dengan pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak, dengan satu pihak menawarkan (*offerte*) serta pihak yang lainnya menerima (*acceptiantie*).¹⁷ Dalam hal ini, pihak yang menawarkan merupakan perusahaan laman *e-commerce* sementara pihak yang menerima merupakan pengguna *e-commerce* yang hendak menyetujui *click-wrap agreement* yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, melalui hal ini telah terbentuk keterikatan kontrak.

Pada saat seorang pengguna mendaftarkan dirinya, perusahaan selalu memintakan data pribadi pengguna sebagai keperluan konfigurasi rekomendasi barang ketepatan alamat pengiriman, serta identifikasi pengguna agar tidak terjadi penyalahgunaan baik dalam menjual atau membeli sesuatu di platform tersebut. *Click-Wrap Agreement* sendiri selalu mencantumkan bagaimana perusahaan akan mengelola data pribadi tersebut serta memastikan untuk seluruh data terlindungi agar hanya dapat diakses demi kepentingan perusahaan yang berkaitan dengan layanannya secara transparan, seperti contoh penjual tidak dapat melihat nomor ponsel serta alamat pembeli dalam bentuk keseluruhannya sehingga hanya dapat menghubungi melalui fitur *chat* atau obrolan yang tersedia pada platform tersebut guna melindungi konsumen dari penjual yang hendak melakukan hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, perlindungan data pribadi ini merupakan bentuk hak yang berhak diterimakan oleh pengguna sebagai individu dalam hukum perdata yang dapat diidentifikasi dengan adanya larangan untuk memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa ijin serta melakukan pembukaan surat tanpa izin dari Ketua Pengadilan yang dapat ditemukan pada *Postordonnantie* 1954 (*Staatsblad* 1934 No. 720).¹⁸ Selain itu, negara

¹⁵ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001, h. 225

¹⁷ I Ketut Oka S, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 61.

¹⁸ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan”, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan

sendiri telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga telah menjadi suatu kewajiban untuk perusahaan mematuhi apa saja bagian informasi pribadi dari seorang pengguna yang perlu dilindungi.

Selain dari hak yang diterimakan oleh pengguna *platform*, terdapat pula poin kewajiban yang patut dipenuhi yang tertulis pada perjanjian tersebut yang adalah penggunaan software secara bijak oleh pengguna. Masing-masing perusahaan memberlakukan berbagai macam ketentuannya yang disesuaikan dengan platform tersendiri. Ketentuan ini pula mencakup cara kedua pihak antara perusahaan dengan pengguna menyelesaikan sengketa yang mungkin akan terjadi, sebagaimana yang diketahui seperti yang dapat terjadi di hubungan hukum konvensional, transaksi *e-commerce* di dunia maya memungkinkan terjadi sengketa dengan semakin banyak serta luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi sengketa akan semakin tinggi sehingga banyak sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa-sengketa ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.¹⁹ yang dilakukan baik dari pihak penyedia jasa seperti perusahaan maupun pihak pengguna aplikasi. Selain itu, terdapat pula pemberlakuan peraturan perubahan syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pengguna dibutuhkan oleh perusahaan untuk selalu rutin mencari tahu dan membaca ketentuan secara berkala demi kenyamanan masing-masing pihak. Walaupun dikatakan perubahan peraturan ini dikatakan tanpa pemberitahuan, pada umumnya beberapa perusahaan tetap memberikan berbagai cara untuk mengumumkan kepada penggunanya, seperti melalui *pop-up notification* yang dapat terbuka begitu pengguna mengakses aplikasi maupun pemberitahuan di media sosial resmi perusahaan.

Selain dari hak dan kewajiban yang disebutkan sebelumnya, sebagai pengguna *e-commerce* sendiri memiliki berbagai hak dan kewajiban lainnya yang perlu dipatuhi yang pada umumnya pun juga tertera pada *click-wrap agreement* yang disetujui. Secara garis besarnya, terdapat empat hak konsumen yang harus diterimakan berdasarkan hukum internasional. Menurut John F. Kennedy, ia mengemukakan hak-hak konsumen itu antara lain:²⁰

1. *The right to safety* atau hak memperoleh keamanan yang ditujukan sebagai perlindungan bagi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen sendiri sebagai penerima barang dan/atau jasa tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab serta hak intervensi untuk menjamin keselamatan konsumen sebagai suatu hal yang adalah penting yang dalam pelaksanaannya perlu disertakan regulasi terkait konsumen dari perilaku produsen maupun distributor yang dapat merugikan keselamatan konsumen.

Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, h. 6.

¹⁹ Rahadi Wasi Bintoro, “Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Mei 2010, Purwokerto: FH Unsoed, h. 156.

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 47-48.

2. *The right to choose* atau hak untuk konsumen memilih dengan kuasa yang dapat disebut hak prerogatif atau hak memilih untuk benar akan melanjutkan pembelian atau pembayaran atas barang dan/atau jasa tersebut yang tersedia di lapak penjualan.
3. *The right to be informed* atau hak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang pelaksanaannya berupa pihak perusahaan maupun penjual terkait memiliki kewajiban untuk menyertakan keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur sehingga tidak menyesatkan konsumen maupun dapat menjawab kebingungan konsumen sebelum melakukan pembayaran. Pihak perusahaan dapat menegakan pelaksanaan pemberian informasi ini dengan memberi kewajiban kepada konsumen untuk mengisi beberapa rincian terkait barang seperti nama, deskripsi, ukuran, kategori, dan lain sebagainya.
4. *The right to be heard* atau hak bagi konsumen untuk didengar oleh pihak perusahaan maupun penjual yang dimaksudkan sebagai penjaminan bagi konsumen dapat diperhatikan hak-haknya oleh pemerintah yang berupa penguatan kepada kebijakan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan hak konsumen sehingga baik keluhan serta harapan konsumen dapat didengar pula oleh para produsen serta penjual.²¹

Terdapat pula kewajiban serta hak lain yang perlu dipenuhi oleh konsumen sebagai pengguna *e-commerce* di tengah masifnya penggunaan Internet ini. Kewajiban yang perlu dipenuhi konsumen sebelum menerima hak-nya, antara lain:

1. Sebelum melakukan transaksi di situs *e-commerce*, konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku ini dapat berupa konsumen perlu mengetahui kebijakan dari pihak perusahaan seperti ketentuan pengembalian barang apabila tidak sesuai dan ketentuan jumlah minimum pembelian barang pada saat pembelian.
2. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera pada deskripsi produk dengan menggunakan berbagai fitur pembayaran seperti transfer melalui bank, minimarket, pembelian cash, maupun pembayaran kredit sebelum penjual akan diberikan notifikasi mengenai pesanan konsumen.
3. Dengan maraknya tindakan penipuan dan penggelapan dalam transaksi, konsumen diwajibkan untuk menghindari indikasi dari tindakan-tindakan penipuan serta penggelapan tersebut sehingga direkomendasikan untuk melakukan pembayaran seluruhnya hanya di dalam lingkup situs *e-commerce* dikarenakan pada saat ini seluruh situs mengenakan ketentuan dana baru akan dilepas begitu barang telah dikonfirmasi sampai dengan selamat di tujuan atau di tangan pembeli.
4. Para konsumen atau pengguna situs diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat serta lengkap terkait diri mereka sendiri pada saat melakukan transaksi, seperti

²¹ & Rizka Zaki Attirmidzi, M., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>.

menggunakan nama jelas serta alamat lengkap sebagai tujuan pengiriman paket pembelian.

5. Para konsumen memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan atau bahkan menyalahgunakan informasi pribadi atau sensitif dari pengguna lain di situs *e-commerce* untuk suatu tujuan yang tidak baik maupun merugikan bagi satu atau kedua pihak yang terlibat.
6. Setelah produk pembelian telah sampai di tujuan, konsumen memiliki kewajiban untuk memberikan umpan balik atau *review* yang jujur dan bermanfaat tentang produk atau layanan yang telah dibeli atau digunakan untuk membantu calon pembeli lain dalam memutuskan pembelian produk serta membantu penjual untuk menambah keyakinan konsumen dalam membeli produk.

Setelah kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, maka pengguna *e-commerce* berhak menerima hak antara lain:

1. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh situs *e-commerce*. Perolehan informasi secara jelas dan akurat ini dapat dibantu oleh situs untuk menyediakan kolom-kolom yang wajib diisi oleh penjual sebelum sebuah produk diunggah untuk diperjualbelikan.
2. Pihak pemilik situs wajib memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga, seperti peretasan atau praktik jual-beli data pribadi dari situs penjualan.
3. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan apabila produk atau layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang diharapkan atau yang telah tertera pada deskripsi produk yang sudah dibaca baik-baik oleh pembeli.
4. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kualitas produk atau layanan yang dibeli.
5. Konsumen berhak untuk mengembalikan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku demi kepuasan konsumen.

Terlepas dari beberapa aspek yang dipertanggungjawabkan perusahaan, pada *click-wrap agreement* pula dinyatakan keterbatasan tanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh para pengguna dengan mengimplikasikan pengguna memperhatikan batas-batas pertanggungjawaban perusahaan. Hal yang merupakan melebihi batas tanggung jawab perusahaan, misalnya penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli maupun transaksi yang dilakukan di luar platform dan atau tanpa mengatasnamakan platform. Perusahaan hanya dapat memberikan ganti rugi sepantasnya dalam bentuk kompensasi berupa uang dan merupakan inisiatif dari perusahaan pihak perusahaan sendiri yang diupayakan melalui jalur kesepakatan

maupun musyawarah di luar pengadilan.²² Pemberlakuan peraturan ini dilakukan demi membatasi kewenangan pengguna aplikasi dalam menuntut hak-nya terhadap perusahaan, namun tetap menegaskan posisi perusahaan sebagai penyedia wadah interaksi serta transaksi antara penjual dan pembeli yang diharapkan dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi semua pihak. Selain itu, dengan meninjau kembali hak dan kewajiban yang telah dituangkan pada perjanjian elektronik yang ditawarkan pada kebanyakan perjanjian yang disediakan oleh *e-commerce* yang beroperasi di Indonesia pun dapat diketahui kelebihan serta kekurangan dari perjanjian ini, antara lain efisiensi waktu serta kejelasan kedudukan antara kedua belah pihak dalam transaksi dan perlu adanya penambahan klausula pada perjanjiannya, antara lain pernyataan mengenai konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dengan memperjelas prosedur serta solusi yang hendak ditawarkan perusahaan apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang tegas namun tetap pada batasnya, atau semenjak awal perjanjian angsuran tersebut telah dilakukan tindakan seperti pembekuan batas peminjaman sesuai dengan kemampuan pengguna atau jaminan nyata yang perlu diserahkan kepada perusahaan yang nilainya sesuai dengan angsurannya.

PENUTUP

Dalam konteks *Click-Wrap Agreement*, penting untuk mempertimbangkan kembali keabsahan perjanjian "klik" sebagai bentuk perjanjian elektronik dalam *e-commerce*. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kontrak elektronik telah diakui secara hukum di Indonesia. Namun, perjanjian ini harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam undang-undang, termasuk perlindungan data pribadi, keterbatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan klausula baku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengguna *Click-Wrap Agreement* sebaiknya membaca kontrak lebih teliti sebelum menyetujuinya. Perusahaan perlu menambahkan klausula yang jelas terkait pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran. Prosedur dan solusi terkait keterlambatan pembayaran angsuran juga perlu dijelaskan secara tegas namun tetap proporsional. Masyarakat juga harus memahami risiko dan konsekuensi sebelum menyetujui perjanjian. Dengan demikian, penambahan klausula dan pemahaman yang lebih baik akan membantu melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi 1*. Granit, Jakarta.

²² I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", OJS Unud, 2018. h. 9

- August, Ray. 2004. *Ray August, International Business Law: Text, Cases, and readings Fourth Edition*. Pearson Education Inc, New Jersey.
- Bintoro, Rahadi Wasi. 2010. "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Purwokerto: FH Unsoed.
- Djafar, Wahyudi. 2019. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan." Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data," Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- E., Kuspaningrum. 2011. "The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7 No. 2.
- I., Parmitasadi. 2021. "Implementasi Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- K.S., Pranisa, et al. 2021. "Analisis Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moringiello, Juliet M. Reynolds, William L. 2010. "Electronic Contracting Cases 2009-2010 Source: The Business Lawyer, Vol. 66, No. 1 pp. 175-181." *American Bar Association*.
- Muaziz, Muhammad Hasan. Busro, Achmad. 2015. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak." *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1.
- Perritt, Henry H. Baum, Michael S. 2017. "Electronic contracting, publishing, and EDI law." *Business Law Binus*, Rubric of Faculty Members.
- Putra, I Made Dwija. Sukihana, Ida Ayu. 2018. "Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *OJS Unud*.
- S, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanusi, M. Arsyad. 2001. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. PT Dian Ariesta, Jakarta.
- Santoso, Edy. 2015. "Tinjauan Hukum Atas Click-Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 7 No. 1.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391>.
- Zaki Attirmidzi, M., & Rizka. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PENGATURAN DAN KEDUDUKAN DEBITUR WANPRESTASI DALAM PROSES EKSEKUSI PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN MILIK PIHAK KETIGA SECARA DI BAWAH TANGAN

Kasiani, Weppy Susetiyono; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar;
E-mail: yaniekasiani@gmail.com, weppyfhunisba@gmail.com

Abstrak

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan Hak Tanggungan memberikan kedudukan preferen bagi kreditor. Jika debitur wanprestasi, kreditor dapat menjual tanah jaminan untuk melunasi hutangnya. UUHT hanya memperbolehkan eksekusi penjualan hak tanggungan secara di bawah tangan dengan persetujuan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Namun, bagaimana regulasi UUHT mengatur eksekusi penjualan hak tanggungan oleh pihak ketiga dan kedudukan debitur dalam proses tersebut menjadi pertanyaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa UUHT tidak secara khusus mengatur penjualan eksekusi hak tanggungan milik pihak ketiga. Debitur hanya sebagai penerima hak atas pembayaran utangnya, tetapi memiliki kedudukan dalam menentukan eksekusi penjualan. Hal ini berimplikasi pada kehilangan hak kreditor untuk menjual dengan kekuatan sendiri dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan, yang pada akhirnya mengurangi preferensi kreditor.

Kata Kunci: Eksekusi Penjualan di Bawah Tangan, Objek Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga, Kedudukan Debitur Wanprestasi.

Abstract

Credit agreements utilizing Mortgage Rights provide preferential treatment to creditors. In case of debtor default, creditors can liquidate the mortgaged land to settle the debt. The Indonesian Mortgage Law (UUHT) only allows for extrajudicial foreclosure with consent from the grantor and the mortgagee. However, the regulation concerning third-party foreclosure and the debtor's position in this process under UUHT remains ambiguous. This research employs a normative approach, utilizing statutory and conceptual methods. Findings reveal that UUHT does not specifically regulate third-party foreclosure sales. Debtors act solely as recipients of debt repayment rights, yet they hold influence in determining the foreclosure process. Consequently, creditors lose the ability to independently sell the property and recover payments, thus diminishing creditor preference.

Keywords: Underhand Sales Execution, Third Party Mortgage Objects, Position of Default Debtor.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan utama usaha lembaga perbankan adalah menarik dana dari masyarakat melalui bentuk tabungan dan menyalurkan dana kemasyarakatan dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan.¹ Peran perbankan sebagai *financial intermediary institution*² memposisikan lembaga tersebut sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting

¹ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, "Basic Concepts of Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 17-34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.842>.

² Murlyta Nevi Sukmawati, SH*, "Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153>.

dalam proses pembangunan nasional. Pemberian kredit mendukung kebutuhan modal dan kehidupan sehari-hari. Namun, debitur yang wanprestasi dapat merugikan kreditor. Solusinya adalah hukum pembebanan hak tanggungan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor. Ini memastikan pengembalian pinjaman oleh nasabah, menjaga stabilitas keuangan, dan mencegah kerugian bagi lembaga perbankan.³ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menerangkan jika salah satu unsur pemberian kredit adalah agunan. Agunan dapat berbentuk barang, dapat juga berbentuk suatu proyek, agunan juga bisa berupa hak tagih yang dibiayai dengan kredit terkait dan agunan berupa tanah dengan kepemilikan yang sah secara hukum.

Kedudukan tanah sebagai jaminan utang telah memiliki kekuatan hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disebut UUPA) *jo* Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (disebut UUHT). Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 UUPA mengatur hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah berupa tanah dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.⁴ Selain itu juga dikuatkan dengan Pasal 51 UUPA yang menyatakan hak tanggungan dapat dibebankan pada tanah dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan diatur dengan undang-undang, yakni diatur dengan UUHT. Sehingga hak tanggungan secara hukum memiliki kedudukan yang kuat, dan selain dari tiga jenis hak tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan.

Pada Pasal 1 angka 1 UUHT menegaskan bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut benda-benda di atasnya sebagai satu kesatuan dari tanah sebagaimana pada UUPA yang tujuannya untuk pelunasan utang, dan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu dari kreditor lain.⁵ UUHT melindungi kreditor pemegang hak tanggungan pertama. Mereka bisa menjual obyek hak tanggungan dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang debitur tanpa persetujuan lagi. Pasal 6 UUHT menegaskan hak ini. Sertipikat hak tanggungan, diterbitkan oleh kantor pertanahan, memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.⁶

Pasal 20 UUHT, mengatur tentang 3 (tiga) cara melakukan eksekusi yaitu : 1). Penjualan lelang objek hak tanggungan atas kekuatan sendiri; 2). Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan, dan 3). Eksekusi penjualan obyek hak tanggungan dilakukan secara di bawah tangan. Tiga cara eksekusi

³ Sukmawati, SH*.

⁴ Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 UU RI No. 5 Th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁵ Pasal 1 butir 1 UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 1996

⁶ Pasal 14 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 1996.

dimaksud manjadi jaminan bagi kreditur jika debitur wanprestasi/lalai tidak memenuhi kewajibannya membayar utang kredit, maka kreditur tingkat pertama dapat memilih salah satu dari tiga cara untuk melakukan eksekusi, apakah memilih eksekusi secara paksa dengan bantuan pengadilan, atau cara parate eksekusi atau dengan cara penjualan di bawah tangan.

Pada penelitian ini, memfokuskan pada eksekusi penjualan hak tanggungan yang dilakukan secara di bawah tangan. Sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) UUHT, yang mana pilihan menjalankan eksekusi penjualan hak tanggungan secara di bawah tangan harus didasari oleh kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dengan penerima hak tanggungan, selain itu juga pertimbangan penjualan di bawah tangan dilakukan untuk memperoleh harga tertinggi sehingga menguntungkan semua pihak. Berikut bunyi Pasal 20 ayat (2) UUHT:⁷ “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.” Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), juga tersirat arti bahwa pemberi hak tanggungan sebagai jaminan kredit tidak selalu harus debitur itu sendiri namun juga bisa oleh pihak lain meskipun dia tidak selaku pihak yang menikmati uang kredit yang diberikan oleh kreditur.

Dalam praktik di masyarakat, seorang nasabah (debitur) melakukan kredit dengan menjaminkan agunan berupa sebidang tanah yang tidak selalu merupakan hak miliknya, tetapi menggunakan jaminan berupa hak milik atas tanah milik pihak ketiga, dan hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau dibolehkan. Hal demikian akan berjalan lancar jika debitur selalu memenuhi kewajiban membayar utang, namun sebaliknya jika debitur lalai/wanprestasi, maka permasalahan akan muncul, karena akan menimbulkan akibat hukum bagi semua pihak yakni debitur, kreditur dan pemberi hak tanggungan. Hal ini berbeda jika pemberi hak tanggungan tersebut juga oleh debitur sendiri maka hanya berakibat pada hubungan debitur dan kreditur saja.

Pasal 20 ayat (3) UUHT menegaskan bahwa eksekusi penjualan hak tanggungan secara di bawah tangan dapat dilakukan oleh pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan, artinya bahwa pada penjualan obyek hak tanggungan yang berasal dari milik pihak ketiga, maka eksekusi penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan oleh pemilik obyek tersebut bersama-sama dengan kreditur.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, hal menarik untuk diteliti pada penelitian ini adalah tentang:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi penjualan obyek hak tanggungan milik pihak ketiga berdasarkan UUHT?
2. Bagaimana kedudukan debitur dalam eksekusi penjualan hak tanggungan milik pihak ketiga secara di bawah tangan?

⁷ Pasal 20 ayat (2) UUHT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian *doctrinal research*, yang akan menghasilkan penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu.⁸ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti, selain itu menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori dan doktrin yang ada untuk digunakan sebagai acuan agar dapat memahami suatu pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.⁹ Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa buku-buku dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ Pengumpul bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Hukum Jaminan

Security of law, zekerheidsrechten atau *zekerheid-stelling* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia "hukum jaminan", istilah jaminan sendiri sering dikenal oleh masyarakat dalam praktik bidang perbankan. Dan berbicara tentang jaminan dalam perbankan, maka selalu berkaitan dengan istilah agunan. Namun demikian dari kedua istilah "jaminan" dan "agunan", masing-masing memiliki arti berbeda. Kata "jaminan" mengandung makna adanya suatu keyakinan atau kepercayaan kreditur terhadap kemampuan atau kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya, sementara istilah "agunan" digunakan untuk menyebut barang atau benda jaminan yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang debitur.¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), jaminan diartikan sebagai "keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah (debitur) untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan¹². Dengan demikian maka dapat dimaknai bahwa agunan merupakan wujud dari kemampuan dan bentuk

⁸ T C M Hutchinson and T Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Researching and Writing in Law (Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010).

⁹ Hutchinson and Hutchinson.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

¹¹ Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 572

¹² Pasal 8 Ayat (1) Presiden RI. (1998). *UU RI No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan*.

kesanggupan dan itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang.

Lapangan hukum jaminan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Jaminan merupakan bagian dari hukum benda. Secara teoritis jaminan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. jaminan umum, dan 2. Jaminan khusus. Jaminan khusus terdiri dari : jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibedakan atas jaminan benda bergerak dan benda tetap. Jaminan benda bergerak dibagi menjadi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah. Jadi jaminan merupakan suatu sistem yang mencakup hak tanggungan atas tanah.¹³

Pada perjanjian jaminan kebendaan memiliki karakteristik khusus, yakni perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dengan tujuan sebagai penjamin dan diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban debitur. Karena jaminan berupa benda, sehingga berlaku asas-asas jaminan kebendaan sebagai berikut:¹⁴

1) Hak *Preferen*

Hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan ini terhadap para kreditor yang lainnya, yakni hak *preferen*.

2) Hak *Accessoir*

Hak jaminan kebendaan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut, artinya hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.

3) Obyek jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

4) Bersifat kebendaan (*real right*)

Segaimana diatur oleh pasal 528 KUH Perdata yang berbunyi: "Atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik." Sifat daripada Hak Kebendaan yaitu: Absolut artinya dapat dipertahankan pada setiap orang, dan *Droit de suite* yaitu, Hak Kebendaan mengikuti pada siapapun dia berada.

Pada perjanjian jaminan perorangan, (*borgtocht/personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditor, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.¹⁵ Jaminan ini dasarnya adalah penanggungan utang, diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Pada Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa penanggungan merupakan persetujuan dengan mana

¹³ Sudikno Mertokusumo. (1996). *Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*. Makalah Pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se-Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, h. 2

¹⁴ Niken Prasetyawati, T. H. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1).

¹⁵ Niken Prasetyawati, T. H. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1).

seseorang pihak ketiga guna kepentingan debitor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor apabila ia tidak memenuhinya. Sedangkan menurut Subekti tentang jaminan perorangan, beliau berpendapat bahwa, jaminan perorangan merupakan perjanjian yang dilakukan antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Lebih lanjut disampaikan bahwa pada perjanjian jaminan perorangan juga dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut”.¹⁶

Perjanjian jaminan perorangan adalah *accessoir* sesuai Pasal 1821 ayat (1) KUH Perdata. Timbul dari perjanjian debitur dengan kreditur, dilanjutkan dengan perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga. Haknya relatif terhadap pihak terkait, tanpa barang spesifik diikat. Dalam hal ini, kreditur hanya kreditor konkuren. Jaminan memberi hak kreditur untuk pelunasan utang jika debitur ingkar janji,¹⁷ Jaminan kebendaan memberikan kepastian pada kreditur untuk melunasi utang debitur jika wanprestasi. Jaminan ini memberi hak absolut pada objek jaminan, yang dapat diuangkan kapan saja. Objek jaminan bisa milik debitur atau orang lain, memberi kreditur preferen dalam pelunasan piutang.

B. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Pihak Ketiga

Kredit didefinisikan sebagai suatu pengadaan uang atau tuntutan atau tagihan atau sesuatu hal yang memiliki persamaan dengan hal tersebut, yang timbul berdasarkan adanya kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan debitur (nasabah) yang mewajibkan pihak debitur atau peminjam untuk melunasi sejumlah utang pokok dengan memberi bunga sesudah batas waktu tertentu.¹⁸ Definisi kredit tersebut diatur pada Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁹

Perjanjian menurut J. Satrio merupakan suatu tindakan hukum yang menghendaki adanya suatu akibat hukum tertentu, perjanjian harus ada pernyataan kehendak dan pernyataan kehendak dimaksud harus berupa pernyataan kehendak bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.²⁰ Perjanjian kredit adalah perjanjian bank dengan nasabah yang berisi pinjam meminjam uang dengan syarat pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Sesuai Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah pemberian barang dengan syarat pengembalian yang sama. Perjanjian

¹⁶ Djuhaenda Hasan. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 238.

¹⁷ Thomas Suyatno. (1994). *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, h. 45.

¹⁸ and Arsin Lukman. Imelda, Fransiska, “Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Di Bawah Tangan dalam Kredit Motor,” *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1990>.

¹⁹ Pasal 1 Butir 11 UUU RI No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Atas UUU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan.

²⁰ J. Satrio. (1995). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 26

kredit lebih spesifik daripada pinjam meminjam uang.²¹ Kekhususan dimaksud teletak pada:²² 1). Perjanjian kredit ada dalam wilayah perjanjian pinjam uang, 2). Perjanjian kredit terjadi pada masyarakat, dan 3). Pada perjanjian kredit dikenal pemberian pinjaman dengan jangka waktu yang ditentukan dan dikenal bunga yang besarnya telah disepakati bersama.

Pasal 10 UUHT, dalam penjelasannya menerangkan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibentuk dalam 2 (dua) bentuk yakni berupa akta dibawah tangan dan akta autentik.²³ Sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi kreditur diberikan berdasarkan UUHT terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri, yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan batasan tentang hak dan kewajiban para pihak, dan juga ditujukan sebagai alat bukti²⁴. Supaya perjanjian kredit tersebut dapat menjamin pengembalian utang kreditur, maka dalam proses pengikatan jaminan wajib dilakukan dengan klausul pemberian hak tanggungan bagi jaminan berupa objek hak atas tanah.

Perjanjian kredit selain sebagai perjanjian pokok, terdapat perjanjian penjaminan. Maka sangat dibutuhkan suatu lembaga hak jaminan yang mampu memberi kepastian hukum bagi pemberi dan penerima kredit, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan melalui lembaga ini. Menurut UUHT ciri-ciri lembaga jaminan atas tanah sebagai berikut: a). Memberikan kedudukan mendahulukan (hak *preferensi*) kepada pemegangnya; b). Selalu mengikuti objek yang dijaminkan, ditangan siapapun objek tersebut berada; c). Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; d). Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.²⁵ Maka dengan demikian pada perjanjian kredit terdapat dua perjanjian yakni:

1) Perjanjian pokok atau disebut perjanjian kredit.

Berisikan tentang perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur dan wujud perjanjian pokok dimaksud adalah dengan dilakukannya akad kredit oleh debitur dengan kreditur tentang pengadaan janji terkait waktu penandatanganan yang dilakukan dihadapan notaris/PPAT.

2) Perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*).

Berisikan kesepakatan pemberian jaminan kepada kreditur selaku pemberi pinjaman. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberi pinjaman kredit ialah bank dengan dasar UU Perbankan, bahwa bank berkedudukan sebagai penyuplai dana untuk masyarakat dengan bentuk pinjaman kredit.

²¹ Tan Kamelo. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni. Ctk.Kedua, Alumni, Bandung, 2006, h.33.

²² Mariam Darus Bddruzaman. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung, 1999, h.20.

²³ Pasal 10 UUHT

²⁴ H.R. Daeng Naja, (2005) *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, The Bankers handBook, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 83.

²⁵ Munir Fuady. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, h. 66.

Pada perjanjian hak tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), terdapat 2 pihak yang melakukan perikatan yaitu²⁶: *Pertama*, pihak yang memberikan hak tanggungan yaitu yang menjaminkan tanahnya sebagai objek hak tanggungan untuk menjamin utang debitur, dan yang *Kedua* pihak yang diberi hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan yaitu kreditur yang telah meminjamkan uangnya kepada debitur, hak tanggungan dimaksud sebagai jaminan dari piutang.

Berdasarkan pasal 8 UUHT yang dapat memberi hak tanggungan adalah bisa orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kewenangan, bisa melakukan perbuatan hukum pada objek hak tanggungan tersebut. Wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut harus terdapat pada pemberi hak tanggungan saat pendaftaran dilaksanakan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 UUHT tersebut, maka yang dapat sebagai pemberi hak tanggungan tidak selalu harus debitur, namun juga dapat dilakukan oleh pihak lain selain debitur, artinya bahwa obyek yang akan dibebani hak tanggungan tidak harus milik debitur itu sendiri, namun dapat berasal dari milik pihak ketiga.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah dilakukan dengan proses pembuatan akta otentik dibuat oleh para pihak di hadapan notaris melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan janji memberikan jaminan hak tanggungan terlebih dahulu, kemudian dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata definisi akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang berwenang dimaksud adalah Notaris, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 angka 1 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁷

Pembebanan hak tanggungan pada obyek jaminan hak atas tanah wajib di dahului dengan dibuat perjanjian pokok (perjanjian kredit), perjanjian pokok inilah yang menjadi dasar timbulnya perjanjian pembebanan hak tanggungan (perjanjian *assesoir*). Berikut tahapan proses pembebanan hak tanggungan dari pemberi hak tanggungan kepada penerima hak tanggungan:

a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

Pada dasarnya pembuatan akta pembebanan hak tanggungan harus dihadiri oleh pemberi dan penerima hak tanggungan sebagai pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum membebaskan hak tanggungan atas objek jaminan dan pemegang hak tanggungan. Dalam hal hak tanggungan merupakan milik pihak ketiga, maka pihak ketigalah yang harus menghadiri, namun demikian jika pemberi hak tanggungan tidak dapat menghadiri dalam pembuatan APHT maka pemberi hak tanggungan

²⁶ Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010 h. 54.

²⁷ Ahmad Rifa'i and Anik Iftitah, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018): 4, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.

dapat menguasai kepada orang lain atau kepada pihak yang akan menjadi pemegang hak tanggungan. Pemberian kuasa dilakukan dengan membuat SKMHT.

SKMHT merupakan surat kuasa yang dibuat dengan akta notaris atau Akta PPAT, berisi pemberian kuasa khusus dari pemilik agunan/tanah kepada pihak penerima kuasa, untuk melakukan pemberian hak tanggungan kepada kreditor atas tanah milik pemberi kuasa. Maka dengan demikian SKMHT merupakan surat kuasa khusus ditujukan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain untuk mewakili pemberi hak tanggungan hadir di hadapan Notaris/PPAT dengan tujuan untuk melakukan pembebanan hak tanggungan.²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUHT pembuatan SKMHT ini wajib dilakukan dengan akta notaris atau akta PPAT. Dengan demikian Notaris dan PPAT adalah pihak yang berwenang membuat SKMHT. Pasal 15 ayat (1) mengatur SKMHT wajib dibuat oleh Notaris atau PPAT harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Khusus memberikan kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan dan bukan kuasa lain.
- b. Tidak memuat kuasa substitusi;
- c. Mencantumkan secara jelas mengenai objek hak tanggungan, jumlah besarnya utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.

Sifat SKMHT adalah merupakan kuasa mutlak yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, juga apabila pemberi hak tanggungan meninggal dunia.²⁹ Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dan (4) UUHT, jangka waktu berlakunya SKMHT diatur sebagai berikut:

- a) Hak atas tanah sudah terdaftar

Bagi objek tanah yang sudah terdaftar atau tanah telah bersertifikat dengan terdaftar pada kantor pertanahan atas nama pemberi hak tanggungan), SKMHT berlaku paling lambat 1 bulan wajib segera diikuti dengan pembuatan APHT.

- b) Hak atas tanah belum terdaftar (telah bersertifikat namun belum terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan), SKMHT berlaku paling lambat 3 bulan wajib diikuti dengan pembuatan APHT.

Tidak dipenuhinya jangka waktu yang ditentukan Pasal 15 ayat (3) dan (4) UUHT, maka SKMHT yang telah dibuat akan batal demi hukum, artinya akibat dari suatu putusan dianggap tidak pernah terjadi, atau dengan kata lain dianggap seperti keadaan sebelumnya. Karena SKMHT yang telah lewat waktu akan berakibat hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa khusus yang termuat dalam SKMHT gugur, termasuk janji-janji, hutang piutang dan objek hak tanggungan. Sehingga SKMHT

²⁸ Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Bandung, h. 186.

²⁹ Ana Silviana, (2020), *Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1 Februari 2020, h. 675

tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pembuatan APHT. Dan diperlukan SKMHT baru kembali dari awal untuk dapat dijadikan dasar membuat APHT.

Pada SKMHT yang dibuat dan dilanjutkan dengan pembuatan APHT sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan (4), maka hal-hal yang tertuang dalam SKMHT akan berlaku sampai dengan lunasnya kredit di debitor. Namun demikian Ketentuan jangka waktu masa berlaku SKMHT Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) UUHT tidak berlaku bagi SKMHT yang diberikan untuk menjamin : program kredit kecil, kredit kepemilikan rumah dan kredit jenis lainnya yang sejenis, yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan batas waktu SKMHT jenis ini diatur berdasarkan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu tertanggal 8 Mei 1996.

b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Proses selanjutnya adalah pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang memuat janji-janji untuk menjamin hak-hak kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan sebaliknya membatasi kewenangan-kewenangan debitur. Untuk hal tersebut maka suatu akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan tentang hal-hal berikut:³⁰

- 1) Mencantumkan nama dan identitas pemberi dan penerima/pemegang hak tanggungan;
- 2) Mencantumkan domisili identitas pemberi dan penerima/pemegang hak tanggungan, jika mereka berdomisili di luar Indonesia, maka harus ada pilihan domisili di Indonesia, dan jika tidak ada domisili di Indonesia, maka kantor PPAT tempat pembuatan akta pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih.
- 3) Mencantumkan penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin
- 4) Wajib dicantumkan nilai tanggungan
- 5) Uraian jelas tentang obyek hak tanggungan

Memaut janji-janji yang harus dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan antara lain hal-hal berikut:³¹

1. Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak menyewakan, tidak merubah bentuk atau susunan obyek hak tanggungan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan.
2. Janji memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri daerah hukum letak obyek hak tanggungan

³⁰ Pasal 11 Ayat (10) UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 1996

³¹ Pasal 11 Ayat (2) UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 1996.

3. Janji memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang
4. Janji memberikan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji
5. Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan.
6. Pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.
7. Pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.
8. Pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek hak tanggungan diasuransikan.
9. Pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.

c. Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan

Akta pemberian hak tanggungan yang telah dibuat oleh notaris selanjutnya di proses pada tahap pembebanan hak tanggungan melalui pendaftaran hak tanggungan ke kantor pertanahan dan sebagai bukti adanya hak tanggungan dengan diterbitkannya sertifikat hak tanggungan dengan irah- irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sertipikat dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya bahwa, putusan yang telah ditetapkan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.³²

Berdasarkan pada sertifikat inilah kreditur diberikan hak untuk melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan jika debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang. Berikut kutipan Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3) UUHT:³³

“(1) Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Presiden RI, “UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah” (1996).

³³ Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, (1996).

- (2) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

d. Akibat Hukum Pembebankan Hak Tanggungan

Akibat hukum merupakan akibat dari sesuatu tindakan hukum, dapat berupa berubahnya atau hapusnya sesuatu keadaan hukum, akibat hukum juga dapat berupa saksi jika melakukan tindakan melawan hukum.³⁴

Berdasarkan pada regulasi tentang hak tanggungan seperti yang telah diuraikan diatas, dapat disarikan bahwa unsur-unsur pokok hak tanggungan adalah sebagai berikut:³⁵

- a) hak tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan utang;
- b) objek hak tanggungan berupa hak atas tanah sesuai ketentuan UUPA;
- c) hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat juga dibebankan pada benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut;
- d) utang yang dijamin harus suatu hutang tertentu
- e) memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur tingkat pertama

Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur 4 (empat) syarat sah perjanjian yakni: a. sepakat; b. cakap; c. suatu hal tertentu/objek tertentu; dan d. sebab halal. Dengan terpenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata dalam membuat akta pembebanan hak tanggungan obyek milik pihak ketiga, maka berakibat hukum berlakunya perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu pemberi dan penerima hak tanggungan. Artinya kesepakatan yang tertuang pada APHT tidak boleh diingkari dan mengikat para pihak, kecuali adanya kesepakatan para pihak dengan alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:³⁶

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Maka dengan demikian akibat hukum bagi pihak ketiga/pemberi hak tanggungan, jika debitur wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya membayar utang kredit maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 14 ayat (2) UUHT, kreditur dapat menjual ojek

³⁴ Surojo Wignjodipuro. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gunung Agung.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini. (1999). *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Alumni. Bandung, h. 3.

³⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hak tanggungan, melalui pelelangan umum dan mengambil uang hasil penjualan untuk pelunasan utang debitur, dengan hak mendahului dari kreditur-kreditur lain.

e. Asas Pada Hak Tanggungan

Pada perkembangannya benda dan manusia merupakan dua hal saling berkaitan erat. Dalam hubungan dengan sesuatu benda, manusia satu juga berhubungan dengan manusia lain. Peristiwa tersebut terlihat jelas terdapat hubungan antara benda dan manusia serta dengan manusia-manusia lain didalamnya. Sehingga pada satu benda bisa terdapat lebih dengan 1 pihak yang memiliki keterkaitan dengan benda. Ada benda, manusi dan manusia-manusia lain. Dalam hubungan manusia dan benda harus memperhatikan manusia-manusia lain.³⁷ Hubungan antara manusia dengan benda yang semakit erat di tengah-tengah manusia lain dapat dijelaskan melalui beberapa teori mulai dari ajaran hukum alam yang menjelaskan bahwa pada mulanya benda-benda tidak ada yang dimiliki secara pribadi atau benda tak bertuan/benda tak ada pemiliknya "*Res Nullius*" dan semua benda dianggap milik bersama (*res communes/bonum commune*).³⁸

Pada hubungan manusia, benda dan manusia-manusia lain, lahir pengertian hak. Pada teori hak pada hakikatnya terbagi atas dua teori, yaitu 1). teori kehendak yang menitikberatkan pada kehendak atau pilihan, teori ini memandang, tujuan hukum adalah memberi kebebasan kepada individu pada yang dikehendaknya. Dan 2). teori kepentingan atau teori kemanfaatan.³⁹ Menurut Rudolf von Jhering bahwa hak adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi seseorang. Menurut teori ini hak merupakan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁴⁰ Bernard L. Tanya dkk, mengutip pandangan Grotius: setiap orang itu memiliki kecenderungan hidup bersama, hal tersebut tidak saja karena ratio, tetapi juga karena keinginan manusia untuk hidup damai. Namun kemungkinan ada kekacauan yang bisa saja terjadi, dan hal menurut pandangan Grotium bukan sifat bawaan manusia, tetapi kekacauan tersebut terjadi karena adanya gesekan-gesekan sosial dari manusia dalam hidup bersama, yang dikarenakan tidak adanya aturan bersama. Akibatnya muncul berbagai pencederaan, yang bisa dalam bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa hak, atau wujud ingkar janji. Pandangan teori ini melahirkan prinsip bahwa "milik orang lain harus dihormati".⁴¹

Rudolf Von Jhering dikenal dengan teori fusi, bahwa negara, masyarakat, maupun individu memiliki tujuan yang sama yaitu memburu manfaat. Dan untuk mencapai manfaat sebagai makhluk sosial yang senantiasa bekerja dengan orang lain. Menurut Rudolf Von Jhering, kesesuaian tujuan merupakan hasil adanya penyatuan kepentingan-kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kemanfaatan. Dari pandangan lain

³⁷ Djoni Sumardi Gozali, (2021), Dasar Filosofis Dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan, jurnal hukum dan kenotariatan, volume 5, nomor 4, november 2021, h. 598.

³⁸ Purnadi Purbacaraka dan Riduan Halim, (1982), Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafat Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 82.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, (2009) Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta 2009, h. 174.

⁴⁰ *Ibid*, h. 175.

⁴¹ Bernard L. Tanya dkk, (2006) Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, h. 57 - 58.

yang terkait, yaitu teori Leon Duguit yang dibangun atas dasar solidaritas sosial membangkitkan dua rasa yakni: rasa keharusan sosial (*sentiment de la socialite*) yang berisikan tentang pedoman-pedoman hidup bersama sesuai kebutuhan masyarakat, dan rasa keharusan keadilan (*sentiment de la justice*), yaitu tentang cara membagi beban dan imbalan yang proporsional. Salah satu prinsip teori ini adalah "orang harus menghormati milik orang lain."⁴²

Mencermati dari teori-teori di atas, asas publisitas dalam hukum jaminan hak tanggungan merupakan penghormatan dan pengakuan atas hak orang lain. Asas publisitas dalam hukum hak tanggungan terimplementasi dalam bentuk berlakunya syarat pencatatan dan publikasi, hal ini bertujuan agar hak-hak seseorang yang diperoleh berdasarkan pada perjanjian yang melahirkan perikatan pada pihak debitor dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga jika ada pihak yang juga berhak atas perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tersebut dapat mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian asas publisitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga, yang ingin mengetahui apakah telah ada perbuatan hukum oleh pihak tertentu atas suatu objek jaminan dengan melakukan pemeriksaan atas publikasi yang terbuka untuk umum.

Asas publikasi dalam hak tanggungan, diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUHT yang menegaskan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT, Notoaris atau PPAT wajib mengirimkan APHT dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan, yang berwenang melakukan pendaftaran dan pencatatan. Kantor pertanahan akan membuatkan buku-tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah hak tanggungan.⁴³

Pasal 14 ayat (1), (2), (4), dan (5) UUHT, sebagai bukti menandai adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat hak tanggungan tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan dikembalikan kepada pemegang

⁴² Theo Huijbers, (1982) Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, h. 212.

⁴³ Djoni Sumardi Gozali, *Op Cit*, h. 596-597.

hak atas tanah yang bersangkutan. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.⁴⁴

C. Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan dan Kedudukan Debitur Wanprestasi dalam Proses Eksekusi Penjualan Objek Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga

Kreditur pemegang hak tanggungan (*droit depreferen*), dijamin haknya berdasarkan Pasal 6 UUHT untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada debitur yang lalai atau wanprestasi. Untuk menjual obyek hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁴⁵

Pada pelaksanaan eksekusi penjualan obyek hak tanggungan yang tidak menempuh jalur eksekusi melalui lelang umum, namun melakukan eksekusi obyek hak tanggungan secara di bawah tangan, memiliki konsep pengaturan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 20 ayat (2), yang menyaratkan eksekusi penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan, penjualan dimaksud akan berakibat diperolehnya harga tinggi yang akan menguntungkan bagi semua pihak.

Eksekusi penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan dari pemberi dan penerima hak tanggungan, sehingga dalam hal hak tanggungan milik pihak ketiga, maka kesepakatan menjual obyek jaminan dilakukan atas kesepakatan antara pemilik obyek jaminan dalam hal ini adalah pihak ketiga dengan penerima hak tanggungan yaitu kreditur.

Penjualan obyek hak tanggungan secara di bawah tangan, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUHT yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁶

"Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan".

Dengan demikian syarat dapat dilakukannya penjualan secara di bawah tangan atas obyek hak tanggungan harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁷

- a. Penjualan dilakukan atas kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan
- b. Ada pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi hak tanggungan dan/atau penerima hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Mengumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah setempat, serta tidak ada pihak yang keberatan.

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ J Satrio. (2007). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 24.

⁴⁶ Pasal 20 ayat (3) UUHT.

⁴⁷ UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

- d. Penjualan dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengumuman dilakukan;
- e. Penjualan dapat dilakukan jika tidak ada pihak yang keberatan.

Dalam penjelasan pasal tersebut, syarat-syarat dimaksud untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan atas obyek hak tanggungan misalnya pemegang hak tanggungan kedua, ketiga, dan kreditur lain dari pemberi hak tanggungan.

Berdasarkan pada pasal 20 ayat (4) syarat-syarat dimaksud wajib dan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Pemberi dan/atau Penerima hak tanggungan, dan kelalaian tidak dipenuhinya syarat-syarat ketentuan Pasal 20 (3) berakibat pada eksekusi hak tanggungan secara di bawah tangan batal demi hukum (*null and void*) yang memiliki aspek hukum terhadap perjanjian jual beli. Artinya eksekusi penjualan dibawah tangan yang telah dilakukan oleh para pihak, tidak lagi memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tidak lagi berlaku atau dianggap tidak pernah ada, dan dikembalikan pada keadaan semula seperti pada saat perjanjian jual beli obyek hak tanggungan secara di bawah tangan dilaksanakan. Batal demi hukum, atas dilakukannya penjualan secara dibawah tangan obyek hak tanggungan, jika menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak yang melakukan kesalahan bertanggung jawab untuk memulihkan/mengembalikan keadaan seperti semula adalah pemberi dan penerima hak tanggungan.

Aturan penjualan eksekusi secara di bawah tangan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UUHT sebagaimana diatas, menunjukkan adanya ketidak konsistenan dengan aturan yang diterapkan untuk mengatur eksekusi melalui lelang umum. Dan pada penjualan eksekusi secara di bawah tangan tidak lagi memposisikan Kreditur pemegang hak tanggungan (*droit depreferen*), sebagai kreditur yang diistimewakan. Sedangkan kedudukan debitur wanprestasi tidak memiliki kewajiban ataupun hak apapun selain hanya bersikap pasif menunggu proses penjualan berlangsung hingga terhapusnya utang kredit debitur kepada kreditur jika hasil eksekusi penjualan secara di bawah tangan dapat menutup seluruh utang debitur, atau sebagai pihak yang akan berkurang beban tanggungjawab membayar utang kredit jika hasil penjualan obyek hak tanggungan tidak mampu menutup seluruh utang kredit debitur kepada kreditur.

PENUTUP

UUHT belum mengatur eksekusi penjualan obyek hak tanggungan milik pihak ketiga secara eksplisit. Namun, Pasal 20 ayat (2) menyiratkan bahwa pemilik obyek dan kreditur bisa melakukannya dengan syarat memberitahukan rencana penjualan, mengumumkan di media setempat, dan tanpa keberatan pihak terkait. Ini mengakibatkan hilangnya hak kreditur preferen, melemahkan fungsi hak tanggungan, dan mengurangi kepastian hukum. UUHT juga tidak secara tegas menentukan kedudukan debitur dalam penjualan obyek hak tanggungan. Namun, dalam praktiknya, debitur hanya sebagai

penerima hasil penjualan untuk melunasi hutangnya. Namun, Pasal 20 ayat (3) mengharuskan debitur diberi pemberitahuan rencana penjualan dan tanpa keberatan. Pelanggaran akan membuat penjualan batal demi hukum, sehingga debitur memiliki kekuasaan untuk menentukan eksekusi penjualan.

Diperlukan revisi dalam UUHT terkait eksekusi penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan. Revisi melibatkan penghapusan syarat persetujuan pemberi dan penerima hak tanggungan serta penghapusan persyaratan tanpa keberatan. Perlu ditambahkan bahwa debitur tidak memiliki kewenangan selain sebagai penerima pembayaran utang dari hasil penjualan hak tanggungan milik pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk memperkuat hak kreditur tingkat pertama dan memberikan kejelasan hukum dalam proses eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. "Basic Concepts of Sharia Finance and Practices in Sharia Banking In Indonesia." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 17-34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.842>.
- Hutchinson, T C M, and T Hutchinson. *Researching and Writing in Law*. Researching and Writing in Law. Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010.
- Imelda, Fransiska, and Arsin Lukman. "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan dalam Kredit Motor." *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1990>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Presiden RI. UU RI No. 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (1996).
- Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris." *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018): 4. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.
- Sukmawati, SH*, Murlyta Nevi. "Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153>.
- Bernard L. Tanya dkk, (2006) *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya
- Djuhaenda Hasan. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*.
- H. M. ARBA. (2019). *Hukum Agraria Indonesia (Vol. 6)*. Sinar Grafika.
- H.R. Daeng Naja. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers handBook*. : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hutchinson, T C M, and T Hutchinson. *Researching and Writing in Law*. Researching and Writing in Law. Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=JPD4SAAACAAJ>.

- J. Satrio. (1995). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- J Satrio. (2007). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Komar Andarsasmita. (1982). *Notaris II*. Sumur.
- Mariam Darus Bddruzaman. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni.
- Munir Fuady. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Purnadi Purbacaraka dan Riduan Halim, (1982), *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Eksekusi Obyek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*.
- Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Surojo Wignjodipuro. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gunung Agung.
- Sutan Remy Sjahdeini. (1999). *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan*. Alumni.
- Tan Kamelo. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni.
- Theo Huijbers, (1982) *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Thomas Suyatno. (1994). *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djoni Sumardi Gozali, (2021), Dasar Filosofis dan Karakteristik Asas Publisitas dalam Jaminan Kebendaan, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, volume 5, nomor 4, november 2021
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
- Niken Prasetyawati, T. H. (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1).
- Sukmawati, Murlyta Nevi. "Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153>.

PENGATURAN AKAD MUKHABARAH BIL MUDHARABAH DALAM KERJA SAMA PERTANIAN TEBU DI INDONESIA PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI

Dyah Ochtorina Susanti, Auliya Safira Putri; University of Jember, Islamic State University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia;
E-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id, auliyasafira@uinkhas.ac.id

Abstrak

Akad *mukhabarah bil mudharabah* berasal dari perpaduan dua akad, yakni akad *mukhabarah* dan akad *mudharabah* yang dijadikan menjadi satu dalam model kerja sama pertanian tebu. Pembentukan akad ini merupakan hal baru yang dijadikan sebagai upaya meningkatkan produksi gula nasional dengan membentuk kerjasama yang adil berdasarkan akad syariah, namun konsep terkait akad *mukhabarah bil mudharabah* secara konkret belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu dari sudut pandang epistemologi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun teori yang digunakan yakni teori norma berjenjang (*stufenbau*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran meta norma dan *grundnorm* sudah terdapat dasar hukum pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah*. Landasan hukum pengaturan akad tersebut juga telah terdapat pada jenjang norma pertama yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamental*) dan pada jenjang kedua yaitu aturan dasar negara (*staatsgrundgezets*) yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun pada jenjang selanjutnya hanya terdapat pengaturan terkait akad *mudharabah*, sedangkan akad *mukhabarah* belum diatur secara spesifik dalam aturan perundang-undangan maupun yang ada di bawahnya.

Kata Kunci: Akad *Mukhabarah bil Mudharabah*, Kerja Sama Petanian Tebu, Epistemologi.

Abstract

The *mukhabarah bil mudharabah* contract originates from a combination of two contracts, namely the *mukhabarah* contract and the *mudharabah* contract which are combined into one in the sugar cane farming partnership model. The formation of this contract is a new thing that is used as an effort to increase national sugar production by forming fair cooperation based on sharia contracts, however, the concept related to *mukhabarah bil mudharabah* contracts has not been concretely accommodated in statutory regulations, so this research aims to examine the regulation of *mukhabarah bil mudharabah* contracts in sugar cane farming partnership based on an epistemological perspective. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The theory used is *stufenbau* theory. The results of this research indicate that at the meta-norm and *grundnorm* level there is already a legal basis for regulation regarding *mukhabarah bil mudharabah* contracts. The legal basis for regulating these contracts is also found at the level of *Staatsfundamentalnorm* norms and the level of *Staatsgrundgezets* norms, namely in the basic state regulations contained in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution, but at the next level there are only regulations regarding *mudharabah* contracts, while the *mukhabarah* contract has not been specifically regulated in the statutory regulations or other regulations below it.

Keywords: *Mukhabarah bil Mudharabah Contract, Sugarcane Farming Partnership, Epistemology.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan dalam kerja sama pertanian tebu antara Petani dan Pabrik Gula (PG) adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah produksi gula nasional. Pada tahun 2021, hasil produksi gula nasional mencapai angka 2,35 juta ton yang berasal dari PG milik BUMN sebanyak 1,06 juta ton dan PG milik swasta sebanyak 3,21 juta ton.¹ Perihal tersebut belum sepadan dibanding dengan angka konsumsi gula nasional yang mencapai angka 6,48 juta ton di tahun 2022 dan diperkirakan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 9,8 juta ton di tahun 2030.² Sehubungan dengan hal itu, guna meningkatkan produksi gula nasional dibutuhkan suatu model kerja sama antara PG dan Petani Tebu yang saling menguntungkan sehingga dapat memberikan dampak positif dalam produksi tebu menjadi gula. Bentuk kerja sama dibidang pertanian tebu, selain yang biasa digunakan saat ini seperti kerja sama sewa lahan pertanian, sub kontrak dan inti plasma, juga terdapat bentuk kerja sama berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* yang dapat digunakan dalam pertanian tebu.

Akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah akad yang terbentuk dari penerapan teori *hybrid contract syariah* (multi akad).³ Pada konteks ini, desain kontrak (akad) dalam hubungan kerja sama bukan hanya bersifat tunggal, akan tetapi adalah bentuk penggabungan antara dua akad yakni *mukhabarah* dan *mudharabah* menjadi satu jenis akad kerja sama dibidang pertanian tebu.⁴ Akad *mukhabarah* yaitu bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh pemilik lahan dan pengelola (penggarap), yang mana pihak pemilik lahan menyediakan lahan pertanian sedangkan bibit tanaman disediakan oleh pihak pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak pada awal perjanjian.⁵ Selanjutnya, *mudharabah* adalah suatu jenis kerja sama, antara pihak pemberi modal/investor (*shohibul maal*) yang memberikan modal usaha dan pihak pengelola (*mudharib*) yang memegang tanggung jawab untuk melakukan tata kelola usaha, yang

¹ Intan Auliana and Nur Achmad, "Pengaruh Knowledge Management, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada PT. Gendhis Multi Manis," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2023): 655.

² Kementerian Perindustrian RI, *Kemenperin Minta Industri Gula Jaga Kualitas, Kuantitas dan Konektivitas*, 20 Januari 2022, melalui: <https://kemenperin.go.id/artikel/23094/Kemenperin-Minta-Industri-Gula-Jaga-Kualitas,-Kuantitas-dan-Konektivitas>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2022.

³ *Hybrid contract* (multi akad) merupakan salah satu bentuk ijtihad yaitu inovasi terkiat pengembangan akad syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern dengan tetap mengacu pada prinsip dan kaidah syariat Islam. Multi akad dalam *fiqh* muamalah kontemporer juga dikenal dengan istilah *al-uqud al-murakkabah*. Lihat pada Desi Ratna Sari, Muhammad Aizad, and Rani Asnidar Daulay, "Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hibihybrid Contract," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1011, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.256>.

⁴ Widya Ratna Sari and Yuliani, "Hybrid Contract Model (HCM) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (July 23, 2023): 24, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658>.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 177.

mana hasil keuntungan (*profit*) yang diperoleh dalam usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang ditentukan bersama oleh para pihak dalam perjanjian.⁶ Akad *mudharabah* dalam konteks pertanian artinya *shohibul maal* dapat menyediakan modal untuk aktivitas pertanian, sedangkan petani memiliki tanggung jawab terkait manajemen dan pengelolaan lahan pertanian. Berdasarkan hal tersebut dalam kerja sama pertanian tebu, akad *mukhabarah bil mudharabah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama yang mengakomodir ketentuan dalam akad *mukhabarah* dan *mudharabah* menjadi satu dalam pengelolaan pertanian tebu.⁷

Pengaplikasian akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu adalah hal yang baru, yaitu sebagai bentuk pengembangan *fiqh muamalah* dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern di bidang kerja sama pertanian. Terkait demikian, perlu adanya telaah secara khusus mengenai pengaturan mengenai akad ini. Pengaturan terhadap akad *mukhabarah bil mudharabah* saat ini masih belum dituangkan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara eksplisit terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan dan Fatwa MUI yang telah mengakomodir akad tersebut secara terpisah. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti akan menganalisis dan menguraikan terkait pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu dari sudut pandang epistemologi sebagai bagian dari cabang ilmu filsafat. Hal ini dimaksudkan untuk memvalidasi asal usul, dasar dan sifat akad *mukhabarah bil mudharabah* sehingga dapat menghadirkan aturan hukum yang sesuai dengan elemen ilmu pengetahuan dan hukum yang tergabung menjadi satu wadah dalam pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat isu hukum yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu ditinjau dari perspektif epistemologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum doktrinal yang mengkaji isu-isu hukum terkait konsep hukum sebagai asas moralita dan kaidah-kaidah hukum positif.⁸ Penelitian hukum doktrinal didefinisikan sebagai jenis penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan untuk menyajikan secara sistematis aturan-aturan hukum dalam suatu bidang tertentu, menelaah keterkaitan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lain, serta diperkirakan juga dapat memprediksi perkembangan aturan hukum tertentu di masa

⁶ Sofyan S. Harahap, Wirosi Wirosi, and Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 90.

⁷ Auliya Safira Putri, Dyah Octorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektana, "Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (July 29, 2023): 347, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09>.

⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 77.

mendatang.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan menganalisis pengaturan tentang akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu dari sisi yang paling dasar berdasarkan sudut pandang epistemologi hingga wujudnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah seluruh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad *mukhabarah bil mudharabah*. *Kedua*, pendekatan konseptual, yakni digunakan untuk menelaah terkait konsep kerja sama pertanian tebu dalam akad *mukharabah bil mudharabah*. Adapun teori yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diambil yaitu teori norma hukum berjenjang (*stufenbau*).

PEMBAHASAN

A. Kerja Sama Pertanian Tebu Berdasarkan Akad *Mukhabarah bil Mudharabah*

Kerja sama di bidang pertanian tebu yang dilaksanakan berdasarkan akad syariah, artinya juga harus selaras dengan ketentuan prinsip syariah yang mengacu pada pedoman dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini melibatkan banyak aspek, mulai dari etika, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pertanian tebu bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertanian berdasarkan hubungan kerja sama yang terjalin antara Pemilik Lahan, Petani Penggarap dan Pabrik Gula (PG) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut dapat membantu terciptanya keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di sektor pertanian tebu.

Terkait demikian, kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* menggabungkan dua prinsip yang terkandung dalam masing-masing akad tersebut. Akad *mukhabarah* diartikan sebagai mengerjakan lahan milik orang lain, baik berupa sawah maupun ladang dengan kesepakatan bagi hasil di antara para pihak (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$), dengan ketentuan benih dan biaya pengerjaannya ditanggung oleh orang yang mengerjakannya (pengelola).¹⁰ Adapun kerja sama bidang pertanian dengan sistem bagi hasil di Indonesia yang serupa dengan *mukhabarah* dikenal dengan istilah *paroan sawah*, *paduon*, atau *patigon*.¹¹ Akad *mukhabarah* menyerupai *akad syirkah* (joinan), sebab didalamnya terdapat unsur kerja sama bagi hasil (persekutuan) yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pengelola yang secara bersama-sama sepakat untuk membagi keuntungan sesuai persentase bagian masing-masing, misalnya seperti sepertiga atau seperempat dari keuntungan yang diperoleh.¹² Apabila diterapkan dalam pertanian tebu, petani sebagai pemilik lahan menyerahkan modal berupa lahan untuk dikelola oleh pabrik gula sebagai pihak pengelola dengan modal keterampilan atau keahlian. Terkait hal ini, bibit tebu berasal dari pihak pengelola yaitu pabrik gula.

⁹ Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), 32.

¹⁰ Mahdalena Nasrun, "Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)," *Jurnal Mudharabah* 2, no. 1 (2021): 167, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1308>.

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 219.

¹² *Ibid.*, 564.

Selanjutnya, secara akad *mudharabah* didefinisikan sebagai kerja sama antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya, sedangkan hasil keuntungannya dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama.¹³

Berkenaan hal tersebut maka akad *mukhabarah bil mudharabah* pada kerja sama pertanian tebu memasukkan unsur petani penggarap, pemilik lahan dan Pabrik Gula (PG) pada pelaksanaannya. Masing-masing pihak dalam kerja sama berdasarkan akad ini memiliki modal yang berbeda, petani penggarap berperan sebagai pengelola menyerahkan modal berupa tenaga, waktu dan keahlian yang dimilikinya. Pemilik lahan memberikan modal berupa penyediaan lahan pertanian sebagai media penanaman tebu dan Pabrik Gula sebagai pemberi modal berupa bibit tebu, alat-alat dan finansial lainnya yang dibutuhkan selama proses pengelolaan lahan pertanian tebu tersebut, sehingga dapat mengurangi tekanan financial bagi para petani penggarap.

Pada proses pengelolaan lahan pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah*, yang berperan aktif sebagai pengelola lahan adalah Petani Tebu. Petani Tebu melaksanakan tugasnya untuk mengelola lahan pertanian dan modal usaha yang diberikan, mulai dari persiapan lahan, proses penanaman, perawatan tanaman tebu, hingga panen. Adapun peran PG adalah memberikan pembinaan dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan kepada petani dalam proses penanaman dan perawatan tebu hingga selesai masa panen, begitu pula dengan pemilik lahan yang turut serta mengawasi jalannya pengelolaan lahan tebu. Hasil panen tersebut menghasilkan bahan mentah berupa tebu yang bisa diolah menjadi gula. Setelah tebu di panen, baru kemudian diserahkan kepada PG untuk diolah menjadi gula (dari bahan mentah menjadi bahan jadi). PG sebagai perusahaan mitra menyediakan sarana produksi gula dan pengolahan hasil. Pada tahap ini peran pemilik lahan dan petani adalah turut serta mengawasi dalam proses pengolahan tebu menjadi gula sehingga terdapat transparansi dalam setiap prosesnya yang diketahui semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut, Pembagian keuntungan dalam kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* dilaksanakan dengan sistem bagi hasil, hal ini dikarenakan sistem bagi hasil bagi hasil dipandang lebih sesuai untuk diterapkan dalam suatu bisnis atau usaha yang memang memiliki potensi mengalami untung dan rugi.¹⁴ Terkait demikian, dalam hubungan kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah*, pembagian margin keuntungan dalam model kerja sama pertanian secara *mukhabarah* dilakukan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) untuk membantu petani dalam memperoleh modal. Besaran keuntungan masing-masing pihak ditentukan berdasarkan persentase dari perolehan keuntungan usaha. Masing-masing pihak dapat memperoleh keuntungan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan perannya, artinya para pihak harus bekerja sama secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal. Pada akad *mukhabarah bil mudharabah* yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik lahan, petani penggarap dan PG, maka pembagian keuntungan dapat dibagi berdasarkan persentase perbandingan seperti: 30:30:40, 35:35:30, dan lain

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹⁴ Mardani Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

sebagainya sesuai kesepakatan bersama. Terkait demikian, penerapan akad ini pada kerja sama pertanian tebu dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bersama antara pemilik lahan, petani dan PG dalam kegiatan pertanian tebu dengan memastikan pendistribusian keuntungan secara adil dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam hukum Islam.

B. Pengaturan Akad *Mukhabarah bil Mudharabah* dalam Kerja sama Pertanian Tebu

Epistemologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*epis*” yang artinya pengetahuan dan “*logos*” yang berarti teori.¹⁵ Epistemologi adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yaitu meneliti terkait asumsi dasar, asal usul, dan metode atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan.¹⁶ Epistemologi memiliki fungsi untuk mengatur perbedaan pengartikulasian keilmuan dalam ruang-ruang keilmuan normatif, yaitu menetapkan norma atau tolok ukur bagi kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai dasar berpikir.¹⁷ Epistemologi dapat ditemukan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang ilmu hukum.¹⁸ Adapun terkait pandangan epistemologi terhadap ilmu hukum dapat mengacu pada pendapat Philipus M. Hadjon, bahwasanya ilmu hukum mempunyai ciri khas yaitu bersifat normatif, praktis dan preskriptif. Sesuai dengan sifatnya yang preskriptif ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum.¹⁹ Terkait demikian, maka dalam mengkaji pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerjasama pertanian tebu dari sisi epistemologi dapat uraikan secara komprehensif berdasarkan teori jenjang norma terhadap setiap aturan hukum yang menjadi landasan hukum akad *mukhabarah bil mudharabah*.

Teori norma berjenjang (*stufenbau*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwasanya pembentukan norma yang kedudukannya lebih rendah dilakukan dengan mengacu pada norma yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga hukum tersebut berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarkis.²⁰ Terkait demikian artinya norma hukum yang berada di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang kedudukannya lebih tinggi, kemudian norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. Hal tersebut berlaku berjenjang ke atas seterusnya hingga

¹⁵ Dini Irawati, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, “Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif ‘Epistemologi Islam,’” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (December 8, 2021): 876, <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>.

¹⁶ Safrin Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (January 1, 2020): 892, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.

¹⁷ Kamaruddin Hasan, “Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi,” *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019): 60, <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/22/19>.

¹⁸ Sifaul Amin, “The Independence and Uniqueness of Law in Ontology, Epistemology and Axiology Review,” *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 1 (2022): 193.

¹⁹ Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu,” 892.

²⁰ Maharani Putri Intan Nurhaliza, “Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dalam Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 439, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.152>.

berhenti pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar atau *Grundnorm*.²¹ *Grundnorm* adalah suatu asas hukum yang sifatnya abstrak serta dijadikan sebagai landasan bagi seluruh sumber hukum berdasarkan arti formal.²² Berdasarkan ilmu hukum, *Grundnorm* diklasifikasikan dalam suatu rangkaian definisi metafisika sebagai metanorma.²³ Terkait demikian, *Grundnorm* sebagai metanorma dapat diterima keberadaannya sebagai sumber validitas selama hal itu valid secara epistemis.²⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, meta norma yang menjadi landasan utama atau sumber valisitas dari pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah Al-Quran dan Hadist yang juga menjadi sumber utama dalam hukum Islam. Akad tersebut mengandung anjuran untuk melaksanakan suatu usaha, hal ini sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu:

1. Q. S. al-Muzammil ayat 20, yang artinya:
“... (di antara kamu ada) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari segala karunia Allah ...”.²⁵
2. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 198, yang artinya:
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...”.²⁶

Selanjutnya juga terdapat Hadist Rasulullah tentang akad *mukhabarah* dan akad *mudharabah*, sebagaimana berikut:

1. Hadist tentang *mukhabarah* yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:
“Dari *Thawus r.a* bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata lalu dikatakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang mukhabarah. Kemudian *Thawus* berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”.²⁷

Hadis tentang *mudharabah* yang berupa *taqirir* atas perbuatan sahabat nabi, yaitu:
“*Abbas Ibn Abd al-Muthalib* jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (*mudharib*)

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ University in Czestochowa and Mariusz Paradowski, “Kantianism and Neo-Kantianism as a Philosophical Provenance of Intellectual Assumptions in the Concept of the Grundnorm by Hans Kelsen,” *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 57, no. 5 (October 31, 2020): 519, <https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.37>.

²⁴ E. Fernando M. Manullang, “Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 292, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 990.

²⁶ *Ibid.*, 48.

²⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz: II*, terjemahan Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.), 989.

harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah beliau membenarkannya”.²⁸

Ayat al-Quran dan Hadist di atas merupakan sumber hukum utama yang berkedudukan sebagai meta norma dalam pengaturan akad *mukhabarah* dan akad *mudharabah*. Selanjutnya, dalam penggabungan kedua akad tersebut yang menjadi dasar hukum utamanya adalah hadist yang menyebutkan bahwa:

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, No. 2363).²⁹

Berdasarkan hadist tersebut, maka terdapat keleluasaan bagi manusia untuk mengembangkan produk hukum dengan menyesuaikan kebutuhan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Terkait demikian, akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah satu bentuk pengembangan dibidang kerja sama pertanian berdasarkan akad syariah.

Kembali pada konteks teori norma berjenjang, gagasan Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky yang mengatakan bahwa norma hukum selalu berlapis-lapis.³⁰ Teori Hans Nawiasky menyempurnakan teori Hans Kelsen (*stufenbau theory*), yang kemudian disebut sebagai *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*,³¹ yang didalamnya Nawiasky membagi norma-norma tersebut menjadi 4 (empat) kelpompok, yaitu: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara); *Formell Gezetz* (undang-undang formal); dan *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³² Teori tersebut di Indonesia, diimplementasikan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait demikian, pada **kelompok pertama yaitu *Staatsfundamentalnorm*** (norma fundamental negara) adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* bersumber pada sila pertama yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” hingga sila kelima Pancasila, yang ini dikarenakan prinsip dasar dalam akad syariah juga mengandung adanya prinsip tauhid, selain itu terdapat prinsip bagi hasil dan kerjasama yang adil yang juga mencerminkan nilai-nilai pancasila dan alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam **kelompok kedua *Staatsgrundgezets*** (aturan dasar negara), yaitu Batang Tubuh UUD 1945, yang menjadi dasar pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* adalah Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”

²⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021), 160.

²⁹ Rahmad Hakim, “Pembangunan Ekonomi Islam Pada Perbankan Syariah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi Mudharabah Kontemporer,” *Jurnal Unida Gontor* 1, no. 1 (2015): 61.

³⁰ Si Yusuf Al Hafiz, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 146, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.

³¹ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 11.

³² Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,” *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 89.

Kata menjamin sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut memiliki sifat imperatif, yang dapat didefinisikan bahwa negara mempunyai kewajiban secara aktif untuk melaksanakan upaya-upaya agar seluruh penduduknya dapat memilih agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut juga memberikan jaminan untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan terhadap syariat Islam bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aktivitas kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* yang pada dasarnya dapat dilaksanakan secara sah dan formal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara transformasi dalam hukum nasional.³³

Lebih lanjut, dalam **kelompok ketiga yaitu Formell Gezetz (undang-undang formal)**, akad *mudharabah* telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada 16 Juli 2008.³⁴ Akad *mudharabah* dalam undang-undang tersebut dikategorikan sebagai salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah. Selanjutnya pengaturan *mudharabah* juga terdapat dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 254 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terkait *mukhabarah* belum diatur secara spesifik, akan tetapi dalam KHES diatur tentang *akad muzara'ah* yang sering disamakan dengan *akad mukhabarah* yaitu terdapat pada Bab IX tentang Muzara'ah dan Musaqah, tepatnya terletak pada Pasal 255 sampai dengan Pasal 265 yang membahas mulai dari rukun hingga berakhirnya kerjasama *muzaraah*.³⁵ Secara konkrit *mukhabarah* masih belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan formal, akan tetapi terdapat undang-undang yang mengatur terkait bagi hasil dalam pertanian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

Pada kelompok **keempat, yaitu Verordnung dan Autonome Satzung** (aturan pelaksana dan aturan otonom), mengenai akad *mudharabah* terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu: Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank; Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Adapun pengaturan mengenai akad *mukhabarah* yang masuk dalam kategori ini masih belum ada.

³³ Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 314, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.

³⁴ M Arie Pradina and Heri Sunandar, "Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia," *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 5.

³⁵ Lihat Pasal 255-Pasal 265 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengaturan lainnya yang mengatur terkait akad ini yaitu terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Selanjutnya mengenai akad *mukhabarah* juga belum diatur tersendiri dalam Fatwa MUI. Terlebih yang mengatur mengenai penggabungan dalam akad *mukhabarah* dan *mudharabah* yang diimplementasikan dalam kerja sama pertanian tebu masih belum diatur secara konkret. Terkait demikian, diperlukan adanya pengaturan yang lebih spesifik dan konkret baik dalam aturan perundang-undangan maupun fatwa MUI yang dapat diakomodir dalam aturan yang bersifat autoritatif baik di bawah Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kerja sama pertanian tebu berdasarkan akad *mukhabarah bil mudharabah* memiliki dasar hukum yang kuat.

PENUTUP

Pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* dari segi epistemologi berdasarkan pada teori jenjang norma telah sesuai dengan lapisan norma dasar yaitu meta norma yang terletak dan bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Pada lapisan selanjutnya, berdasarkan pengelompokan norma, pada kelompok pertama *Staatsfundamentalnorm* terletak pada kelima Pancasila dan Alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Kelompok kedua *Staatsgrundgezets*, pengaturan akad *mukhabarah bil mudharabah* terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kelompok ketiga *Formell Gezetz*, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Kelompok keempat, *Verordnung* dan *Autonome Satzung*, pengaturan terkait akad mudharabah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk akad *mukhabarah* masih belum diatur. Terkait demikian maka perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik dan konkret terkait akad *mukhabarah bil mudharabah* dalam kerja sama pertanian tebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al Hafiz, Si Yusuf. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 140-51. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz: II*. Terjemahan Ahmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Amin, Sifaul. "The Independence and Uniqueness of Law in Ontology, Epistemology and Axiology Review." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 1 (2022): 187-96.
- Auliana, Intan, and Nur Achmad. "Pengaruh Knowledge Management, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada PT. Gendhis Multi Manis." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2023): 654-67.
- Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018): 87-91.

- Efendi, Aan, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmad. "Pembangunan Ekonomi Islam Pada Perbankan Syariah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi Mudharabah Kontemporer." *Jurnal Unida Gontor* 1, no. 1 (2015).
- Harahap, Sofyan S., Wiroso Wiroso, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Hasan, Kamaruddin. "Memahami Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Administrasi." *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019). <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/22/19>.
- Irawati, Dini, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif 'Epistemologi Islam.'" *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (December 8, 2021): 870-80. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>.
- Manullang, E. Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 284. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>.
- Mardani, Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Nasrun, Mahdalena. "Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia (Kajian Hadits Tematik)." *Jurnal Mudharabah* 2, no. 1 (2021): 164-73. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1308>.
- Nurhaliza, Maharani Putri Intan. "Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dalam Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 436-48. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i3.152>.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 307-16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.
- Pradina, M Arie, and Heri Sunandar. "Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia." *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 1-7.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 8-19.
- Putri, Auliya Safira, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. "Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (July 29, 2023): 347. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09>.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (January 1, 2020): 885-96. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.
- Sari, Desi Ratna, Muhammad Aizad, and Rani Asnidar Daulay. "Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hibihybrid Contract." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1011-19. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.256>.
- Sari, Widya Ratna and Yuliani. "Hybrid Contract Model (HCM) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (July 23, 2023): 24-30. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1658>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- University in Czestochowa, and Mariusz Paradowski. "Kantianism and Neo-Kantianism as a Philosophical Provenance of Intellectual Assumptions in the Concept of the Grundnorm by Hans Kelsen." *Przełqd Prawa Konstytucyjnego* 57, no. 5 (October 31, 2020): 513-25. <https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.37>.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

PEMBERIAN WARIS MELALUI WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN MAZHAB DI INDONESIA

Nayla Husnul Hayati, Sri Laksmi Anindita; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
E-mail: naylahusnul.nh@gmail.com, sri.laksmi.a@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam dan pembagian harta warisan kepada anak angkat berdasarkan berbagai mazhab di Indonesia. Harta warisan adalah hak yang wajib bagi ahli waris sesuai peraturan yang berlaku, harus dipenuhi syarat, dan diperoleh secara sah. Anak angkat juga bisa menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Namun, pembagian warisan kepada anak angkat memiliki perbedaan. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah menurut hukum Islam, dan bagaimana pembagian warisan kepada anak angkat dalam berbagai mazhab di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dalam hukum Islam memerlukan persetujuan ahli waris lainnya jika melebihi bagian yang ditetapkan, dan pembagian warisan kepada anak angkat dalam berbagai mazhab tidak sama dengan ahli waris sah, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Waris, Wasiat Wajibah.

Abstract

This article discusses the granting of inheritance to adopted children through mandatory wills based on Islamic law and the distribution of inheritance to adopted children based on various madhhabs in Indonesia. Inheritance is a mandatory right for heirs according to applicable regulations, must meet certain conditions, and must be obtained lawfully. Adopted children can also receive inheritance from their adoptive parents through obligatory wills. However, the distribution of inheritance to adopted children differs. This research addresses two questions: how is inheritance provided to adopted children through obligatory wills according to Islamic law, and how the distribution of inheritance to adopted children in various madhhabs in Indonesia. The research method used is normative juridical with legal and conceptual approaches. The findings indicate that inheritance provision to adopted children through obligatory wills in Islamic law requires the consent of other heirs if it exceeds the predetermined portion, and the distribution of inheritance to adopted children in various madhhabs is not the same as legitimate heirs, namely not more than one-third of the adoptive parent's estate.

Keywords: Adopted Child, Inheritance, Mandatory Will.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah tujuan bagi setiap manusia untuk dapat menyempurnakan agama.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan sebagai sarana mendapatkan keturunan terkadang tidak membuahkan hasil karena

¹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. No.1, TLN No. 3019.

berbagai sebab seperti alasan medis, ekonomi, atau belum diberikan Amanah dari Tuhan. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dirawat, dijaga, dan dididik hingga dewasa untuk berbakti kepada orang tua.³

Bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, beberapa dari mereka melakukan pengangkatan anak. Dalam bahasa Inggris anak angkat berasal dari kata *adoption* (*adopt*) yang berarti anak, mengangkat anak, sedangkan dalam Bahasa Belanda ialah *adoptie*, yang mempunyai arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴ Selanjutnya oleh bangsa arab dikenal dengan istilah *Attabanni* yang artinya mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak. Secara terminologis adopsi ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak tersebut dinisbahkan pada dirinya.⁵

Di Indonesia, definisi anak angkat dan pengangkatan anak diatur dalam perundang-undangan. Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁶ anak angkat adalah anak yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ke keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, adalah tindakan hukum yang mengalihkan anak ke keluarga orang tua angkatnya.⁷

Masyarakatpun sudah tidak asing lagi mengenai pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan di pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak maupun dapat dilakukan secara adat-istiadat setempat. dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dijelaskan mengenai tata cara permohonan pengesahan pengangkatan anak seperti syarat dan bentuk permohonan, isi surat permohonan, pemeriksaan persidangan, dan putusan terhadap permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan ini dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) kepada anak WNI maupun WNA.⁹

³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 1.

⁴ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal An-nida'*. Vol. 41, No. 2, (Desember 2017).

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu Vol. 9*. (Beirut: Dar AlIlmi Li Al- Malayain, 1964), hlm. 86.

⁶ Pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam

⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁹ Bagian IV Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung anak, melarang pengangkatan yang mengubah status warisan; (b) Anak angkat tidak menerima warisan dari orang tua angkat, tetap mewarisi orang tua kandungnya; (c) Anak angkat tidak menggunakan nama orang tua angkat kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat; (d) Orang tua angkat tidak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.¹⁰

Pengangkatan anak ini tentu memiliki akibat hukum terhadap anak tersebut, termasuk mengenai hak kewarisan. Menurut ulama fiqih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni a). Karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), b). Karena hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan c). Karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.¹¹

Anak angkat tidak termasuk dalam faktor-faktor tersebut; bukan kerabat, bukan dari perkawinan, bukan pula karena perwalian. Sehingga, mereka tidak saling mewarisi. Namun, dalam Islam, anak angkat bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat sebelum meninggal. Kurangnya pemahaman hukum agama menyebabkan pelanggaran.¹² Misalnya, menghubungkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya, memberikan harta warisan sepenuhnya kepada anak angkatnya tanpa memperhatikan ahli waris sah lainnya dan sebagainya. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan.¹³

Pengangkatan anak, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah ra., menunjukkan tradisi pada masa itu. Sebagai contoh, Zaid Ibn Haritsah dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Namun, status anak angkat dalam Islam tidak sama dengan anak kandung, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, para imam mazhab memberikan definisi mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Mazhab, menurut para imam, merupakan jalan pikiran yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat seorang Imam Mujtahid.¹⁴ Mazhab hukum dalam Islam muncul dari perspektif politik dan teologi.

¹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media group, 2011), hlm. 157

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

¹² Mardani, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2019)

¹³ Erha Saufan Hadana, Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 2, (Juli - Desember 2019), hlm. 128

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 74.

Secara politik, pengaruh peristiwa politik mulai abad II H membentuk mazhab seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Secara teologis, al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 122 membedakan dua kelompok: mujtahid dan awam, yang saling bertanya dalam agama.¹⁵

Mazhab dalam Islam muncul sebagai hasil dari pemahaman berbeda terhadap nash Al-Qur'an dan hadits.¹⁶ Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat memiliki pandangan yang beragam, seperti Aisyah ra, Ibn Mas'ud ra, dan Ibn Umar. Mereka melakukan ijtihad sesuai pemahaman masing-masing.¹⁷ Mazhab berkembang karena perbedaan dalam menafsirkan nash yang tidak jelas, seperti lafadz Al-Qur'an atau hadits. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya mazhab, seperti perbedaan pemahaman, hadits, qaidah lughawiyah nash, dan lainnya.¹⁸ Secara global, terdapat tiga aliran utama: Syi'ah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.¹⁹ Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenal sebagai penganut Islam Sunni, merupakan kelompok yang mengikuti sunnah Nabi dan khulafaurasyidin. Mazhab-mazhab ini mencakup pemahaman dan pendapat yang bervariasi dalam Islam.

Penelitian ini hanya menfokuskan kajian berdasarkan pandangan 4 (empat) mazhab saja yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, dan Mazhab Hambali terhadap pembagian harta waris terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana pemberian waris melalui wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan hukum Islam? *Kedua*, bagaimana pembagian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah berdasarkan beberapa mazhab yang ada di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan pemaparan terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis.²¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa tentang kedudukan anak angkat serta bagian warisnya yang didapatkan oleh anak

¹⁵ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*. (Ponorogo: Walisongo Press, 2009), hlm. 32-34.

¹⁶ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah hukum Islam*, (Bandung: Grafika Intermedia, 2014), hlm. 24.

¹⁷ Hasan Mahmud, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka al-Iman, 2009) hlm. 34.

¹⁸ Yusuf Al-Qordhowi, *Fikih Ikhtilaf*, (Kairo: Dar al Fikr al- Islamiy, 1997) hlm. 65.

¹⁹ Saipullah M. Yunus, *Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab, TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2019), hlm. 87.

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

²¹ Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44-58, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

angkat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data primer yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

PEMBAHASAN

A. Cara Pemberian Waris melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat dalam Hukum Islam

Pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²³ *Syara* adalah perintah Allah yang menyangkut tindakan *mukallaf*²⁴ dalam bentuk tuntutan, boleh berbuat atau tidak, atau dalam ketentuan-ketentuan lainnya.²⁵ Dasar hukum adanya wasiat wajibah, terdapat dalam Al Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ ۖ الْوَصِيَّةُ ۖ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ بَأْتِ
الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 180)

Penafsiran ayat tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat. Jumhur berpendapat wasiat itu hukumnya sunnah, meskipun namanya wasiat wajibah, karena ketentuan bapak-ibu dan kerabat yang berhak mewarisi telah diatur dalam hukum kewarisan. Sedangkan Ibnu Hazm, at-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdul Aziz yang didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa hukum wasiat itu wajib

²² M. H. Hakim, R., & Mezak, “Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan* V, no. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

²³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. (Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

²⁴ Pengertian *Mukallaf* dalam Buku Ajar Studi Fiqh menurut Firman dan Aldila (2019) adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban dan setidaknya ada 2 ukuran. Pertama, *aqil* yakni berakal, cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Kedua, *baligh* yakni sudah sampai pada ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah *ikhtilam* (mimpi basah), sedangkan perempuan sudah *haid*.

²⁵ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), Cet. 1, hlm. 23.

kepada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat) mendapatkan warisan.²⁶ Termasuk dalam hal ini, anak angkat pun juga berhak mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi²⁷ sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *"Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini."* Rasulullah menjawab, *"jangan", "seperdua?"* tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah dengan jawaban yang sama. *"bagaimana jika sepertiga?"* tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah, *"besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."*

Pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 209 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya."

Munculnya wasiat wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Hal ini sejalan dengan pengertian anak angkat dalam Islam, dimana pengangkatan anak tidak memutuskan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya, dan antara anak angkat dengan

²⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ibid*, hlm.1930.

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), hlm. 21.

²⁸Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985).

orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi. Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang artinya keturunan, kerabat.²⁹ Nasab juga diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).³⁰ Dalam Alquran, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam surah al-Mu’minun ayat 101 dalam bentuk jamak *ansab*, surah al-Saffat ayat 158 dan surah al-Furqan ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad *nasab*.

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (Q.S. Al-Mu’minun: 101)³¹

Konsep pengangkatan anak dalam Islam ialah memberikan pengasuhan dan kasih sayang kepada anak angkat, merawat, dan mendidik hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram³², dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.³³

Kata adopsi ini oleh bangsa arab dikenal dengan istilah *Attabanni* yang artinya mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak. Imam Syafi’I memberikan pengertian “tabann” ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya yang mana di bagi menjadi 2 masalah:

1. Jika seorang ayah meyakini bahwa anak angkatnya adalah anak kandungnya atau sebaliknya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak boleh atau hukumnya haram.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1411.

³⁰ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2337.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 546.

^{32 33} Qomarudin Sholeh, dalam *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah* hlm. 146 menyebutkan bahwa Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah *muhrim* di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Sedangkan pengertian menurut Imam Ibnu Qudamah, dalam *Kitab al Mughniy*, menyebutkan bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.

³³ Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan” *Jurnal Hukum Keadilan*. Vol. 8, No. 2 9 (September 2021), hlm. 188.

2. Jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan.

Beberapa pendapat yang ada mengenai adopsi pada garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Adopsi diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum yang berupa pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.
2. Adopsi diartikan sebagai penyatuan seseorang terhadap anak orang lain kedalam keluarga, diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, kasih sayang, Pendidikan, dan pelayanan, serta pemenuhan segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai nasabnya.³⁴

Dalam melakukan pengangkatan anak maka ada hukum yang ditimbulkan, Adapun dampak dari pengangkatan anak di Indonesia dalam tinjauan Mazhab Syafi'i ialah sebagai berikut:

1. Nasab, tidak diperbolehkan jika hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, karena Nasab anak adopsi (angkat) tetap kepada ayah kandungnya dan diharamkan menisbatkan nasabnya kepada ayah angkatnya. Pengangkatan anak dalam tinjauan madzhab syafi'i, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai anak kandung. Adanya prinsip penetapan nasab ialah karna adanya perkawinan yang sah, selain adanya pernikahan yang sah maka tidak akan ada akibat hukum hubungan nasab.³⁵
2. Wali Nikah, wali nikah bagi anak angkat yaitu anak yang diasuhkan haknya bukan dinisbatkan pada nasabnya. Orang yang mengasuh dan berhak atas si anak dalam pemeliharaan saja dan tidak berhak atas kewalian dalam nikahnya. Walaupun dari pihak keluarga kandung anak sudah menyerahkan semuanya, walaupun mereka sudah mewasiatkan untuk menikahkan anaknya. Adapun orang-orang yang sah menjadi wali dalam pernikahan menurut imam syafi'i ialah Ayah kandung, Kakek dari pihak ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki satu ayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman (saudara ayah), Anak paman yang laki-laki, Mu'tiq.³⁶
3. Kewarisan, kedudukan Anak angkat tidaklah mendapatkan hak waris, karna tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, karna dalam syari'at islam di jelaskan bahwasannya pengangkatan anak itu dilarang apabila mendapat warisan, namun di pandang dari segi sosiologi anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua

³⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 4.

³⁵ Muhammad Syatha Al-Dhamiyathi, *I'anathut Thalibin Vol 2* (Libanon-Beyrut: Darul Fikr, 1426), hlm. 146.

³⁶ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 222.

angkatnya dengan wasiat wajibah ataupun hibah, yang mana melaksanakan wasiat menurut madzhab syafi'i hukum asalnya adalah sunnah.³⁷

Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan turunnya Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4 secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁸

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Dari ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak satu per tiga dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak, sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta waris karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan. Namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena adanya pertengkaran antara anak angkat dengan ahli waris yang sah lainnya. KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya. Dalam Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

³⁷ Abdul Halim, Khuzaimah. "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I" *Jurnal Hukum Islam: MASADIR*, Vol. 01, No. 01, (April 2021).

³⁸ Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" *Lex Privatum Journal*, Vol. I, No. 4, (Oktober, 2013), hlm. 136.

wajibah sebanyak satu per tiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.³⁹

B. Pembagian Harta Waris kepada Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Beberapa Mazhab yang Ada di Indonesia

Istilah wasiat berasal dari bahasa arab yang berarti *tausiyah*, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etiologi wasiat berarti pesan, nasihat.⁴⁰ Perbedaan wasiat wajibah dengan wasiat biasa adalah:⁴¹

1. Wasiat biasa, dari segi orang yang menerima wasiat yakni orang lain selain orang yang menjadi ahli waris dan hukumnya sunnah.
2. Wasiat wajibah, dari segi orang yang menerima wasiat, di berikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa.

Pemberian wasiat ini tentu bergantung kepada pemberi wasiat, penerima wasiat dan harta yang akan diwasiatkan itu sendiri. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pewasiat ialah:⁴²

1. Baligh
2. Berakal
3. Atas kehendak sendiri, dan
4. Harta yang diwasiatkan itu milik sendiri

Adapun syarat bagi penerima wasiat, yakni:⁴³

1. Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas
2. Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan
3. Bukan tujuan kemaksiatan

Selanjutnya harta yang akan diwasiatkan atau diberikan kepada penerima wasiat. Ulama fiqih mengemukakan beberapa persyaratan terhadap harta yang di wasiatkan yaitu:⁴⁴

1. Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *syara'* (*al-mutaqawimah*), dengan kata lain, harta tersebut bukan sesuatu yang haram dan halal untuk dijadikan sebagai harta wasiat.

³⁹ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, hlm. 53.

⁴⁰ Wasiat dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabd Nabi. Lebih lanjut periksa: Imam Turmudzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4, Cet. 2 Mesir dar al-Fikr, 1394 W1974), hlm. 150.

⁴¹ Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), hlm. 104.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Waiat menurut Ajaran Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm. 30.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 38.

⁴⁴ Erha Saufan Hadana, *Op, Cit*. hlm. 31.

2. Harta yang diwasiatkan adalah harta yang sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
3. Harta yang diwasiatkan adalah milik pemberi wasiat, ketika berlangsungnya wasiat.
4. Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.

Rukun wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al mushi*), orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*), barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*), dan ijab qabul (*shighat*). *Shighat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau penerima wasiat. *Shighat* wasiat itu terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *shighat* pada dasarnya *shighat* wasiat hanya disyaratkan berupa suatu perkataan atau lafadz yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu, dapat juga disampaikan secara terang-terangan maupun secara sindiran asalkan sudah menunjukkan pada pengertian wasiat. Mayoritas ulama sepakat bahwa wasiat baru sah menggunakan ijab dan qabul, dan boleh juga menggunakan bahasa isyarat dan tulisan diantaranya: pertama, ulama fikih menetapkan bahwa *shighat* ijab dan Kabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, dan qabul dan ijab harus sejalan. Misalnya, apabila ada seseorang dalam ijabnya menyatakan “saya wasiatkan kepada engkau 1/3 harta saya,” maka qabul orang yang menerima wasiat itu harus sejalan.⁴⁵ Sesuai dengan rukun wasiat diatas, maka ulama fiqih menetapkan bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat, termasuk ucapan qabul dari orang yang diberi wasiat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tidak berlaku.

Para ulama mazhab memberikan penjelasan mengenai wasiat wajibah:

1. Menurut Mazhab Syafi’i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang sah setelah kematian orang yang membuat wasiat dengan diucapkan maupun tidak diucapkan.⁴⁶ Imam Syafi’i Menyatakan bahwa qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat
2. Menurut Mazhab Hambali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah adanya kematian.⁴⁷ Wasiat yang wajib hukumnya menurut pendapat mazhab Hambali adalah jika seseorang mempunyai tanggungan yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, maka wajib atasnya untuk membuat wasiat yaitu bagi seseorang yang padanya ada titipan atau hutang yang tidak diketahui, sebagaimana diwajibkannya wasiat bagi seseorang yang mempunyai kewajiban seperti zakat, haji, kafarat dan nadzar yang belum dilaksanakan. Wasiat wajib yang menjadi pendapat

⁴⁵ Erha Saufan Hadana, *Op Cit*, hlm. 31.

⁴⁶ Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula’duhu, (Kairo: 1958), hlm. 52.

⁴⁷ Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, (Kairo: 1970), hlm. 444.

ulama Hanabilah lebih luas ruang lingkupnya mencakup hak-hak manusia dan juga hak-hak Allah, baik yang berupa zakat, haji yang wajib, kafarat serta nadzar yang belum terlaksana ketika seseorang meninggal dunia maka wajib baginya untuk membuat wasiat.⁴⁸ Mazhab Hambali dalam berwasiat memiliki pendapat bahwa mampu baca tulis maka wasiat melalui isyarat tidak sah.

3. Menurut mazhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sukarela.⁴⁹ Mengenai harta peninggalan yang diberikan, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan, kecuali jika hak itu mengikuti pada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.⁵⁰ Menurut mazhab Hanafi, wasiat yang dihukumi wajib adalah setiap sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak orang lain seperti mengembalikan titipan, hutang-hutang yang tidak diketahui yang akan hilang jika tidak di bayarkan, maka hal itu menjadi wajib atasnya berwasiat untuk mengembalikan semua tanggungan itu kepada pemiliknya karena apabila dia tidak mengembalikannya dan dia meninggal maka dia akan menanggung dosa. Selanjutnya Mazhab Hanafi Menyatakan bahwa qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, akan tetapi ketentuan ini hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat bisu dan tidak bisa baca tulis. Kemudian mengenai cara pemberian wasiat, wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, menurut Mazhab Hanafi ketentuan ini hanya bisa diterima apabila pewasiat tersebut bisu dan tidak bisa membaca dan menulis maka isyarat tidak sah.
4. Menurut mazhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar satu per tiga dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.⁵¹ Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah.

Dari definisi para imam madzhab di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang yang akan meninggal dunia untuk memindahkan sebagian hartanya atau hak-haknya kepada orang lain setelah dia meninggal dunia. Adapun pembagian harta waris kepada anak angkat menurut beberapa Mazhab, yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I hanya bisa menerima wasiat wajibah dengan kadar tidak lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan. Jika ada yang mendapat lebih dari 1/3, harus dirundingkan dahulu dengan ahli warisnya yang sah. Jumlah harta wasiat wajibah adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka

⁴⁸ Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih", *Adliya*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.

⁴⁹ Muhammad Ja'far Shams al-Din, *al-Wasiyyah wa Ahkamuhu*, hlm. 23.

⁵⁰ Muhammad Ichsan, "Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat Perspektif Empat Mazhab" *Disertasi*, UIN SUSKA RIAU, (2019).

⁵¹ Abdul al-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, Juz 2, hlm. 250

terima, apabila tidak ada penghalangnya. Misalnya, ayah dan ibu mendapatkan seperenam harta, apabila orang yang wafat memiliki anak. Cucu mendapatkan sebesar bagian ayahnya yang wafat. Hal ini termasuk wasiat wajibah untuk anak angkat.

PENUTUP

Dalam hukum Islam, pemberian waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah terkait dengan pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Anak angkat bisa menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, namun tidak lebih dari satu per tiga bagian. Pembagian warisan ini mengikuti pandangan beberapa mazhab di Indonesia seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Anak angkat hanya dapat menerima bagian dari harta bendanya, sementara hak-hak tidak dapat diwariskan kecuali jika terikat pada bendanya, seperti hak atas tanah. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum Islam dalam mengatur warisan dan pengangkatan anak untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Khuzaimah. "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Islam: MASADIR* 01, no. 01, 2021.
- Al-Dhamiyathi, Muhammad Syatha. *I'anathut Thalibin* Vol 2. Lebanon-Beyrut: Darul Fikr, 1426.
- Al-Jazairy, Abdrrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Ala-Arba'ah*, Jilid ketiga. Bairut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Al-Qordhowi, Yusuf. *Fikih Ikhtilaf*. Kairo: Dar al Fikr al- Islamiy, 1997.
- Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa. *Al-Babi al-Halbi wa aula'duhu*. Kairo: Dar al Fikr al- Islamiy, 1958.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu*, Vol. 9. Beirut: Dar Al-Ilmi Li Al-Malayain, 1964.
- Ari Sucipto, Bagas dan Peni Rinda Listyowad. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. "Jenis, Metode, Dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiis Pelita Harapan* V, no. 3 (2013). https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Keluarga Islam*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik

- Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Ichsan, Muhammad. "Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat Perspektif Empat Mazhab." *Disertasi*, UIN SUSKA RIAU, 2019.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN. No.1, TLN No. 3019.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN. 202, TLN. 4235.
- Kompilasi Hukum Islam.
- M. Yunus, Saipullah. "Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab." *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 87.
- Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan." *Jurnal Hukum Keadilan* 8, no. 29 (2021): 188.
- Mardani. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Misno. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat dalam Khi dan Fikih." *Adliya* 11, no. 1 (2017).
- Mutasir. "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal An-nida'* 41, no. 2 (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Saufan Hadana, Erha. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 128.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.
- Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris." *Lex Privatum Journal* 1, no. 4 (2013): 136.

IMPLIKASI PUTUSAN WORLD TRADE ORGANIZATION TERHADAP LARANGAN EKSPOR NIKEL INDONESIA OLEH UNI EROPA

Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, Elza Syarief; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam; Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
E-mail: 2252041.ferdinand@uib.edu, Rina@uib.ac.id, Elza.syarief@uib.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terikat pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) serta regulasi WTO. Dalam upaya meningkatkan pengolahan bahan baku domestik, Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel dan mineral lainnya. Namun, tindakan ini menimbulkan protes dari Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke WTO. Artikel ini menganalisis keputusan WTO dalam konteks prinsip perdagangan internasional, mengkaji apakah keputusan tersebut berlaku hukum di Indonesia, serta dampaknya terhadap jenis mineral lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian doktrinal. Keputusan akhir panel penyelesaian sengketa WTO menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor dan pengolahan mineral nikel di Indonesia melanggar Pasal XI.1 GATT 1994. Meskipun demikian, Indonesia mengajukan banding dan tetap konsisten dengan larangan ekspor bijih nikel untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan tersebut merupakan langkah berani menuju hilir industri pertambangan.

Kata kunci: Nikel, WTO, Prinsip Perdagangan Internasional.

Abstract

Indonesia as a member of the World Trade Organization (WTO) is bound by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and WTO regulations. In an effort to increase domestic raw material processing, Indonesia implemented an export ban on nickel ore and other minerals. However, this action sparked protests from the European Union, leading to a lawsuit filed with the WTO. This article analyzes the WTO decision in the context of international trade principles, examining its legal applicability in Indonesia and its impact on other types of minerals. The research method used is a normative legal approach or doctrinal research. The final decision of the WTO dispute settlement panel declared that Indonesia's policy of export bans and mandatory processing of nickel minerals violated Article XI.1 of the GATT 1994. Nevertheless, Indonesia appealed the decision and remains committed to the nickel ore export ban to advance the economy and welfare of its people. Thus, this policy represents a bold step towards downstream the mining industry.

Keywords: Nickel, WTO, Principles of International Trade.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan merupakan aktivitas yang terhubung dengan transaksi baik barang maupun jasa yang berlangsung di dalam batas wilayah suatu negara dan dapat melebar hingga melewati batas-batas nasional.¹ Perdagangan bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas produk atau layanan jasa tertentu dengan maksud untuk menerima balas jasa atau ganti rugi sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 1 Januari 1994, Indonesia menjadi salah satu anggota resmi dari organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)*. Sebagai bagian dari komitmen tersebut Indonesia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian umum tarif dan perdagangan

¹ Mohammad Yusuf and Dewi Mahrani Rangkuty, "Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019): 55-68.

yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Pengikatan ini diresmikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang menjadi payung hukum bagi keterlibatan Indonesia dalam kerangka perdagangan global.²

Salah satu komponen penting di dalam konteks perdagangan internasional adalah perjanjian internasional. Perjanjian ini berfungsi sebagai salah satu pilar fundamental dalam menciptakan kerangka hukum yang mengatur dinamika perdagangan di tingkat global.³ Dalam sebagian besar keadaan, perjanjian internasional terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu perjanjian bilateral, perjanjian regional, dan perjanjian multilateral. Ketiga bentuk perjanjian ini memiliki karakteristik yang merujuk pada keterikatan dan kewajiban di bawah norma-norma hukum internasional.⁴

Dalam konteks perdagangan internasional, terdapat eratnya hubungan antara konsep ekspor dan impor. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai negara dengan peran dominan dalam perdagangan global, terutama dalam sektor nikel.⁵ Indonesia berhasil mengukuhkan diri sebagai negara pemasok terbesar nikel di dunia, dengan penguasaan atas sekitar 37,2% dari total perdagangan nikel di tingkat global. Tingkat keterlibatan Indonesia dalam perdagangan nikel internasional memberikan gambaran mengenai peran strategisnya di panggung perdagangan global, serta bagaimana transformasi dalam bentuk produk yang diekspor juga mengilustrasikan dinamika yang terjadi dalam rantai pasok dan permintaan di pasar internasional.⁶

Sebagai anggota aktif dalam WTO, Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian negosiasi internasional, mengamati peraturan perdagangan, dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Melalui proses perundang-undangan, Indonesia telah mengikat dirinya untuk mematuhi norma-norma yang mengatur aspek-aspek perdagangan global, dan menjadikan komitmen ini sebagai landasan dalam mengelola hubungan dagangnya dengan negara-negara lain di bawah payung WTO.⁷

Namun pada tahun 2020, sejalan dengan arah kebijakan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 yang

² A. Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).

³ D. A. Situngkir, "Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional," *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019).

⁴ A. Rosdiyanti, E., & Abustan, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020).

⁵ I. G. N. P. Widiatedja, "Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?," *Journal of World Trade* 55, no. 4 (2021).

⁶ S. Azis, V. A. A., & Abrianti, "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021).

⁷ S. Umay, "Analisis Peranan World Trade Organization (WTO) Dalam Sengketa Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Atas Kebijakan Penghentian Ekspor Nikel Ke Eropa" (Universitas Mataram, 2023).

mengalami perubahan kedua dari Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa sejak bulan Januari 2020 bahwa bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% tidak boleh dikirim atau diekspor dalam bentuk mentah ke negara lain. Salah satu tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga ketersediaan cadangan nikel dengan mempertimbangkan kelangsungan pasokan bahan baku dari pabrik pengolahan yang telah beroperasi dan dapat dilakukan hirilisasi dalam Indonesia. Salah satu alasan di balik keputusan ini adalah perlunya menjaga persediaan nikel karena komoditas ini memiliki peran vital sebagai bahan baku dalam pembuatan komponen mobil listrik.⁸

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi angka ekspor nikel yang dinilai cukup tinggi dengan diterapkannya pencarian investor yang ingin mengelola nikel menjadi bahan setengah jadi di Indonesia. Upaya ini dimulai sejak tanggal 12 Januari 2009, ketika diterapkan larangan pertama kali terhadap ekspor mineral mentah, khususnya nikel. Langkah ini diambil sejalan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba yang menjelaskan bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi diwajibkan untuk melakukan proses pengolahan dan penyulingan hasil tambang di dalam wilayah Indonesia.⁹

Peningkatan langkah-langkah ini mencapai puncaknya pada akhir September 2019, ketika Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan kebijakan yang lebih ketat terhadap ekspor bijih nikel. Pengumuman ini menegaskan bahwa mulai dari tanggal 1 Januari 2020, ekspor nikel akan dilarang secara selektif berdasarkan kriteria tertentu. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya tambang bernilai tinggi seperti nikel tidak hanya diekspor mentah begitu saja, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan di dalam negeri.¹⁰

Larangan ekspor nikel yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki sejumlah tujuan utama yang saling terkait. Salah satu tujuan utama adalah mendorong pengolahan nikel di dalam negeri guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.¹¹ Dengan membatasi ekspor nikel mentah, pemerintah ingin mendorong industri pengolahan seperti produksi nikel matte dan feronikel yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, serta mengurangi ketergantungan pada

⁸ M. A. Zalvino, "Prediksi Dan Arah Kebijakan Mengenai Bijih Nikel Di Indonesia Dalam Menghadapi Peningkatan Permintaan Baterai Mobil Listrik," *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 2021.

⁹ M. I. N. Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, "UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2021).

¹⁰ H. Haddad, H., Novianty, H., & Adolf, "LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022).

¹¹ A. S. Nugroho, "Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022).

ekspor bahan mentah. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk memperluas diversifikasi ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global, dan meningkatkan ketahanan ekonomi negara.¹²

Pemerintah juga berupaya memperkuat sektor industri dalam negeri dengan mengajak para investor untuk berinvestasi dalam fasilitas pengolahan. Peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan royalti juga menjadi salah satu tujuan penting dalam kebijakan ini, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Melalui larangan ekspor nikel ini, pemerintah berusaha untuk mencapai berbagai sasaran jangka panjang yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya alam negara.¹⁴

Upaya pemerintah guna mendukung perkembangan sektor industri nikel yang terintegrasi, pemerintah berencana untuk meningkatkan tahapan hilirisasi nikel di dalam negeri yang di antaranya dengan mendukung pembangunan lebih banyak fasilitas smelter. Seiring hal ini, pemerintah telah menetapkan target untuk mendirikan total 53 smelter hingga tahun 2024 mendatang. Tahun 2021 telah mencatat adanya 19 smelter yang telah beroperasi, dan upaya peningkatan ini juga berlanjut dengan tambahan rencana sebanyak 4 smelter yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Quartet smelter ini dimiliki oleh berbagai entitas, termasuk PT Aneka Tambang Tbk. yang telah menunjukkan kemajuan mencapai 97,7 persen, PT Smelter Nikel Indonesia yang mencapai 100 persen progresnya, PT. Cahaya Modern Metal Industri yang juga telah mencapai 100 persen, dan PT Kapuas Prima Citra yang sudah mencapai 99,87 persen tingkat pengerjaannya.¹⁵

Akan tetapi, langkah-langkah pembatasan yang diambil oleh Indonesia berdampak pada sektor industri di Uni Eropa. Indonesia merupakan salah satu pemasok terbesar nikel dunia¹⁶ dan larangan ekspor bijih nikel mengancam aktivitas tambang dan pengolahan nikel di Uni Eropa. Hal ini juga menciptakan tekanan pada hubungan perdagangan antara kedua wilayah tersebut karena Indonesia adalah salah satu tujuan sumber pemasok nikel utama di dunia.

Terkait larangan ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mulai Januari 2020, Uni Eropa merespons dengan tindakan pembatasan terhadap impor nikel oleh Indonesia. Keputusan ini terpicu oleh

¹² P. Nurbaiti, N., Boedoyo, M. S., & Yusgiantoro, "Pengelolaan Nikel Indonesia Terhadap Pertahanan Negara dan Ketahanan Energi," *Ketahanan Energi* 8, no. 2 (2022).

¹³ M. R. Rahadian, R. I., & Ibadi, "Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3, no. 1 (2021).

¹⁴ S. I. Kusumaningrum, "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Transaksi*, 11, no. 1 (2019).

¹⁵ E. A. W. Agung, M., & Adi, "Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022).

¹⁶ N. R. Cahyani, "Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2023).

kekhawatiran bahwa larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia dapat mengganggu pasokan bahan baku yang penting bagi industri pengolahan di wilayah Uni Eropa. Nikel memiliki peran sentral dalam produksi baterai untuk mobil listrik, yang merupakan salah satu fokus utama Uni Eropa dalam upayanya menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.¹⁷ Selain itu, nikel juga digunakan dalam produksi komponen elektronik lainnya, yang semakin mendominasi pasar teknologi di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, akibat dari ketegangan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel. Uni Eropa memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang muncul akibat larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa larangan ekspor tersebut melanggar peraturan perdagangan internasional yang diatur oleh WTO. Uni Eropa berpendapat bahwa larangan tersebut menciptakan hambatan perdagangan yang tidak adil dan merugikan industri pengolahan di wilayah mereka yang sangat bergantung pada pasokan nikel.¹⁸ Dalam pandangan Uni Eropa, larangan ini mengganggu aliran perdagangan yang seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO.¹⁹

Indonesia di sisi lain mempertahankan bahwa larangan ekspor nikel adalah langkah yang diambil untuk menjaga cadangan nikel dalam negeri dan mempromosikan pengolahan dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa larangan tersebut sejalan dengan hak negara untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.²⁰ Proses gugatan di WTO ini melibatkan serangkaian tahap yang melibatkan presentasi argumen dari masing-masing pihak, konsultasi bilateral, dan pertimbangan panel arbitrase yang akan ditunjuk oleh WTO. Panel ini akan memeriksa argumen dan bukti dari kedua belah pihak dan akan membuat rekomendasi mengenai apakah langkah Indonesia melanggar peraturan WTO.

Sesuai dengan catatan yang ada, keputusan akhir dari panel penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas sengketa DS 592 telah diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Keputusan ini mengemukakan bahwa hasil dari kebijakan ekspor serta kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel yang

¹⁷ A. Deddy, M. A., & Adriyanto, "Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran dan Cadangan Devisa Negara," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023).

¹⁸ F. Rahayu, S. W., & Sugianto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).

¹⁹ Muh Akbar Fhad Syahril et al., "Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 118-27, <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>.

²⁰ P. A. N. J. I. D. I. N. A. T. A. Nandito Aurellio, "Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau dari Peraturan World Trade Organization (WTO)" (Universitas Mataram, 2023).

diimplementasikan di Indonesia telah ditemukan telah melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dari perjanjian WTO, dan kebijakan ini tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.²¹

Laporan akhir dari panel penyelesaian sengketa ini juga mencakup fakta bahwa panel menolak argumen yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan batasan jumlah cadangan nikel nasional serta dasar pembelaan yang berkaitan dengan penerapan praktik pertambangan yang baik (aspek lingkungan).²² Dengan kata lain, panel mengabaikan alasan-alasan tersebut sebagai justifikasi atas kebijakan yang diterapkan.

Melalui putusan tersebut Indonesia akhirnya dinyatakan kalah dalam gugatan yang diajukan ke WTO. Walau demikian, hasil putusan tersebut belum dianggap final oleh pemerintah Indonesia. Dalam semangat ketidakmenyerahan, Indonesia memutuskan untuk mengajukan banding kepada WTO dan akan melanjutkan penerapan kebijakan larangan ekspor nikel melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Ekspor Hasil Pengolahan dan Pemurnian Produk Pertambangan.²³

Upaya ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan di balik langkah ini adalah keyakinan bahwa keputusan-keputusan kebijakan tersebut akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi produk mineral tambang yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bahan baku. Dalam Teori Hukum Pembangunan, pembentukan kebijakan dan regulasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.²⁴

Rumusan Masalah

Menimbang latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana keputusan WTO dalam konteks prinsip-prinsip perdagangan internasional, yang kedua adalah apakah putusan WTO mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan di Indonesia dan yang ketiga adalah bagaimana dampak dari putusan WTO terhadap ekspor jenis lain bahan mineral mentah Indonesia ke Uni Eropa. Melalui Permasalahan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah dapat mengetahui *legimate* keputusan WTO terhadap gugatan uni eropa dalam konteks prinsip-prinsip perdagangan internasional, dapat mengetahui

²¹ R. Idris, Z., & Suparba, "Hukum Investasi Ditinjau dari the Principle of Sovereign Equality," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023).

²² H. Prasetya, D. A., & Hamka, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019)," *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023).

²³ S. F. Nursyabani, N., & Kabir, "Implikasi Hukum Sengketa Indonesia Dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)," *In Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).

²⁴ N. Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).

dampak putusan WTO terhadap kekuatan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, dan dapat mengetahui dampak putusan WTO terhadap ekspor jenis lain bahan mineral mentah dari Indonesia ke Uni Eropa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan hukum normatif pada dasarnya melibatkan kajian dokumen untuk menganalisis sumber-sumber bahan hukum yang terwujud dalam bentuk peraturan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, dan pandangan dari para ahli.²⁵ Semua karya yang berkaitan dengan aspek hukum, termasuk hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta jenis tulisan lain yang relevan dengan konteks penelitian ini, diakomodasi dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan pendekatan analisis yang berfokus pada data yang bersumber dari sumber-sumber bahan hukum.²⁶ Jenis data yang diperoleh dari bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2022 mengenai perubahan ketiga tentang Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, *WTO Dispute Settlement Understanding*, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, dan putusan Sengketa DS 592. Serta bahan hukum sekunder ini terdiri dari artikel, jurnal, buku, dan laporan penelitian. Penelitian ini akan dikaji berdasarkan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hasil analisis ini kemudian disusun secara terstruktur menjadi satu kesatuan yang sistematis, dan dari situ akan diambil kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Putusan WTO dalam Konteks Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional

Dalam rangka memastikan kelancaran dan saling menguntungkan antar negara dalam perdagangan internasional, negara-negara internasional telah mengembangkan instrumen hukum internasional di bidang perdagangan. Salah satu upaya utama dilakukan melalui pembentukan GATT pada tahun 1947. GATT, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1948, diinisiasi sebagai perjanjian subsider yang tergantung pada organisasi perdagangan dunia. Fokus utama pembentukan GATT adalah mencapai persetujuan perdagangan global dengan menghilangkan hambatan tariff dan

²⁵ S. T. Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (CV. Dotplus Publisher, 2022).

²⁶ D. Putri, S., & Tan, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Unes Law Review* 4, no. 3 (2022).

menciptakan kerja sama timbal balik.²⁷ GATT berjalan hingga tahun 1994, ketika kemudian digantikan oleh WTO.²⁸

Indonesia sebagai salah satu pendiri WTO telah menyetujui pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Pembentukan WTO merupakan hasil dari perundingan perdagangan multilateral dalam Putaran Uruguay. Prinsip "*a single undertaking*" dalam perundingan ini mengimplikasikan bahwa Indonesia sebagai anggota WTO harus menerima dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay.²⁹ Salah satu perjanjian yang berasal dari perundingan tersebut adalah mengenai hambatan teknis terhadap perdagangan atau *technical Barrier to Trade* (TBT). WTO, sebagai satu-satunya badan internasional yang secara spesifik mengatur masalah perdagangan antar negara dan mengelola sistem perdagangan multilateral melalui persetujuan yang memuat aturan dasar perdagangan internasional. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhi aturannya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan mereka.³⁰

WTO bertujuan menciptakan kondisi timbal balik dan saling menguntungkan untuk memastikan bahwa semua negara dapat memperoleh manfaat dari sistem perdagangan global. Melalui WTO diperkenalkan model perdagangan yang mempromosikan kelancaran kegiatan perdagangan antar negara. Secara prinsip, WTO berfungsi sebagai alat untuk memajukan perdagangan bebas yang tertib dan adil di seluruh dunia. Dalam pelaksanaan tugasnya, WTO mengusung beberapa prinsip utama sebagai fondasi, di antaranya: prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip *national treatment*, prinsip *most favoured nations*, prinsip *reciprocity* (timbal balik), prinsip larangan pembatasan kuantitatif.³¹ Prinsip *most favoured nations* menjadi salah satu prinsip kunci WTO yang menegaskan bahwa kebijakan perdagangan harus diterapkan secara tidak diskriminatif, di mana semua negara diperlakukan secara adil dan setiap negara mendapatkan manfaat dari kebijakan perdagangan tertentu.³²

Terkait larangan ekspor biji nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa menentang larangan ekspor bijih nikel tersebut dan menolak persyaratan pemrosesan dalam negeri/*domestic processing requirement* oleh Indonesia untuk semua bijih nikel. Langkah-

²⁷ B. Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021).

²⁸ L. Coppolaro, "Globalizing GATT: The EC/EU and the Trade Regime in the 1980s-1990s," *JEIH Journal of European Integration History* 24, no. 2 (2019).

²⁹ A. E. Poae, "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019).

³⁰ E. Koopman, R., Hancock, J., Piermartini, R., & Bekkers, "The Value of the WTO," *Journal of Policy Modeling* 42, no. 4 (2020).

³¹ R. S. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).

³² S. S. Jaipuriar, "Comparative Analysis of Most Favoured Nation and National Treatment under GATT and GATS," *Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human* 4 (2021).

langkah ini diimplementasikan melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Uni Eropa meminta panel untuk menemukan bahwa larangan ekspor dan *domestic processing requirement* tidak konsisten dengan Pasal XI:1 dari GATT 1994. Sebagai respons, Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa gagal membuktikannya bahwa *domestic processing requirement* tidak konsisten dengan Pasal XI:1 dari GATT 1994.³³ Selain itu, Indonesia berpendapat bahwa larangan ekspor dan *domestic processing requirement* dikecualikan dari kewajiban dalam Pasal XI:1 karena merupakan larangan atau pembatasan ekspor yang diterapkan sementara untuk mencegah kekurangan kritis mendesak dari suatu produk yang penting bagi Indonesia sesuai dengan Pasal XI:2(a) dari GATT 1994. Secara alternatif, Indonesia berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut dibenarkan berdasarkan Pasal XX(d) dari GATT 1994.³⁴

Pasal XI:1 dan XI:2(a) dari GATT 1994 (pembatasan kuantitatif) Terkait dengan *domestic processing requirement*, Panel berpendapat bahwa karena Pasal XI:1 juga mencakup langkah-langkah yang melarang atau membatasi penjualan untuk ekspor. Hal itu berlaku untuk regulasi dalam negeri seperti *domestic processing requirement* yang dapat mencegah atau membatasi kemampuan untuk menjual barang untuk diekspor bahkan jika mereka berlaku secara internal di dalam negara eksportir. Oleh karena itu panel menyimpulkan bahwa karena *domestic processing requirement* secara alamiah dapat membatasi penjualan untuk ekspor bijih nikel dan itu masuk dalam cakupan dalam Pasal XI:1 dari GATT 1994.

Dalam menanggapi argumen Indonesia berdasarkan Pasal XI:2(a) dari GATT 1994, panel pertama-tama meneliti apakah tindakan tersebut diterapkan pada produk yang bersifat esensial. Terkait dengan bijih rendah, panel mencatat bahwa Indonesia berpendapat bahwa bijih rendah merupakan limbah dan tidak ekonomis. Oleh karena itu, Panel tidak dapat menyimpulkan bahwa bijih rendah merupakan produk yang bersifat esensial. Kemudian panel menemukan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan melalui bukti yang berkaitan dengan tenaga kerja dan pendapatan di industri terkait bahwa industri-industri tersebut bersifat esensial dalam pengertian Pasal XI:2(a). Selanjutnya, Panel menganalisis durasi larangan ekspor dan *domestic processing requirement* dan menemukan bahwa keduanya tidak diterapkan secara sementara karena larangan ekspor telah berlaku selama tujuh tahun, meskipun dengan jeda singkat untuk ekspor bijih nikel rendah, dan selama sembilan tahun dalam kasus *domestic processing requirement* sebelum pembentukan panel.

Panel juga menemukan bahwa Indonesia tidak memberikan dasar untuk menentukan bahwa terdapat kekurangan bijih nikel rendah yang kritis. Terkait dengan bijih nikel berkualitas tinggi, panel menemukan bahwa Indonesia tidak membuktikan

³³ A. Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO," *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023).

³⁴ E. Erawaty, "Implementasi Kedaulatan Indonesia Atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan Peluang Menurut WTO Agreements Serta Ancaman Retaliasi," *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023).

melalui bukti tingkat cadangan dan proyeksi permintaan, bahwa terdapat kekurangan kritis yang akan terjadi. Panel menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tidak cukup mencapai tingkat kekurangan kritis. Oleh karena itu, panel menyimpulkan bahwa Indonesia tidak membuktikan bahwa tindakannya diterapkan secara sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan kritis dari produk yang esensial dalam pengertian Pasal XI:2(a).

Setelah menemukan bahwa larangan ekspor dan *Domestic Processing Requirement* tidak dikecualikan dari Pasal XI:1, Panel menyatakan bahwa langkah-langkah Indonesia tersebut tidak konsisten dengan Pasal XI:1 dari GATT 1994 karena larangan ekspor dan *Domestic Processing Requirement* adalah pembatasan yang memiliki efek pembatasan terhadap ekspor. Pasal XX(d) dari GATT 1994 (pengecualian umum yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan) Panel menyimpulkan bahwa Indonesia gagal membuktikan bahwa larangan ekspor dan *Domestic Processing Requirement* masuk dalam cakupan Pasal XX(d) sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan Indonesia yang tidak konsisten dengan GATT 1994.

Dalam mencapai kesimpulannya, panel mengetahui bahwa perlindungan lingkungan adalah nilai yang sangat penting. Namun panel juga menemukan bahwa larangan ekspor dan *domestic processing requirement* adalah langkah-langkah yang sangat membatasi perdagangan dan keduanya tidak mampu memberikan kontribusi material untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 96(c) dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Dengan demikian, keputusan akhir dari panel penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas sengketa DS 592 mengemukakan bahwa hasil dari Kebijakan Ekspor serta Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel yang diimplementasikan di Indonesia telah ditemukan telah melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dari perjanjian WTO dan kebijakan ini tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 karena Indonesia dianggap telah melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yaitu Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nations*, dan prinsip kuantitatif.

Prinsip *National treatment* adalah prinsip yang menggaris bawahi pentingnya agar setiap negara anggota atau peserta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada suatu negara tertentu, baik dalam kebijakan impor maupun ekspor.³⁵ Semua negara harus diperlakukan secara adil dan sama, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari suatu kebijakan perdagangan tertentu. Prinsip *Most Favoured Nations* adalah menetapkan kewajiban bagi semua negara anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk yang berasal dari negara anggota WTO lainnya, baik dalam hal tarif, pajak internal, maupun peraturan nasional. Dan Prinsip kuantitatif adalah bahwa setiap

³⁵ A. M. Dabela, "Fixing Flaws in WTO Appellate Body Jurisprudence: The Case for Uniform Interpretation of 'likeness' under Most Favoured Nations and National Treatment Obligations of GATT," *International Journal of Public Law and Policy* 7, no. 3 (2021).

negara anggota tidak boleh menerapkan pembatasan impor maupun ekspor yang ketentuannya diatur didalam GATT.³⁶

B. Putusan WTO Mempunyai Kekuatan Hukum untuk Diberlakukan di Indonesia

Rasa ketidakpuasan dan persepsi ketidakadilan mendorong Indonesia untuk memberitahukan kepada badan penyelesaian sengketa/*Dispute Settlement Body* (DSB) mengenai keputusannya untuk mengajukan banding interpretasi hukum laporan panel dan sejumlah masalah hukum ke *Appellate Body* pada tanggal 8 Desember 2022.³⁷ Uni Eropa menginformasikan DSB bahwa mereka telah mencatat pemberitahuan banding yang diajukan oleh Indonesia. Mengingat tidak beroperasinya badan banding, Uni Eropa menganggap semua batas waktu prosedural selanjutnya terhenti dan prosedur kerja dianggap ditangguhkan.

Salah satu langkah strategis lain yang dapat diambil oleh Indonesia adalah melalui jalur diplomasi. Ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan diplomasi sebagai prioritas negara dalam mencapai kepentingan nasional. Melalui upaya diplomasi, Indonesia dapat memperkuat pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri, mengurangi tekanan dari negara-negara lain, serta meminimalkan risiko kelangkaan cadangan nikel dan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjalankan diplomasi dengan Uni Eropa yang merupakan konsumen utama nikel dari Indonesia.³⁸

Berhubung panel banding WTO masih belum terbentuk dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama yang menyebabkan hal tersebut memberikan lampu hijau kepada Indonesia untuk dapat tetap menegakkan peraturan larangan ekspornya ke Uni Eropa karena putusan tersebut masih dalam pengajuan banding oleh Indonesia dan belum berkekuatan hukum tetap.

Perencanaan pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri sejalan dengan konsep hukum pembangunan yang diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini menjelaskan bahwa esensi pembangunan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu aspek saja. Masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan ditandai oleh perubahan, dan oleh karena itu peran hukum dalam regulasi perundang-undangan dan keputusan pengadilan dalam konteks pembangunan diharapkan dapat menciptakan perubahan yang teratur. Oleh karena itu, hukum

³⁶ L. P. Sari, "Review of Principles Of Quantitative Restrictions On Dispute Settlement "Eu and Us Lawsuit for The Indonesian Government's Nickel Export Ban Policy By The Wto Dispute Settlement Body," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (2023).

³⁷ Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO."

³⁸ Prasetya, D. A., & Hamka, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019)."

dianggap sebagai alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses Pembangunan.³⁹ Isu-isu yang terkait dengan masyarakat dan kemajuan umumnya terhubung dengan faktor-faktor lain, khususnya dalam ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Semakin meningkatnya peran teknologi juga menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Teori Hukum Pembangunan dapat dianggap sebagai hasil penyesuaian dari Teori *Roscoe Pound* "hukum sebagai alat rekayasa sosial" yang berkembang di negara Barat dikenal sebagai aliran *pragmatik legal realism*.⁴⁰ Kemudian diubah menjadi konsep hukum sebagai sarana pembangunan. Dalam konteks ini, hukum sebagai sarana pembangunan mengimplikasikan bahwa hukum dalam bentuk kaidah atau peraturan berperan sebagai alat pengatur atau sarana untuk mengarahkan kegiatan manusia menuju arah yang diinginkan oleh pembangunan tanpa mengurangi aspek kepastian dan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Meskipun Indonesia dinyatakan kalah dalam hasil sidang oleh WTO dengan salah satu alasan yaitu Indonesia dianggap belum memiliki industri hilirisasi yang matang. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat aspek pembangunan dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan. Keputusan tersebut menyoroti pentingnya pembangunan industri yang berkualitas sebagai prasyarat bagi larangan ekspor suatu komoditas. Dengan adanya jendela waktu hingga pembentukan badan banding pada awal 2025.⁴¹ Indonesia dapat memanfaatkan periode ini untuk memperkuat sumber daya manusia yang siap, mengembangkan keahlian yang diperlukan, dan memperluas infrastruktur industri khususnya *smelter* dan fasilitas hilirisasi.

Dalam konteks Teori Hukum Pembangunan, upaya untuk memperkuat sumber daya manusia yang siap dan membangun infrastruktur industri menandakan adaptasi pemerintah terhadap perubahan lingkungan hukum internasional. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang mendalam, memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keahlian yang diperlukan untuk mendukung industri hilirisasi yang berkualitas.⁴²

Selain itu, fokus pada pengembangan *smelter* dan fasilitas hilirisasi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum diekspor. Dalam Teori Hukum Pembangunan, aspek ini mencerminkan pentingnya menciptakan keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana kebijakan pembangunan industri seharusnya tidak hanya menghasilkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

³⁹ A. Latipulhayat, "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014).

⁴⁰ A. Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).

⁴¹ H. Gao, "Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement," *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021).

⁴² Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan periode ini untuk merancang kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian di sektor industri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Pemerintah dapat merancang strategi antisipasi kekalahan dalam banding dengan berbagai cara yang dapat dikembangkan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴³

Strategi tersebut antara lain adalah Pemerintah memiliki opsi untuk mengenakan tarif ekspor tinggi pada bijih nikel mentah, sementara pada saat yang sama, menetapkan tarif ekspor yang lebih rendah untuk nikel yang telah mengalami proses pengolahan. Kedua, untuk syarat bagi importir asing untuk memiliki fasilitas pengolahan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak, sehingga dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara mereka dengan pelaku industri dalam negeri. Terakhir, pemerintah harus segera mengakselerasi pembangunan ekosistem hilirisasi nikel sebelum waktu pengajuan banding habis karena hal tersebut sebagai salah satu langkah krusial untuk memastikan kelancaran proses dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor ini.

Sehingga respon Indonesia terhadap putusan WTO yaitu dengan dikeluarkan langkah strategis dalam menyikapi kasus ini yaitu dengan mengajukan banding terhadap Uni Eropa. Selain itu pemerintah juga dapat merancang strategi antisipasi kekalahan dan pemerintah juga siap untuk mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia dan industri hilirisasi yang berkembang dan matang sesuai dengan prinsip Teori Hukum Pembangunan. Langkah strategis tersebut dirancang supaya Indonesia dapat memanfaatkan cadangan nikel tanpa adanya tekanan dari negara lain. Respon pemerintah Indonesia ini merupakan komitmen untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mendorong industri hilir, sehingga aset nikel dapat ditangani secara lokal dengan nilai jual yang lebih tinggi dan kebutuhan nikel di dalam negeri terpenuhi.

C. Dampak dari Putusan WTO Terhadap Ekspor Jenis Lain Bahan Mineral Mentah Indonesia ke Uni Eropa

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki yurisdiksinya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengatur sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya. Ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan mengupayakan peningkatan nilai nikel melalui hilirisasi.

Sebagai contoh pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mengumumkan larangan ekspor untuk sejumlah komoditas tambang strategis, melibatkan nikel dan batu bara. Kemudian pada bulan Juni 2023 pemerintah Indonesia Kembali mengambil langkah tegas dengan mengumumkan larangan ekspor untuk

⁴³ Hardiawan, R., & Sutrisno, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO."

bauksit dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁴ Keputusan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah memberlakukan larangan ekspor nikel. Namun, kali ini, batu bara dan bauksit juga dimasukkan dalam daftar larangan tersebut, menandai komitmen serius pemerintah untuk meningkatkan sektor pengolahan bahan mineral di dalam negeri.

Larangan ekspor bauksit menjadi sorotan utama, terutama karena diakibatkan oleh ketidakpatuhan sebagian besar perusahaan dalam membangun proyek smelter di dalam negeri yang tidak sesuai dengan prinsip teori hukum dan pembangunan. Meskipun pemerintah telah gencar mendorong pembangunan smelter melalui berbagai insentif. Namun beberapa perusahaan tampaknya belum sepenuhnya mengadopsi langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan larangan ekspor bauksit sebagai langkah kritis untuk memastikan bahwa bahan mineral tersebut diolah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Harapan di balik larangan ini adalah bahwa industri pengolahan bahan mineral di Indonesia akan mengalami lonjakan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan menahan ekspor nikel, batu bara, dan bauksit, pemerintah berupaya mendorong investasi dalam pembangunan smelter, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global. Keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam negara dengan lebih bijak, memperkuat sektor industri dalam negeri, dan mencapai kemandirian dalam pengolahan bahan mineral.⁴⁵

Meskipun Indonesia menghadapi kekalahan dalam putusan WTO terkait larangan ekspor nikel ke Uni Eropa, pemerintah Indonesia tidak menyerah begitu saja. Indonesia tetap memilih untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dan putusan WTO tersebut dianggap belum berkekuatan hukum tetap karena proses banding masih berlangsung. Dengan mengambil langkah banding, Indonesia berharap dapat meraih hasil yang lebih menguntungkan dan melindungi kebijakan ekspor jenis mineral lainnya. Perjuangan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sektor tambang terhadap jenis-jenis mineral lain yang memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional.⁴⁶

Dalam konteks ini, muncul pandangan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk melarang ekspor batu bara, bauksit dan jenis mineral lainnya karena pemerintah merasa memiliki keleluasaan untuk mengambil tindakan serupa terhadap komoditas lain, mengingat belum adanya larangan yang eksplisit terkait batu bara dan bauksit. Bahan mineral mentah itu berasal dari perut bumi Indonesia sendiri dan juga hanya Pasal 96(c)

⁴⁴ M. R. Siombo, "Kajian Hukum Hilirisasi Dan Penghentian Ekspor Mineral Logam," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023).

⁴⁵ A. R. Ilahi, "Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022).

⁴⁶ S. Hidayat, "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan," *PQDT-Global*, 2021.

dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkaitan dengan pertambangan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya mineral memiliki normativitas atau spesifikasi yang sesuai untuk memenuhi syarat sebagai undang-undang atau peraturan dalam pengertian Pasal XX(d) dari GATT 1994.⁴⁷

Hingga saat ini, belum ada negara yang menggugat Indonesia terkait larangan ekspor mineral selain nikel. Namun jika Indonesia tetap kalah dalam upaya banding di WTO, maka semua perjanjian Indonesia dengan negara-negara anggota WTO terkait bahan mineral mentah tidak dapat dihentikan secara sepihak oleh Indonesia. Oleh karena itu, seiring perkembangan banding terkait larangan ekspor nikel, nasib batu bara dan bauksit akan terus menjadi fokus perhatian dalam konteks kebijakan perdagangan mineral Indonesia di tingkat global.

Selain itu, proses banding Indonesia dalam kasus perdagangan nikel di tingkat WTO bisa jadi terancam gagal karena ketidakfungsian lembaga banding WTO (*appellate body*).⁴⁸ Dalam konteks ini muncul permasalahan yaitu konsekuensi yang mungkin dihadapi jika upaya banding tersebut gagal dan dapat berimplikasi pada bahan mentah mineral lainnya. Alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia alih-alih melarang ekspor nikel adalah dengan mendorong penerapan bea keluar dengan besaran yang signifikan. Langkah ini mungkin dapat memberikan insentif bagi pelaku industri untuk meningkatkan nilai tambah dan pengolahan dalam negeri, sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁹

Akan tetapi, perlu diingat bahwa meskipun pembatasan ekspor bahan mineral lain ke Uni Eropa bisa diterapkan, namun kebijakan tersebut dapat membawa risiko terkait kebijakan retaliasi oleh Uni Eropa. Uni Eropa dapat merespons dengan tindakan balas dendam dengan mengancam sektor industri Indonesia. Sebagai contoh, retaliasi Uni Eropa dapat ditujukan pada produk turunan nikel seperti baterai atau kendaraan listrik, yang dapat merugikan ambisi hilirisasi nikel Indonesia.

Supaya penanganan sengketa perdagangan seperti ini dapat keberlanjutan pembangunan ekonomi dan cita-cita pembangunan Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat menjunjung prinsip keadilan dan inklusivitas dalam menjalani proses hukum internasional. Untuk itu sebagai opsi alternatif, Indonesia dapat mengajak Uni Eropa untuk menyelesaikan sengketa di luar WTO apabila jika ketidakfungsian Lembaga banding WTO. Cara tersebut guna untuk menekankan pentingnya dialog dan kerjasama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sebagai strategi jangka panjang, Indonesia juga dapat mencari pasar potensial baru

⁴⁷ M. M. M. Palembang, F. J., Anis, F. H., & Setlight, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).

⁴⁸ H. Kalachyhin, "The Collapse of the Appellate Body as a Determining Factor of the WTO's. Future" 1, no. 2 (2021).

⁴⁹ P. Pasaribu, A., & Agung Purnomo, "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.

seperti negara Republik China untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan dalam konteks perdagangan global. Dalam hal ini, pengelolaan sengketa perdagangan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional dimana ketahanan ekonomi dan diplomasi berperan krusial.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terikat pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) serta regulasi WTO, menghadapi tantangan besar dalam upaya menuju hilirisasi industri pertambangan. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral lainnya yang diterapkan pemerintah Indonesia memicu kontroversi dan mencapai tingkat gugatan dari Uni Eropa ke WTO. Panel penyelesaian sengketa WTO menemukan bahwa kebijakan ini melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dan prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti national treatment, most favoured nations, dan kuantitatif. Sebagai anggota aktif WTO, Indonesia akan patuh terhadap putusan WTO, meskipun memiliki hak untuk mengajukan banding. Dalam periode jeda hingga pembentukan badan banding, Indonesia dapat memperkuat sumber daya manusia, mengembangkan keahlian yang diperlukan, dan memperluas infrastruktur industri, terutama smelter dan fasilitas hilirisasi. Indonesia juga perlu merencanakan tindakan antisipatif dalam menghadapi kemungkinan gugatan di masa depan terkait larangan ekspor mineral lain. Sebagai strategi jangka panjang, Indonesia dapat mencari pasar potensial baru dan mengajak Uni Eropa untuk menyelesaikan sengketa di luar kerangka WTO. Pendekatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan langkah-langkah antisipatif dan diplomasi aktif, diharapkan Indonesia dapat mengelola sengketa perdagangan dengan bijaksana, menjaga stabilitas ekonomi, dan merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., & Adi, E. A. W. "Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022).
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. "Undang-undang minerba untuk kepentingan rakyat atau pemerintah?" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2021).
- Azis, V. A. A., & Abrianti, S. "Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Cahyani, N. R. "Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2023).
- Coppolaro, L. "Globalizing GATT: The EC/EU and the Trade Regime in the 1980s-1990s." *JEIH Journal of European Integration History* 24, no. 2 (2019).
- Dabela, A. M. "Fixing Flaws in WTO Appellate Body Jurisprudence: The Case for Uniform Interpretation of 'likeness' under Most Favoured Nations and National

- Treatment Obligations of GATT." *International Journal of Public Law and Policy* 7, no. 3 (2021).
- Darmawan, A. "Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).
- Deddy, M. A., & Adriyanto, A. "Strategi Hilirisasi di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023).
- Erawaty, E. "Implementasi Kedaulatan Indonesia Atas Hasil Tambang Dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan Dan Peluang Menurut WTO Agreements Serta Ancaman Retaliasi." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).
- Fadillah, N. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Gao, H. "Finding a Rule-Based Solution to the Appellate Body Crisis: Looking beyond the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement." *Journal of International Economic Law* 24, no. 3 (2021).
- Haddad, H., Novianty, H., & Adolf, H. "Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional." *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022).
- Hardiawan, R., & Sutrisno, A. "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO." *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023).
- — —. "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel Pada Sidang WTO." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).
- Hidayat, S. "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional Berbasis Nilai Keadilan." *PQDT-Global*, 2021.
- Idris, Z., & Suparba, R. "Hukum Investasi Ditinjau dari the Principle of Sovereign Equality." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023).
- Iftitah, Anik. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- Ilahi, A. R. "Hilirisasi Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9 (2022).
- Jaipuriar, S. S. "Comparative Analysis of Most Favoured Nation and National Treatment under GATT and GATS." *Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human* 4 (2021).
- Kalachyhin, H. "The Collapse of the Appellate Body as a Determining Factor of the WTO's Future" 1, no. 2 (2021).
- Koopman, R., Hancock, J., Piermartini, R., & Bekkers, E. "The Value of the WTO." *Journal of Policy Modeling* 42, no. 4 (2020).
- Korah, R. S. "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

- Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).
- Kusumaningrum, S. I. "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia." *Transaksi*, 11, no. 1 (2019).
- Latipulhayat, A. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014).
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Nandito Aurello, P. A. N. J. I. D. I. N. A. T. A. "Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)." Universitas Mataram, 2023.
- Nugroho, A. S. "Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022).
- Nurbaiti, N., Boedoyo, M. S., & Yusgiantoro, P. "Pengelolaan nikel indonesia terhadap pertahanan negara dan ketahanan energi." *Ketahanan Energi* 8, no. 2 (2022).
- Nursyabani, N., & Kabir, S. F. "Implikasi Hukum Sengketa Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)." *In Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).
- Palempung, F. J., Anis, F. H., & Setlight, M. M. M. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Utī Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021).
- Pasaribu, A., & Agung Purnomo, P. "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.
- Poae, A. E. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019).
- Prasetya, D. A., & Hamka, H. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019)." *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023).
- Putri, S., & Tan, D. "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Unes Law Review* 4, no. 3 (2022).
- Rahadian, R. I., & Ibadi, M. R. "Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 3, no. 1 (2021).
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020).
- Rosdiyanti, E., & Abustan, A. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum

- Nasional Di Indonesia)." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020).
- Sari, L. P. "Review of principles of quantitative restrictions on dispute settlement "eu and us lawsuit for the indonesian government's nickel export ban policy by the wto dispute settlement body." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (2023).
- Siombo, M. R. "Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023).
- Situngkir, D. A. "Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional." *Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019).
- Syahril, Muh Akbar Fhad, Ade Risna Sari, Fuad, Rachmadi Usman, and Baren Sipayung. "Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 118-27. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>.
- Umaya, S. "Analisis Peranan World Trade Organization (WTO) dalam Sengketa Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Atas Kebijakan Penghentian Ekspor Nikel Ke Eropa." Universitas Mataram, 2023.
- Widiatedja, I. G. N. P. "Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?" *Journal of World Trade* 55, no. 4 (2021).
- Yusuf, Mohammad, and Dewi Mahrani Rangkuty. "Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019): 55-68.
- Zalvino, M. A. "Prediksi dan Arah Kebijakan Mengenai Bijih Nikel di Indonesia dalam Menghadapi Peningkatan Permintaan Baterai Mobil Listrik." *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 2021.

JURNAL
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian hukum, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel **belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain** manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/ lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Menggunakan penulisan referensi dengan aplikasi **Mendeley style Chicago** untuk penulisan *footnote* maupun daftar pustakanya.
6. Dilampiri bukti cek plagiasi kurang dari 25%. Lebih dari 25% bisa lolos asal yang terdeteksi plagiasi identitas peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
7. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*:.
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: *Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3*

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Teknik penulisan dengan Mendeley *style Chicago* dan hanya memuat referensi yang tercantum di *footnote*)